

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
KONSTITUSI MAJAPAHIT**

SKRIPSI

Oleh :

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal

NIM : 12220082



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
KONSTITUSI MAJAPAHIT**

SKRIPSI



Oleh :

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal

NIM : 12220082

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM KONSTITUSI MAJAPAHIT

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Juni 2016

Penulis,



Bhismoadi Tri Wahyu F.
NIM 12220082

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bhismodi Tri Wahyu Faizal
NIM: 12220082 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM KONSTITUSI MAJAPAHIT

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
a.n Dekan
Kantor Jurusan Hukum Bisnis Syariah



[Signature]
Dr. H. Mohamed NurYasin, S.H., M. Ag
NIP 19671924 199503 1 003

Malang, 10 Juni 2016

Dosen Pembimbing,

H. Alamul Huda, MA
NIP 19740401 200901 1 018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Bhismodi Tri Wahyu Faizal, NIM 12220082, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
KONSTITUSI MAJAPAHIT**

Dewan Penguji

1. DR. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag
NIP 19691024 199503 1 003


.....
(Ketua)

2. H. Alamul Huda, MA.
NIP 19740401 200901 1 018


.....
(Sekretaris)

3. DR. Suwandi, MH.
NIP 19610415 200003 1 001


.....
(Penguji Utama)

Malang, 13 Juli 2016

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Roibin, M. H.I

NIP 19681218999031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah yang telah menciptakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk berucap, begitu juga dengan tangan untuk menggerakkan pena, sedangkan pena untuk menulis, dan tulisan untuk dibaca. Sholawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang membawa cahaya Iman dan Islam bagi kita semua, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya cahaya Iman dan Islam pada zaman modern saat ini.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. DR. H. Roibin, M.H. I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Alamul Huda, MA., selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Dr. Fakhruddin, M. HI., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 10 Juni 2016

Penulis,

Bhismoadi Tri Wahyu F.
NIM 12220082



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dala *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

| | | | | | |
|---------|---|--------------------|---|---|-----------|
| ا | = | tidak dilambangkan | ض | = | dl |
| ب | = | b | ط | = | th |
| ت | = | t | ظ | = | dh |
| ث | = | tsa | ع | = | '(koma |
| keatas) | | | | | menghadap |
| ج | = | j | غ | = | gh |
| ح | = | h | ف | = | f |
| خ | = | kh | ق | = | q |
| د | = | d | ك | = | k |
| ذ | = | dz | ل | = | l |
| ر | = | r | م | = | m |
| ز | = | z | ن | = | n |
| س | = | s | و | = | w |
| ش | = | sy | ه | = | h |
| ص | = | sh | ي | = | y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------|-----|---------|------|
| Vokal (a) panjang | = | â | misalnya | قال | menjadi | qâla |
| Vokal (i) panjang | = | î | misalnya | قيل | menjadi | qîla |
| Vokal (u) panjang | = | û | misalnya | دون | menjadi | dûna |

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) | = | و | misalnya | قول | menjadi | qawlun |
| Diftong (ay) | = | ي | misalnya | خير | menjadi | khayrun |

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un

النوء – an-nau'u

أمرت – umirtu

تأخذون – ta'khudzûna

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl
ان أول بيت وضع للناس
linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعًا - lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.


DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| HALAMAN PERSEMBAHASAN | xvi |
| MOTTO | xvii |
| ABSTRAK..... | xviii |
| ABSTRACT..... | xix |
| ملخص البحث..... | xx |
| | |
| BAB I..... | 1 |
| | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| | |
| B. Rumusan Masalah..... | 13 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Definisi Konseptual | 14 |
| 1. Konstitusi | 14 |
| 2. Konstitusi Majapahit..... | 14 |
| 3. Hukum Islam..... | 15 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 15 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 16 |
| 3. Sumber Data..... | 17 |
| 4. Metode Pengolahan..... | 18 |
| G. Penelitian Terdahulu | 20 |
| BAB II..... | 25 |
| H. Sitematika Penulisan..... | 24 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 25 |
| A. Konstitusi | 25 |
| 1. Pengertian | 25 |
| 2. Sejarah Konstitusi | 28 |
| 3. Materi Muatan Konstitusi | 31 |
| B. Hukum Islam..... | 35 |
| 1. Pengertian | 35 |
| 2. Sumber Hukum Islam | 40 |

| | |
|--|-----|
| 3. Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional..... | 46 |
| C. Ekonomi Syariah..... | 48 |
| 1. Pengertian Ekonomi Syariah..... | 48 |
| 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah..... | 50 |
| 3. Ekonomi Syariah di Indonesia..... | 53 |
| BAB III | 57 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 57 |
| A. Bentuk Aktivitas Ekonomi yang diatur dalam Konstitusi Majapahit..... | 57 |
| 1. Sejarah Konstitusi Majapahit..... | 57 |
| 2. Kandungan Ekonomi dalam Konstitusi Majapahit..... | 69 |
| a. Jual Beli..... | 78 |
| b. Gadai | 82 |
| c. Utang-Piutang..... | 89 |
| d. Titipan | 98 |
| B. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang Terkandung dalam Konstitusi Majapahit | 105 |
| 1. Pandangan KHES terhadap Aturan Praktik Ekonomi dalam Kitab “Kutara Manawa” | 105 |
| a. Jual Beli..... | 106 |
| b. Gadai | 113 |
| c. Utang-Piutang..... | 125 |

| | |
|---|-----|
| d. Titipan | 134 |
| 2. Persamaan dan Perbedaan antara Kandungan Ekonomi dalam KHES dan Kitab “Kutara Manawa” | 145 |
| BAB IV | 157 |
| PENUTUP..... | 157 |
| A. Kesimpulan | 157 |
| B. Saran | 158 |
| DAFTAR PUSTAKA | 159 |
| LAMPIRAN..... | 165 |



HALAMAN PERSEMBAHASAN

Segala puji kepada Allah, Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga, Ayahanda tercinta Ahmad Hatib, Ibunda tercinta Iswuryani (Alm), Kakak pertama Kurniawati Fajariyah, dan Kakak kedua Galuh Kurniawan. Keluarga adalah segalanya bagi penulis, terutama bagi Kakak-Kakak penulis yang senantiasa berperan sebagai pengganti orang tua penulis sejak penulis ditinggal pergi oleh Ibunda penulis untuk menghadap sang *Kholiq*. Sanyangilah keluargaku ya Allah terutama kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil hingga sekarang.

Terima kasih khusus kepada al-Marhumah Ibunda tercinta. Tak lupa ucapan terimakasih penulis haturkan kepada seluruh keluarga lepas dari kedua orang tua dan saudara sekandung penulis. Nenek-nenekku serta paman-pamanku dan bibi-bibiku dan tidak lupa juga ponakan-ponakanku yang saya cinta dan sayangi semuanya, semoga Allah selalu melindungi dan memberi kesehatan dan selalu memberkahi kalian semuanya. Tak lupa al-Marhu K.H. Muhammad Tijani Jauhari, K.H. Muhammad Idris Jauhari, dan K.H. Maktum Jauhari, yang sudah membimbing saya selama saya belajar, berlatih, beramal di pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura. Sungguh jasamu sangat besar dan sangat berpengaruh bagiku saat ini.

Terima kasih juga kepada para dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan berbagai ilmu untuk diriku, khususnya kepada bapak H. Alamul Huda, MA. yang tak pernah lelah membantu membimbing atas kelancaran Skripsi saya.

Terima kasih juga kepada teman seperjuangan saya BORZIL 36 yang selalu menemani dan memberi semangat selama saya kuliah, dan kepada teman-teman kampus seangkatan khususnya teman hati saya Dayanara Estu Hapsari SP. yang selalu ada untuk saya, dan tak lupa pula teman kontrakan yang telah menemani canda tawa selama di kontrakan, khususnya kepada Muwaffik Jufri, S.H. dan Ansori, S.H. yang telah memberi kontribusi keilmuan bagi saya dalam menyelesaikan Skripsi. Dan teman-teman yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung untuk menyelesaikan Skripsiku.

Malang, 10 Juni 2016
Bhismoadi Tri Wahyu Faizal

MOTTO

**SEBAIK-BAIKNYA BISNIS ADALAH
BISNIS YANG DIMULAI**

(Bob Sadino)



ABSTRAK

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, 12220082, **Konstitusi Majapahit Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Di Era Prabu Hayam Wuruk Masa Kerajaan Majapahit)**. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Alamul Huda, MA.

Kata Kunci: Konstitusi, Majapahit, Ekonomi, Syariah

Majapahit merupakan kerajaan termasyhur di antara kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Menariknya, dalam kerajaan Majapahit terdapat sebuah undang-undang yang di dalamnya turut mengatur praktik ekonomi pada masa itu, undang-undang sebagaimana dimaksud tersaji dalam sebuah kitab bernama “Kutara Manawa”, kitab ini menjadi pedoman penegak hukum dalam mengatur dan menghakimi perkara pidana dan perdata termasuk praktik ekonomi pada masa itu. Sehingga menarik perhatian penulis untuk meneliti nilai kesyariaahan perihal praktik ekonomi dalam kitab “Kutara Manawa” dengan KHES sebagai standarisasinya.

Dalam penelitian, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana bentuk aktivitas ekonomi diatur dalam konstitusi Majapahit? 2) Bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang terkandung dalam konstitusi Majapahit?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan sejarah (*Historical Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku tafsir sejarah Nagarakretagama, Perundang-Undang Majapahit, dan KHES.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada zaman kerajaan Majapahit terdapat aktivitas ekonomi yang diatur dalam kitab “Kutara Manawa”, yaitu kitab undang-undang utama yang diterapkan dalam kerajaan Majapahit. Aktivitas ekonomi sebagaimana dimaksud di atas meliputi jual-beli, gadai, utang-piutang, dan titipan. Pada prinsipnya, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara aturan yang terkandung dalam kitab “Kutara Manawa” dan aturan yang terkandung dalam KHES seputar prinsip-prinsip ekonomi syariah.

ABSTRACT

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, 12220082, **Islamic Law Persepective on Majapahit Constitution(A Study of Sharia Economic Values of King Hayam Wuruk’s Era in Majapahit Kingdom period)**. Final Project, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) of Malang, Advisor: H. Alamul Huda, MA.

Keywords: Constitution, Majapahit, Economy, Sharia

Majapahit Kingdom is the most legendary kingdom among other kingdoms ever existed in Nusantara. Interestingly, Majapahit Kingdom has laws which organized and regulate all kinds of economic practices at that moment, these referred laws were cocluded and presented in a book called "Kutara Manawa", the book is funtctione as a guidance of law enforcement in organizing and judging criminal and civil cases including economic practices at that time. Thus, it attracted the researcher to examine and identify sharia values regarding to the economic practices noted in the book "Kutara Manawa" using KHES as its standardization.

In this research, the researcher used two research question, that are: 1). How does the economy activity rules by Majapahit? 2). How does the principles of economy syariah law which is contain in Majapahit constitution?

In this study, the researcher use a normative juridical research or legal research method which is actualized by studying library materials and references using the Statute Approachh, Historical Approach, Conceptual Approach, and the Comparative Approach. The primary data sources used in this study are commentary books on Nagarakretagama History, Majapahit’s Law, and KHES.

The result of this research is show that in the Majapahit kingdom era, the economy activity is controled in “Kutara Manawa”. The main book of law applied in Majapahit kongdom. The economy activities are include of market activities, pawning, debit and credit, and deposit. In the principle, there are some of similarity and difference between the rule which is state in “Kutara Manawa” and the rule which is state in KHES about the principle of syariah economy.

ملخص البحث

ببسموادي تري وحيو فيصل, 12220082, مبادئ الأحكام الاقتصادية الشرعية في محكمة مجاباهيت, الرسالة العلمية, قسم حكم المعاملات الشرعية, الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج, تحت الإشراف: عالم الهدى الماجستير.

الكلمات الرئيسية: دستور, مجاباهيت, اقتصاد, إسلامي

كانت مجاباهيت مملكة مشهورة بين الممالك الموجودة في الأرخبيل. ومن الأشياء المنيرة فيها, هناك القوانين التي تتحكم فيها أيضا عن تنفيذ الاقتصاد في ذلك العصر, القوانين المعتمدة مكتوبة في الكتاب المسمى ب"كوتارا ماناوا". هذا الكتاب قانون أساسي في التنظيم والحكم في القضايا الجنائية والشخصية والمعاملات في ذلك العصر. وهذا الأمر يسبب الباحث يهتم البحث قيمة إسلامية عن ممارسة الاقتصاد في كتاب "كوتارا ماناوا" بتوجيه تجميع الاقتصاد الشرعي (KHES).

في هذا البحث تكونت مسائل البحث على أمرين وهما ١. كيف نظمت محكمة مجاباهيت عملية الاقتصاد؟ ٢. كيف المبادئ الاقتصادية الشرعية التي اشتملت في محكمة مجاباهيت؟ وهذا البحث من نوع البحث القانوني المكتبي الذي يقام ببحث المواد المكتبية باستخدام نهج القانون (نهج النظام الأساسي), نهج التاريخ (نهج التاريخي), نهج الفكرة (نهج الفكري), ونهج المقارنة (نهج المقارني). ومصدر البيانات الأولية المستخدمة لهذا البحث دفتر التفسير لتاريخ ناكاراكريتاكاما, قوانين مجاباهيت, و KHES.

وكانت نتيجة هذا البحث تدل على أن في عصر ملك مجاباهيت قوانين تنظم عملية الاقتصاد وهي الموجودة في كتاب "كوتارا ماناوا", وهذا الكتاب اشتمل على القوانين الأولى المطبقة في ملك مجاباهيت. والاعمال الاقتصادية الموجودة فيه هي البيع والرهن والقرض والوديعة. والحاصل أن أنه يوجد الوجوه المتساوية والخلفية بين الكتاب "كوتارا ماناوا" والقوانين المشتملة في موسوعة الاحكام الاقتصادية الشرعية " KHES " حول المبادئ الاقتصادية الشرعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah. Bukan hanya yang bersifat negatif terkait sejarah penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia selama 3,5 abad atau selama 350 tahun lamanya, namun jauh sebelum zaman penjajahan itu, Indonesia memiliki sejarah yang patut untuk dibanggakan oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Karena secara garis keturunan, bangsa Indonesia diwarisi sifat-sifat positif dari leluhurnya.

Salah satu sifat positif dari leluhur sebagaimana dimaksud adalah bakat dan kemampuan mengelola negara bangsa dengan baik. Dahulu, di wilayah Nusantara pernah berdiri negara bangsa yang sangat besar, dari beberapa negara yang dimaksud antara lain: 1) Kerajaan Tarumanagara yang dapat bertahan selama 286 tahun (400-686 M), luas wilayah negara meliputi Lampung, Indragiri Riau, dan Tumasik atau Singapura; 2) Kerajaan Sriwijaya, eksis selama 694 tahun (683-1377 M), wilayahnya meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya (meliputi Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja, Thailand selatan), Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku; 3) Kerajaan Majapahit yang dapat bertahan selama 246 tahun (1293-1525 M), pada masa pemerintahan prabu Hayam wuruk, daerah

kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Indonesia saat ini, Singapura, Terengganu, dan Johor.¹

Dari beberapa kerajaan yang disebutkan di atas, salah satu kerajaan yang paling disegani, termasyhur, dan tersohor adalah kerajaan yang terletak di daerah Jawa Timur, lebih tepatnya di daerah Trowulan Mojokerto Jawa Timur Indonesia yang dikenal dengan nama kerajaan Majapahit. Mengenai usia dan daerah kekuasaan dari kerajaan ini telah diuraikan sebagaimana uraian di atas.

Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang dirintis dan didirikan oleh Naraya Sanggramawijaya atau yang biasa dikenal dengan sebutan Raden Wijaya setelah beliau mengungsi ke Madura Sumenep guna mencari perlindungan kepada Adipati Arya Wiraraja dari kejaran pasukan raja Jayakatwang dari Kediri yang telah meruntuhkan kerajaan Singasari dan membunuh raja Kertanegara.²

Perjalanan sejarah Majapahit mulai dari Kertarajasa Jayawardhana (Raden Wijaya) sampai Sri Rajasanegara (Hayam Wuruk) termuat dalam kitab *Negarakretagama* pupuh 45-49. Kitab *Negarakretagama* itu sendiri adalah sebuah dokumen tertulis yang mencatat semua lika-liku perjalanan kerajaan Majapahit terutama pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk. Penulis dari kitab *Negarakretagama* ini adalah Prapanca yang biasa dikenal sebagai pujangga

¹ Irham Rosdyidi, *Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarruyung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, dan Kesultanan Tidore)*, Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), h. 1.

² Slametmulyana, *NAGARAKRETAGAMA DAN TAFSIR SEJARAHNYA*, (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1997), h. 60

Prapanca. Nama Prapanca itu sendiri sebagaimana diterangkan dalam Negarakretagama adalah nama samaran.³

Penting diketahui bahwa asal mula kerajaan Majapahit berawal dari sebuah desa kecil di sebelah timur sungai Brantas Jawa Timur yang dibangun dengan pembukaan hutan tarik oleh Naraya Sanggramawijaya bersama dengannya penduduk dari pulau Madura yang dikirim oleh adipati Wiraraja untuk membantu penebangan hutan tarik sekaligus menjadi penduduk di desa itu. Tak lama setelah penebangan selesai, penduduk desa tersebut bertambah dengan orang-orang Singasari yang bersimpati kepada Naraya Sanggramawijaya yang dikenal dengan Raden Wijaya. Pada permulaan tahun 1292 M Naraya Sanggramawijaya menjadi kepala desa di desa tersebut.⁴

Nama Majapahit berasal dari sebuah buah dari pohon yang tumbuh di sekitar sungai Brantas tersebut. Ketika orang-orang Madura yang datang di tanah tandus tarik untuk menebahi hutan dan membakar ilalang merasa lapar, mereka masuk ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan, mereka bertemu dengan banyak pohon yang sedang berbuah, namun ketika buah dipetik dan dimakan, rasanya sangat pahit sekali dan buah itu adalah buah Maja. Oleh karena itu, daerah hutan tarik yang sedang ditebang itu diberi nama Majapahit.⁵

Keterangan di atas kedengarannya memang seperti dongeng, namun intisarinya adalah benar adanya. Lepas dari pada kisah di atas adalah sesuatu yang nyata bahwa pohon maja banyak tumbuh di sepanjang tepi sungai Brantas hingga

³ Slametmulyana, *NAGARAKRETAGAMA*, h. 287

⁴ Slametmulyana, *NAGARAKRETAGAMA*, h. 154.

⁵ Slametmulyana, *NAGARAKRETAGAMA*, h. 155.

sekarang. Dan kenyataannya beberapa tempat di daerah sungai Brantas mengandung nama “maja” seperti : Majakerta, Majawarna, Majaagung, Majajejer, Majasari, dan Majarata. Ringkasnya, nama-nama daerah di atas didasarkan atas nama pohon-pohon yang tumbuh di sekitar daerah tersebut.

Setelah Naraya Sanggramawijaya berhasil mengalahkan kerajaan Kediri dan menewaskan raja Jayakatwang atas bantuan tentara Tartar⁶, Sanggramawijaya secara resmi menjadi raja Majapahit dan bergelar abhiseka Kertarajasa Jayawardhana. Selanjutnya ia mengambil alih kekuasaan raja Jayakatwang dan wilayah kerajaan Kediri. Majapahit ditingkatkan menjadi ibukota kerajaan, wilayahnya diperluas dan kepalanya diwisuda sebagai raja. Majapahit berubah menjadi negara yang dipimpin oleh seorang raja.

Pada zaman pemerintahan prabu Hayam Wuruk kerajaan Majapahit mencapai masa keemasannya. Berkolaborasi dengan patih amangku bumi Gajah Mada yang diangkat sebagai patih pada tahun 1334 serta dalam rangka

⁶ Tentara Tartar merupakan utusan raja Kubilai Khan ke Majapahit yang diperintah untuk menghukum raja Kertanegara, dari berita Cina, tentara Tartar tiba di Majapahit pada tanggal 1 Maret 1293 dibawah komando Sih-pi, Kau Hsing, dan Ike Mese. Sebagian mendarat di Tuban dan lainnya berlayar menuju Sedayu, mereka berkampung di tepi sungai Brantas. Ike Mese mengirim tiga orang perwira ke perkampungan baru Majapahit untuk menyampaikan pesan agar Raden Wijaya tunduk dan mengakui kekuasaan Kaisar Kubilai Khan, dan diharapkan segera kembali. Raden Wijaya menjawab bahwa dia bersedia untuk tunduk kepada keinginan Kaisar, namun ditambahkan bahwa ia sedang dalam pertempuran dengan raja Jayakatwang di Gelang-Gelang yang telah berhasil membunuh raja Kertanegara. Begitulah taktik Raden Wijaya agar tentara Tartar dapat membantu Raden Wijaya dalam pemusnahan raja Jayakatwang dan meruntuhkan kerajaan Kediri, setelah raja Jayakatwang menyerah dan berhasil ditawan, Raden Wijaya berencana untuk menyerang tentara Tartar. Kemudian Raden Wijaya meminta izin untuk kembali ke Majapahit dengan modus akan menyiapkan upeti bagi Kaisar, Sih-pi dan Ike Mese mengizinkan tanpa menaruh rasa curiga, bahkan membekali Raden Wijaya dengan kendaraan dan pengawal untuk menjaganya. Setibanya di Majapahit, tentara Tartar yang ditugaskan untuk mengawal perjalanan Raden Wijaya mati terbunuh dan pasukan Majapahit di bawah pimpinan Raden Wijaya mendadak menyerang tentara Tartar lainnya yang sedang berkubu di Daha dan Canggung mabuk-mabukan mengadakan pesta guna merayakan kemenangannya. Akhirnya tentara Tartar mundur ke laut dalam kejaran orang Majapahit dan berlayar kembali pulang, mereka kehilangan tiga ribu prajurit. Raja Jayakatwang dan putranya yang tertawan akhirnya dibunuh.

merealisasikan sumpahnya yang biasa dikenal dengan sumpah Palapa, Majapahit melakukan ekspedisi ke pulau-pulau di luar Jawa yang biasa disebut Nusantara. Dengan penundukan dan penaklukan berbagai pulau nusantara sesudah tahun 1334 wilayah kerajaan Majapahit bertambah luas, meliputi wilayah dari pantai barat Irian sampai Langkasuka di Semenanjung Tanah Melayu. Pulau yang tunduk pada Majapahit, menjadi bawahan kerajaan Majapahit.⁷ Namun dalam buku yang berbeda, Slamet Mulyana menyatakan bahwa pengangkatan patih amangku bumi Gajah Mada terjadi pada tahun 1336 atau pada tahun saka 1258, yaitu sebelum serangan terhadap Bali pada tahun saka 1265.⁸

Sebagai kerajaan yang sangat besar dan menguasai banyak wilayah di bawahnya dengan jumlah penduduk yang banyak, mustahil kiranya jika dalam kerajaan Majapahit ini tidak ada sebuah aturan yang digunakan sebagai pedoman oleh raja dalam menyelesaikan suatu persengketaan di wilayah kerajaannya. Karena dalam suatu perkumpulan manusia pasti ada hukum yang berlaku guna mengatur segala urusan dan gerak-gerik dari manusia di perkumpulannya tersebut baik itu yang bersifat sosial maupun administrasi.

Senafas dengan hal ini, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, tentu eksistensinya tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.⁹ Jadi setiap ada suatu perkumpulan manusia, pastilah ada sebuah aturan atau hukum

⁷ Slametmulyana, *NAGARAKRETAGAMA*, h. 155.

⁸ Slamet Muljana, *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), h. 253

⁹ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 1.

yang berlaku dalam perkumpulan tersebut sebagai batas kebebasan dari setiap manusia terhadap hak manusia yang lain.

Kemudian dari pada itu, tidak jarang sebuah tindakan yang melenceng dari aturan itu akan terjadi, entah itu perbuatan kejahatan, permasalahan terkait hak milik, permasalahan keluarga, dan permasalahan perdata lainnya. Jika kerajaan Majapahit tidak memiliki sebuah konstitusi atau perundang-undangan, maka mustahil kerajaan Majapahit akan menguasai banyak wilayah dan sampai pada masa keemasannya di bawah pemerintahan raja Hayam Wuruk.

Sebagaimana lazimnya negara modern yang mendasari roda pemerintahannya terhadap konstitusi, kerajaan Majapahit juga mempunyai sebuah konstitusi atau perundang-undangan. Lukman Hakim menyatakan bahwa Konstitusi Majapahit pada awalnya ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan ditemukan pertama kali di pulau Dewata, Bali. Perundang-undangan ini ditemukan oleh sarjana barat *Schetsen van Het* dalam penelitiannya yang berjudul *Eiland Bali*.¹⁰ Konstitusi Majapahit ini juga pernah diterbitkan oleh salah seorang sarjana Belanda *J. G. G. Jonker* sebagai bagian desertasinya untuk memperoleh gelar Doktor pada Universitas *Leiden* tahun 1885. Baru pada tahun 1965 Slamet mulyana mengadakan penelitian dalam bidang perundang-undangan Majapahit. Hasil penelitian itu kemudian diterbitkan oleh Penerbit Bhratara pada tahun 1967 dengan judul *Perundang-undangan Majapahit*.

Fakta di atas menunjukkan bahwa Majapahit merupakan sebuah negara yang berlandaskan konstitusi dan aturan perundang-undangan sebagaimana

¹⁰ Lukman Hakim, *Konstitusi Majapahit*, (Malang : UMM Press, 2004), h. iii

lazimnya negara modern pada saat ini. Perundang-undangan tersebut dijunjung tinggi, dipatuhi dan dijadikan pedoman oleh raja dalam pengadilan sehingga adil segala keputusan yang diambilnya, dan membuat puas berbagai pihak.

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas dikumpulkan dalam sebuah kitab perundang-undangan Majapahit yang disebut Agama atau “Kutara Manawa” yang terdiri dari 275 pasal, namun diantaranya terdapat pasal yang sama. Dalam terjemahannya hanya disajikan 272 pasal saja, karena satu pasal rusak dan dua lainnya merupakan ulangan pasal yang sejenis.¹¹

Sejarah mencatat bahwa terdapat dua piagam pada zaman Majapahit yang mencatat nama nama kitab undang-undang “Kutara Manawa”, yakni piagam Bendasari (tidak bertarih) dan piagam Trawulan 1358 M.¹² Pada piagam Bendasari yang dikeluarkan oleh Sri Rajasanagara, termuat dalam O.J.O. LXXXV, lempengan 6 a, terdapat nama perundang-undangan dalam kalimat sebagai berikut :

*“Makatanggwan rasagama ri sang hyang Kutara Manawa adi,
manganukara prawettyacara sang pandhita wyawaharawiccheda
karing malama”*

Artinya : *dengan berpedoman kepada isi kitab yang mulia Kutara Manawa dan lainnya, menurut teladan kebijaksanaan para pendeta dalam memutuskan pertikaian zaman dahulu.*

¹¹ Slametmulyana, *NAGARAKRETAGAMA*, h. 183.

¹² Slametmulyana, *NAGARAKRETAGAMA*, h. 182.

Pada piagam Trawulan 1358 M. Dikeluarkan oleh Sri Rajasanagara, lempengan III baris 5 dan 6 terdapat juga nama kitab perundang-undangan “Kutara Manawa” yang berbunyi sebagai berikut :

“.....Ika ta kabeh Kutara Manawa adisastra wiwecana tatpara kapwa sama-sama sakte kawiwek saning sastra makadi Kutara Manawa.....”

Artinya : *semua ahli tersebut bertujuan hendak mentafsirkan kitab Kutara Manwa dan lain-lainnya. Mereka itu cakap mentafsirkan makna kitab-kitab undang-undang seperti Kutara Manawa.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan bahwa nama kitab perundang-undangan pada zama Majapahit ialah kitab “Kutara Manawa”. Dalam nagarakretagama dijelaskan bahwa buku Perundang-undangan Majapahit yang ditulis oleh Slametmuljana dibawah penerbit Bhratara di Jakarta pada tahun 1967, memiliki isi kandungan yang sama dengan kitab “Kutara Manawa”, yaitu kitab perundang-undangan utama pada zaman kerajaan Majapahit.¹³ Dengan ini dapat dipastikan bahwa semua peraturan yang termuat dalam kitab “Kutara Manawa” telah diterjemahkan dan diamankan ke dalam perundang-undangan Majapahit yang bisa dibilang sebagai terjemahan dari kitab “Kutara Manawa” itu sendiri.

Selaras dengan hal di atas, kitab perundang-perundangan Majapahit yang disebut Agama atau “Kutara Manawa” adalah kitab undang-undang hukum pidana (*jenayah*). Namun disamping itu juga membahas hukum undang-undang hukum perdata. Bab-bab seperti jual beli, pembagian warisan, perkawinan, perceraian, gadai dan titipan juga termasuk dalam kitab perundang-undangan ini. Demikian

¹³ Slametmulyana, *NAGARAKRETAGAMA*, h. 182.

pada zaman Majapahit belum ada perincian antara undang-undang hukum pidana dan hukum perdata. Menurut sejarah perundang-undangan, hukum perdata tumbuh dari hukum pidana, jadi percampuran hukum perdata dan hukum pidana dalam kitab perundang-undangan “Kutara Manawa” di atas bukan suatu keganjilan ditinjau dari segi sejarah hukum.¹⁴

Istimewanya, dalam kitab “Kutara Manawa” ini terdapat bab yang membahas tentang kegiatan muamalah yang masih dipraktekkan sampai saat ini. Praktek muamalah gadai, jual beli, hutang-piutang, bahkan titipan / *wadhi'ah* juga dibahas dalam kitab “Kutara Manawa” ini. Hal ini menunjukkan bahwa praktek muamalah yang bersifat perdata bukanlah praktek yang dianggap sepele. Karena tidak mungkin suatu aturan akan diberlakukan menjadi undang-undang jika objek peraturannya bukanlah hal yang *urgent*, artinya muatan aturan perundang-undangan merupakan sesuatu yang berkenaan langsung dengan hajat orang banyak dan keberadaannya wajib dilindungi oleh hukum.

Khusus muamalah ekonomi yang termasuk dalam hukum perdata, dalam kitab “Kutara Manawa” yang termaktub dalam buku Slamet Mulyana dibahas dalam bab VI (jual beli), VII (Gadai), VIII (utang piutang), dan bab IX (titipan). Namun dalam versi yang berbeda, Lukman Hakim dalam bukunya *Konstitusi Majapahit* yang juga mengandung isi perundang-undangan Majapahit / Kutara Manawa menyebutkan bahwa praktek jual beli di bahas dalam bab IX, gadai dalam X, hutang piutang dalam bab XI, dan titipan dalam bab XII.

¹⁴ Slametmulyana, *NAGARAKRETAGAMA*, h. 184.

Di negara Indonesia saat ini kerap sekali praktek muamalah ekonomi syariah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Selanjutnya disingkat KHES), yang telah dilegalkan keberlakuannya di Indonesia sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang KHES.¹⁵ Walaupun cantuman peraturan dalam kitab “Kutara Manawa” mungkin tidak selengkap dalam peraturan masa kini seperti KHES, namun setidaknya ada seperangkat aturan yang dimuat dalam kitab “Kutara Manawa” terkait praktek muamalah ekonomi itu sendiri.

Patut disesalkan karena peraturan perundang-undangan Majapahit yang dimuat dalam kitab “Kutara Manawa” tidak sampai kepada kita, karena aturan hukum tersebut berpngkal pada nilai, tradisi, tatanan, dan budaya lokal bangsa Indonesia. Dengan artian muatan aturan tersebut tidak diberlakukan dalam hukum positif kita saat ini. Padahal muatan hukum seharusnya berdasarkan jiwa bangsa dalam negara tersebut. Sebagaimana yang dicetuskan oleh Von Savigni bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat dan semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentukan undang-undang¹⁶. Karena agar aturan hukum berlaku secara optimal, muatan aturannya harus didasarkan pada tradisi, norma, dan nilai-nilai lokal yang berlaku dalam suatu negara.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. vi

¹⁶ Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat “Konsepsi Kebijakan Penal dan Non-Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia”*, (Malang: SETARA Press, 2009), h. 15.

Sehubungan dengan hal di atas, Djokosutono¹⁷ dalam penyesalannya menyatakan : “Seandainya peraturan-peraturan pada zaman Majapahit, yang diterapkan oleh Gajah Mada, tercatat dan catatan itu sampai kepada kita, maka kita sudah mempunyai dasar hukum nasional. Tidak seperti sekarang ini!”¹⁸ Sesal itu dapat ditafsirkan bahwa Djokosutono ingin menggunakan perundang-undangan Majapahit sebagai landasan hukum nasional negara Republik Indonesia. Keinginan itu berhubungan erat dengan kedudukannya sebagai kepala Lembaga Hukum Nasional yang didirikan pada tahun lima puluhan dan diberi tugas khusus oleh Kepala Negara untuk menyusun hukum nasional sebagai ganti hukum kolonial yang masih diterapkan hingga sekarang ini.

Untuk itu, menjadi relvan suatu penyesalan yang disampaikan oleh Djokosutono akibat tidak diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang termuat dalam kitab “Kutara Manwa” menjadi sumber hukum nasional di Indonesia. Hal ini tidak lain karena kandungan kitab “Kutara Manawa” begitu lengkap sehingga apabila peraturan perundang-undangan ini sampai kepada kita, maka negara kita Indonesia tidak perlu mengadopsi hukum kolonial yang terkesan dipaksakan diwariskan kepada kita dan terus kita gunakan sampai saat ini. Dan yang terpenting, dalam kitab tersebut memuat ajaran-ajaran luhur budaya bangsa yang sesuai dengan karakter dan jiwa bangsa Indonesia, kesesuaian muatan hukum dengan karakter masyarakat suatu negara itulah yang menurut Von Savigni dapat membawa suatu negara menuju puncak kejayaannya.

¹⁷ Djokosutono adalah seorang sarjana hukum adat di Universitas Nasional Jakarta, yang diserahkan tugas memimpin Lembaga Hukum Nasional; meninggal pada tahun 1965 dan digantikan oleh Supomo.

¹⁸ Slametmulyana, *NAGARAKRETAGAMA*, h. 181.

Pendapat di atas seolah menemukan pembenaran mengingat kondisi hukum saat ini yang tidak lain didasarkan pada nilai-nilai dan tradisi barat peninggalan Belanda tidak mampu membawa bangsa ini ke luar dari jurang kemiskinan, kemelaratan dan kebangkrutan di berbagai lini. Seandainya para penjajah itu tidak merampas peraturan perundang-undangan masa kerajaan Majapahit, maka sesungguhnya kita telah mempunyai dasar hukum nasional yang kita adopsi langsung dari peninggalan nenek moyang kita sendiri murni dari negeri ini.

Dari sebuah pernyataan penyesalan di atas, timbul keinginan bagi penulis untuk meninjau lebih dalam kitab perundang-perundangan Majapahit yang biasa disebut dengan kitab “Kutara Manawa” yang akan penulis fokuskan pada bab-bab yang berhubungan dengan praktek muamalah ekonomi syariah, karena penulis ingin mengetahui prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ada di dalam kitab “Kutara Manawa”. Dalam hal ini, praktek ekonomi yang tercantum dalam kitab “Kutara Manawa” hanya ada empat bab saja, yaitu praktek jual-beli atau *adol-atuku*, gadai atau *sanda*, utang-piutang atau *ahutang-apiutang* dan titpan.

Penting diketahui bahwa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan dan daerah kekuasaannya menguasai seluruh Nusantara pada masa pemerintahan Prabu Dyah Hayam Wuruk yaitu raja keempat setelah Tribuwana Tunggaladewi memundurkan diri sebagai pemimpin kerajaan. Untuk itu, akan penulis fokuskan era pemerintahan Prabu Dyah Hayam Wuruk pada penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul: **“Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konstitusi Majapahit”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk aktivitas ekonomi diatur dalam konstitusi Majapahit?
2. Bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang terkandung dalam konstitusi Majapahit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk aktivitas ekonomi yang diatur dalam konstitusi Majapahit.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang terkandung dalam konstitusi Majapahit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan, khususnya keilmuan tentang perbandingan Hukum Islam terhadap aturan hukum yang berlaku pada masa kerajaan Majapahit. Di samping itu, dari dua sistem hukum tersebut di atas, diharapkan mampu berkontribusi dalam perkembangan dan pembaharuan sistem hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keberlakuan dan harmonisasi prinsip Islam dan nilai-nilai lokal Majapahit dalam transaksi perekonomian dan praktek bermuamalah sehari-

hari. Terutama dalam praktek-praktek ekonomi yang dulu juga pernah berlaku di masa kerajaan Majapahit.

E. Definisi Konseptual

1. Konstitusi

Menurut makna katanya berarti ‘dasar susunan badan politik’ yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara.¹⁹ Konstitusi dapat pula diartikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan antara keduanya.²⁰

2. Konstitusi Majapahit

Dasar susunan sistem ketatanegaraan pada zaman kerajaan Majapahit. Mengingat bahwa perjalanan kerajaan Majapahit sangat panjang, maka dalam penelitian ini akan difokuskan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, karena kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 90.

²⁰ C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of their History And Existing Form*, terj. Derta Sri Widowatie, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 15.

3. Hukum Islam

Menurut istilahnya sebagaimana dicetuskan oleh Amir Syarifuddin Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam dengan sumber hukumnya yang telah disepakati oleh jumbuh ulama adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.²¹ Mengingat cakupan Hukum Islam sangatlah luas dengan sumber hukumnya yang begitu banyak, maka penulis hanya menfokuskan pada KHES yang telah disahkan dasar pemberlakuannya berdasarkan peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008. karena penelitian yang dilakukan terfokus pada prinsip ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²² Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan metode pengolahan data.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

²¹ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 14.

²²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

Penelitian normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum baik hukum positif maupun hukum Islam serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan juga penelitian terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konstitusi Majapahit.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan ini akan memberikan pengetahuan adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dengan undang-undang dan lain sebagainya.²³ Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis (*Historical Approach*) dengan pendekatan ini, akan terungkap kepermukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini.²⁴ Untuk membangun suatu konsep guna dijadikan acuan dalam penelitian ini, digunakan juga pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁵ Sebagai pelengkap sekaligus penyempurna penelitian ini, digunakan juga pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*), yaitu sebuah penelitian yang acapkali membandingkan sistem hukum masyarakat satu dengan yang lain; sistem hukum negara yang satu dengan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), h. 133

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 131.

²⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, h. 177.

sistem hukum negara yang lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.²⁶ Yang bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing sistem hukum yang diteliti. Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antar tata hukum.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat data ditemukan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum²⁸, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Perundang-undangan Majapahit
- 2) Kitab Negarakretagama dan konstitusi Majapahit
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

b. Bahan Hukum sekunder

Ada pun data sekunder yang digunakan berupa buku-buku terkait penelitian yang akan dibahas, yaitu buku-buku tentang kerajaan

²⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, h. 173.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 130.

²⁸ Tutik Hamidah, Saifullah dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang : Fakultas Syariah, 2012), h. 41.

Majapahit, buku-buku hukum Islam, buku tentang ekonomi syariah, buku-buku tentang hukum kontrak dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa ensiklopedi hukum, serta kamus hukum dan juga kamus bahasa asing seperti bahasa Jawa dan juga bahasa Arab.

4. Metode Pengolahan

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan.²⁹ Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*). Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti terfokuskan pada data-data seputar praktek muamalah dan hukum ekonomi syariah.

b. *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 163.

agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul, agar terciptanya keselarasan antara data dokumen yang dikumpulkan dengan objek penelitiannya.

d. *Analysing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan.

e. *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diharapkan bisa menunjang data yang ada, berikut uraiannya:

1. Transformasi Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi Majapahit Ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Muwafik Jufri dalam rangka penyusunan tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Uraian mengenai persamaan, perbedaan, kontribusi dan kebaruan dalam penelitian ini seperti yang terurai di bawah ini:

- a) **Persamaan** : Sama-sama menjadikan konstitusi kerajaan Majapahit sebagai objek kajian dalam penelitian ini.
- b) **Perbedaan** : Hanya berfokus pada kajian sistem ketatanegaraan dalam muatan konstitusi Majapahit, khususnya terhadap pemenuhan prinsip-prinsip hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi tersebut.
- c) **Kontribusi** : Menyajikan persamaan dan perbedaan tentang pemenuhan atau jaminan hak dan kebebasan beragama antara UUDNRI 1945 dengan konstitusi Majapahit.
- d) **Kebaruan** : Mengungkap konsepsi hak dan kebebasan beragama dalam konstitusi Majapahit, dengan demikian semakin menegaskan bahwa Majapahit merupakan negara yang plural,

toleran dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama.

2. Fungsi Agama Dalam Pemerintahan Pada Masa Kejayaan Majapahit (Abad Ke-14 Masehi)

Penelitian yang kedua ini dilakukan oleh Hery Santosa mahasiswa Universitas Indonesia dalam rangka penyusunan tesis. Uraian mengenai persamaan, perbedaan, kontribusi dan kebaruan dalam penelitian ini seperti yang terurai di bawah ini:

- a) Persamaan : Sama-sama menjadikan kerajaan Majapahit sebagai objek penelitian.
- b) Perbedaan : penelitian ini hanya spesifik membahas mengenai fungsi agama dalam upaya memajukan dan mewujudkan kejayaan kerajaan Majapahit, sebagaimana diketahui bahwa daerah kekuasaannya sampai ke seluruh Nusantara.
- c) Kontribusi : memberikan pengetahuan tentang pentingnya hubungan harmonis antara agama dan negara. Penelitian ini menegaskan bahwa antara agama dan negara tidak perlu dipertentangkan.
- d) Kebaruan : menyajikan pola hubungan timbal balik (simbiosis mutualisme) antara agama dan negara yang keberadaannya sangat bermanfaat bagi kemajuan suatu negara. Artinya, agama menjadi bagian penting dalam mewujudkan bangsa yang bermartabat, berdaulat, adil dan makmur. Dengan begitu negara bisa maju dan

berjaya karena sistem pengelolaannya didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran agama, begitu pula agama bisa tumbuh dan berkembang karena mendapat jaminan dari negara.

3. Studi Komparatif Sistem Kekuasaan Kerajaan Majapahit Dan Demak

Penelitian yang ketiga ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Yusep Munawwar Sofyan dalam rangka penyusunan skripsi pada fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012 M. Uraian mengenai persamaan, perbedaan, kontribusi dan kebaruan dalam penelitian ini seperti yang terurai di bawah ini:

- a) **Persamaan** : sama-sama menjadikan kerajaan Majapahit sebagai objek penelitian.
- b) **Perbedaan** : kajian ini membandingkan tentang sistem kekuasaan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Demak. Mengingat antara dua kerajaan tersebut terdapat beberapa perbedaan terutama dalam bidang pengaturan agama resmi negara.
- c) **Kontribusi** : memberikan sumbangsih keilmuan tentang persamaan serta perbedaan antara sistem pemerintahan dan kekuasaan dalam kerajaan Majapahit dan kerajaan Demak.
- d) **Kebaruan** : mengungkap adanya kesamaan tradisi dalam sistem pemerintahan di kerajaan Majapahit dan kerajaan Demak, khususnya terhadap mekanisme pergantian kepemimpinan, kebijakan kemaritiman dan lain sebagainya.

Secara ringkas, penelitian dengan tema kerajaan Majapahit yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1: Penelitian Terdahulu Tentang Kerajaan Majapahit

| Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan | Kontribusi |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Muwafiq Jufri | Perbandingan Konsep Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 dengan Konstitusi Majapahit | Sama-sama menjadikan konstitusi Majapahit sebagai objek penelitian | Lebih berfokus pada sistem ketatanegaraan khususnya pada pemenuhan prinsip-prinsip hak kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi tersebut | Menyajikan tentang persamaan dan perbedaan tentang jaminan hak kebebasan beragama antara UUDNRI 1945 dengan konstitusi Majapahit |
| Hery Santosa | Fungsi Agama Dalam Pemerintahan Pada Masa Kejayaan Majapahit | Sama-sama menjadikan kerajaan Majapahit sebagai objek penelitian | Hanya spesifik kepada fungsi agama dalam upaya mewujudkan masa kejayaan Majapahit | Memberikan pengetahuan tentang pentingnya hubungan harmonis antara agama dan negara |
| Yusep Munawwar Sofyan | Studi Komparatif Sistem Kekuasaan Kerajaan Majapahit dan Demak | Sama-sama menjadikan kerajaan Majapahit sebagai objek penelitian | Hanya membandingkan tentang sistem kekuasaan kerajaan Majapahit dan Demak | Memberikan sumbangsih pengetahuan tentang sistem kekuasaan kerajaan Majapahit dan Demak |

Berdasarkan uraian mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan di atas, menurut penulis belum ada kajian yang secara khusus mengkaji tentang nilai-nilai ekonomi syariah dalam konstitusi Majapahit.

Untuk itu penelitian ini dianggap penting guna meninjau lebih dalam dan menguji kesyariahan sebuah perundang-undangan Majapahit yang juga mengatur tentang praktek ekonomi pada masa kerajaan Majapahit. Mengenai keorisinilan, penelitian yang akan dilakukan dalam rangka mencari dan menganalisa nilai-nilai ekonomi syariah pada sebuah konstitusi dan atau perundang-undangan Majapahit ini dapat dipertanggungjawabkan keorisinilannya.

H. Sitematika Penulisan

Agar penyusunan hasil penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunanya sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) yang mencangkup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II (Tinjauan Pustaka) yang terdiri dari teori dan konsep substansi penelitian.

BAB III (Hasil Penelitian Dan Pembahasan) berisikan tentang paparan hasil penelitian. Berisi tentang paparan data, analisis data, dan hasil analisis.

BAB IV (Kesimpulan dan Saran) yang memuat kesimpulan berdasarkan seluruh hasil kajian, dan diakhiri dengan saran-saran.

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusi

1. Pengertian

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara ayau menyusun dan menyatakan suatu negara.³⁰

Sedangkan menurut Sri Soemantri yang dikutip oleh Dahlan Thaib dalam bukunya, *Teori dan Hukum Konstitusi*, menyatakan bahwa dalam negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.

Kata konstitusi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar (UUD),³¹ meskipun keduanya tidak berarti sama. Undang-Undang Dasar hanyalah sebatas hukum dasar yang tertulis, sedangkan konstitusi, disamping memuat hukum dasar yang tertulis, juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis.³² Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Undang-undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan degan pengertian Undang-undang Dasar.

³⁰ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 7.

³¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 38.

³² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1991), h. 521.

Menurut sarjana ilmu politik istilah *Cinstitution* merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.³³

Berbeda pendapat dengan Dahlan Thaib, Titik Triwulan Tutik mengemukakan bahwa konstitusi menurut maknanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara.³⁴

Sedangkan menurut Brian Thompson sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie secara sederhana pertanyaan *what is a constitution?* Dapat dijawab bahwa “...*a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*”. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sampai ke organisasi tingkat dunia semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi.³⁵

Pendapat lain dari James Bryce yang dikutip oleh C.F. Strong dalam bukunya, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan

³³ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum*, h. 7.

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 90.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 91.

dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan.³⁶

Konstitusi dapat pula diartikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan antara keduanya. Konstitusi dapat berupa sebuah catatan tertulis; konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen yang bisa diubah atau diamandemen menurut kebutuhan dan perkembangan zaman; atau konstitusi dapat juga berwujud sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi; atau bisa pula dasar-dasar konstitusi tersebut ditetapkan dalam satu atau dua Undang-undang dasar sedangkan selebihnya bergantung pada otoritas kekuatan adat-istiadat atau kebiasaan.³⁷

Namun K.C. Wheare juga berargumen bahwa kata konstitusi biasanya digunakan paling tidak dalam dua pengertian. Pertama, kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal, dalam arti bahwa pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan ini tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau yang berupa kebiasaan, saling pengertian, adat atau konvensi yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai

³⁶ C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of their History And Existing Form*, terj. Derta Sri Widowatie, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 14.

³⁷ C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, h. 15.

hukum namun tidak kalah efektifnya dalam mengatur ketatanegaraan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum.³⁸

Menurut beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan aturan dasar dalam suatu negara ataupun dalam sebuah organisasi baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis atau bahkan sebuah kebiasaan dari adat-istiadat suatu kelompok masyarakat yang membentuk, mengatur dan memerintah sekelompok manusia yang ada di dalamnya.

Konstitusi dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu konstitusi secara arti sempit dan konstitusi secara arti luas. Secara arti sempit konstitusi adalah hukum tertulis yang menjadi landasan ketatanegaraan suatu negara atau Undang-Undang Dasar. Secara arti luar konstitusi adalah segala kumpulan peraturan baik yang legal (Undang-undang), atau berupa kebiasaan, persetujuan, adat, konvensi, tentang landasan ketatanegaraan yang dengan itu masyarakat setuju untuk diperintah.

2. Sejarah Konstitusi

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani Kuno *politeia* dan perkataan bahasa latin *cinstitutio* yang juga berkaitan erat dengan kata *jus*. Dalam kedua perkataan *politeia* dan *cinstitutio* itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di

³⁸ K.C. Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern, (Surabaya: Pustaka Euroka Graha Shopia Center, 2005), h. 1

antara kedua istilah dalam sejarah. Dari kedua istilah itu, kata *politeia* dari kebudayaan Yunani dapat disebut yang paling tua usianya.³⁹

Namun pengertian konstitusi pada zaman Yunani Kuno masih bersifat materiil, dalam arti belum berbentuk seperti yang dimengerti di zaman modern sekarang. Meskipun konstitusi pada waktu itu masih bersifat materiil, namun perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar dalam perbedaan yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap pengertian kata *politeia* dan *nomoi*. Pengertian *politeia* dapat dipadankan dengan pengertian konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undang-undang biasa. *Politeia* diartikan oleh Aristoteles sebagai konstitusi yang memiliki derajat kekuasaan lebih tinggi dari pada *nomoi* (undang-undang).⁴⁰

Ketika bangsa Eropa berada dalam keadaan kegelapan yang biasa disebut sebagai abad-abad pertengahan, tidak banyak hal yang dapat diuraikan sebagai inovasi dan perkembangan yang penting dalam hal ini. Namun, bersamaan dengan masa-masa suram di Eropa selama abad-abad pertengahan itu, di Timur Tengah tumbuh dan berkembang pesat peradaban baru di lingkungan penganut ajaran Islam. Atas pengaruh Nabi Muhammad Saw, banyak sekali inovasi-inovasi baru dalam kehidupan umat manusia yang dikembangkan menjadi pendorong kemajuan peradaban. Salah satunya ialah penyusunan dan penandatanganan persetujuan atau perjanjian bersama di antara kelompok-kelompok penduduk Madinah untuk bersama-sama

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 71.

⁴⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah*, h. 35.

membangun struktur kehidupan bersama di kemudian hari berkembang menjadi kehidupan kenegaraan dalam pengertian modern sekarang.⁴¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Dahlan Thaib dan kawan-kawan bahwa catatan historis timbulnya negara konstitusional sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang. Jauh sebelum pemikir-pemikir Barat mengemukakan temuan mereka atas berbagai konstitusi di Yunani, sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah Muhammad Saw. telah lahir konstitusi tertulis yang pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern.⁴² Konstitusi tersebut yang biasa dikenal dengan Piagam Madinah.⁴³

Disamping itu, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa lahirnya Piagam Madinah pada abad ke-7 M itu merupakan inovasi yang paling penting selama abad-abad pertengahan yang memulai suatu tradisi baru adanya perjanjian bersama di antara kelompok-kelompok masyarakat untuk bernegara dengan naskah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia, meskipun dalam pengertiannya sebagai konstitusi modern yang dikenal dewasa ini, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787-lah yang pada umumnya dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama.⁴⁴

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 85.

⁴² Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum*, h. 31.

⁴³ Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad Saw. dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yastrib, nama kota Madinah sebelumnya pada taun 622 M.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 87.

Sedangkan menurut Ahmad Sukardja, istilah konstitusi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, dimana konstitusi Athena yang ditulis oleh seorang Xenophon (abad 425 SM) merupakan konstitusi pertama. Adapun *al-Shahifah* atau Piagam Madinah disebutnya sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam pada 622 M.⁴⁵

3. Materi Muatan Konstitusi

Hench van Maarseveen dan Ger van der Tang sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib memberikan pendapat bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Itulah sebabnya, menurut A.A.H. struycken Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:⁴⁶

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
- d. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Apabila masing-masing materi muatan tersebut di atas kita kaji, maka dapat disimpulkan bahwa di samping sebagai dokumen nasional dan tanda

⁴⁵ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah*, h. 34 dan 37.

⁴⁶ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum*, h. 15.

kedewasaan dari kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi juga sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan.

Dalam hal ini, K.C. Wheare sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri dalam bukunya, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, mengemukakan tentang apa yang seharusnya menjadi isi dari suatu konstitusi, yaitu *the very minimum and that minimum to be rule of law*.⁴⁷ K.C. Wheare tidak menguraikan secara jelas apa yang seharusnya menjadi materi muatan pokok dari suatu konstitusi. Ia mengatakan bahwa sifat yang khas dan mendasar dari bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus sesingkat mungkin untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan para pembentuk Undang-Undang Dasar dalam memilih mana yang penting dan harus dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu pada saat mereka akan merancang Undang-Undang Dasar, sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh mereka yang akan melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tersebut.⁴⁸

Menurut J.G. Steenbeek, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri dalam disertasinya menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi. Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu:⁴⁹

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;

⁴⁷ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: PT ALUMNI, 2006), h. 57.

⁴⁸ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum*, h. 16.

⁴⁹ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem*, 59.

- b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
- c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dengan demikian, apa yang diatur dalam setiap konstitusi merupakan penjabaran dari ketiga masalah pokok di atas. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai:⁵⁰

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan di antara ketiganya. Undang-Undang Dasar juga memuat bentuk negara (misalnya federal atau negara kesatuan), beserta pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya.
- b. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut *Bill of Right* kalau berbentuk naskah tersendiri).
- c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar (amandemen).
- d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik; Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 177.

Apabila dibandingkan antara pendapat steenbeek dengan pendapat Miriam Budiardjo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat Miriam Budiardjo lebih luas cakupannya, karena menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar.

Sementara itu, Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat perbedaan materi muatan konstitusi di masing-masing negara. Perbedaan-perbedaan tersebut dipengaruhi oleh: *pertama*, perbedaan dasar filosofi dan ideologi. *Kedua*, perbedaan landasan teori dan konsep. *Ketiga*, latar belakang kultural. *Keempat*, latar belakang sejarah. Dan *kelima*, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Namun walaupun ada perbedaan-perbedaan, pada dasarnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar akan memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁵¹

- a. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan;
- b. Alat-alat perlengkapan negara;
- c. Cara mengisi alat perlengkapan negara dengan pejabat negara;
- d. Hubungan antar alat perlengkapan negara (hubungan kolegal, hubungan pengawasan, hubungan kepanasehatan, dan hubungan pertanggungjawaban);
- e. Kekuasaan dan pembatasan kekuasaan alat-alat perlengkapan negara;
- f. Hubungan antara alat perlengkapan negara/pejabat alat perlengkapan negara dengan rakyat (hubungan mengatur,

⁵¹ Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, (Malang: UB Press, 2012), h. 8.

- hubungan pelayanan, hubungan penjaminan, dan hubungan perlindungan);
- g. Kewarganegaraan dan hak-hak kewarganegaraan (asasi dan bukan asai);
 - h. Cara pembaruan Undang-Undang Dasar;
 - i. Aturan peralihan;
 - j. Lain-lain (Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kepegawaian).

B. Hukum Islam

1. Pengertian

Sering orang menyamakan istilah Hukum Islam dengan *syari'at* atau *fiqh*. Padahal menurut Mucsin sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam bukunya, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, apabila dicermati lebih dalam akan jelas pengertian dan perbedaan masing-masing serta cakupan bahasanya.⁵²

Akh. Minhaji, sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, berpendapat bahwa ada hal yang menyebabkan adanya kekaburan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam kaitan dengan Hukum Islam. Istilah-istilah itu adalah kata *syari'ah* dan *fiqh*. Kedua istilah ini sering digunakan dalam literatur bahasa Arab, dan muncul sebagai masalah ketika diterjemahkan dan digunakan pada literatur selain bahasa Arab.⁵³

⁵² Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 7.

⁵³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Praetyo, *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 1.

Munculnya persoalan tersebut karena kedua istilah itu dalam bahasa aslinya mempunyai makna yang sangat berbeda. Perbedaan pengertian dan makna kedua istilah itu dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli Hukum Islam. Secara terminologis syari'ah menurut Syekh Mahmud Syaltut mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan bagi hamba-hambaNya untuk diikuti. Sedangkan menurut Faruq Nabhan secara istilah syari'ah berarti segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hambaNya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Manna' al-Qathan, bahwa syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hambaNya baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah.⁵⁴

Di sisi yang berbeda, Abd. Shomad berpendapat bahwa syari'at berarti "*way*" or *path to the water source*"; berarti jalan yang lempang; jalan yang dilalui air terjun; jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum, khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda jelas terlihat mata, jadi berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk diikuti. Al-Qur'an menggunakan kata *syir'ah* dan syari'ah dalam arti "din" artinya jalan yang telah ditetapkan Allah bagi manusia.⁵⁵

Sedangkan Orientalist Nicolas P. Aghnides sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad mengemukakan bahwa kata syari'ah adalah nama umumnya yang diberikan kepada peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah agama Islam

⁵⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Praetyo, *Hukum Islam*, h. 2.

⁵⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 25.

Artinya: “Dia telah mensyari’atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”⁵⁷

Al-Jasiyah: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”⁵⁸

Walaupun pada mulanya syari’ah diartikan dengan agama, namun kemudian ia dikhususkan untuk hukum ‘amaliyah. Pengkhususan ini untuk membedakan antara agama dengan syari’ah, karena pada hakikatnya agama itu satu dan berlaku untuk secara universal, sedangkan syari’ah berbeda antara satu umat dengan umat lainnya.⁵⁹ Menurut Mardani, kata syari’ah tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur’an dan Sunnah maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia.

Sedangkan kata fiqh bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan secara terminologis, fiqh menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Mardani adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘amaliyah yang dikaji dari dalil-dalil secara terperinci.⁶⁰

⁵⁷ QS: Al-Syura: 42: 13

⁵⁸ QS: Al-Jasiyah: 45: 18

⁵⁹ Mardani, *Hukum Islam*, h. 12.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Islam*, h. 12.

Sedangkan menurut al-Hamidi sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, fiqh berarti ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*.⁶¹

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh bukanlah hukum syara' itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara'. Karena fiqh hanya merupakan interpretasi yang bersifat *zanni* yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka fiqh senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Secara ringkas, fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah.

Kembali dalam konteks Hukum Islam, kata Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Dengan demikian, kata Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang diterjemahkan secara harfiah dari terjemahan *Islamic Law* dari literatur Barat.⁶²

Namun berkaitan dengan pengertian Hukum Islam itu sendiri, Hasby Asy-Syiddiqy berpendapat bahwa Hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian Hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh. Sementara menurut Amir Syarifuddin apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka Hukum Islam berarti seperangkat peraturan

⁶¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Praetyo, *Hukum Islam*, h. 2.

⁶² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Praetyo, *Hukum Islam*, h. 3.

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁶³ Selain itu, Abdul Djamali berpendapat bahwa Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.⁶⁴

2. Sumber Hukum Islam

Konsepsi Hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syari'at, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal dari hanya firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Jumhur Fuqaha sepakat bahwa sumber-sumber Hukum Islam pada umumnya ada empat,⁶⁵ yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bahasa Arab, dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* bagi Rasulullah Saw, dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala jika membaca.⁶⁶ Menurut Mardani, al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang bersifat *qadim*, bersifat *'azali*, penuh hikmah, merupakan

⁶³ Mardani, *Hukum Islam*, h. 14.

⁶⁴ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 11.

⁶⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 67.

⁶⁶ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Praetyo, *Hukum Islam*, h. 7.

mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir, tersusun rapi dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas, ditulis dalam *mushaf* dan dianggap ibadah bagi orang yang membacanya. Pada garis besarnya, hukum-hukum al-Qur'an dibagi menjadi dua. *Pertama*, untuk menegakkan agama meliputi soal kepercayaan dan ibadat. *Kedua*, hukum-hukum yang mengatur negara dan masyarakat serta hubungan perorangan dengan yang lainnya, yang meliputi hukum-hukum keluarga, keperdataan, kepidanaan, kenegaraan, internasional dan lain sebagainya.⁶⁷

b. Sunnah

Sunnah menurut bahasa ialah “jalan yang terpuji” dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*).⁶⁸ Sunnah menurut pengertian ahli ushul dari segi materinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu sunnah *Qouliyah*, sunnah *Fi'liyah*, dan sunnah *Taqririyah*.

Sunnah *Qouliyah* adalah ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Sedangkan sunnah *Fi'liyah* adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya. Sunnah *Taqririyah*

⁶⁷ Mardani, *Hukum Islam*, 135.

⁶⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Praetyo, *Hukum Islam*, 10.

adalah perbuatan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, namun tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi. Diamnya Nabi itulah yang kemudian disampaikan oleh sahabat lain dengan ucapannya.⁶⁹

Sunnah Nabi merupakan sumber hukum setelah al-Qur'an. Kedudukan sunnah adalah sebagai pelaksana dari al-Qur'an dan bukan pengganti atau pengoreksi terhadap al-Qur'an. Karena al-Qur'an sudah pasti berasal dari Allah, yaitu wahyu-wahyu-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Ayat-ayatnya tidak dapat dipalsukan dan jelas. Bahasanya sebagai bahasa sastra tidak dapat ditiru oleh semua orang. Sedangkan sunah Nabi masih dapat diragukan apakah memang berasal dari Nabi sendiri atau tidak. Karena pengumpulan catatan mengenai sunnah itu dilakukan setelah Nabi wafat. Bahasanya mudah ditiru dan atau tidak sesuai aslinya.⁷⁰

c. Ijma'

Ijma' adalah kebulatan pendapat (konsesus) para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Shahih. Apabila telah ada ijma' maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁶⁹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Praetyo, *Hukum Islam*, 11.

⁷⁰ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 69.

Sedangkan menurut Mardani ijma' adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid Muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu yaitu sesudah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Di sini ditekankan sesudah Nabi, karena selama Nabi masih hidup, al-Qur'an lah yang akan menjawab persoalan hukum karena ayat al-Qur'an kemungkinan masih turun dan Nabi sendiri sebagai tempat bertanya tentang hukum syara', sehingga tidak diberlakukan adanya ijma' pada zaman Nabi.⁷¹

Dari definisi di atas, terlihat unsur pokok yang merupakan hakikat dari suatu ijma' yang sekaligus merupakan rukun ijma' yaitu; *pertama*, saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya ijma', terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid; karena kesepakatan itu tidak berarti bila yang sepakat itu hanya seorang saja. *Kedua*, semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa memandang kepada negeri asal, jenis dan golongan mujtahid. *Ketiga*, kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim.

⁷¹ Mardani, *Hukum Islam*, h. 148.

Terdapat dua macam *ijma'* yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yaitu *ijma' qauli* dan *ijma' sukuti*. Yang disebut dengan *ijma' qauli* apabila konsesus seorang ulama besar dilakukan secara aktif dengan lisan (ucapan) terhadap pendapat seorang ulama atau sejumlah ulama tentang perumusan hukum baru yang telah diketahui umum. Sedangkan yang disebut dengan *ijma' sukuti* apabila konsesus terhadap pendapat hukum baru dilakukan secara diam (tidak memberikan tanggapan). Kedudukan *ijma' qauli* lebih kuat dari pada *ijma' sukuti*, karena keadaan diam seorang ulama besar terhadap pendapat hukum baru dari ulama lainnya belum tentu berarti sejutu.⁷²

d. Qiyas

Menurut Abdul Djamali, pengertian Qiyas dapat dilihat dari dua segi, yaitu:⁷³

- 1) Menurut logika, Qiyas artinya mengambil suatu kesimpulan khusus dari dua kesimpulan umum sebelumnya.
- 2) Menurut Hukum Islam, Qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum ada pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.

⁷² R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 71.

⁷³ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 71.

Sedangkan pengertian yang dikemukakan oleh Abdu Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Mardani, Qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nash, karena adanya persamaan *'illat* dalam kedua kasus itu.⁷⁴

Dari definisi Qiyas di atas, dapat diketahui bahwa hakikat Qiyas, yaitu:

- 1) Ada dua kasus yang mempunyai *'illat* yang sama;
- 2) Satu di antara dua kasus yang bersamaan *'illatnya* itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan yang satu lagi belum diketahui hukumnya;
- 3) Berdasarkan *'illat* yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nashnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.

Dari uraian mengenai hakikat Qiyas di atas, terdapat empat unsur (rukun) pada setiap Qiyas, yaitu:

- 1) Sesuatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut "*maqis 'alaih*" atau "*musyabbah bihi*";

⁷⁴ Mardani, *Hukum Islam*, h. 151.

- 2) Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam *nash syara'*. Ini disebut "*maqis*" atau "*furu*" atau "*musyabbah*"
- 3) Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (*syar'i*) pada '*ashl*. Berdasarkan kesamaan '*ashl* itu dengan '*furu*' dan '*illatnya*, para mujtahid dapat menetapkan hukum pada '*furu*'. Ini disebut "*hukmu al-'ashl*";
- 4) '*Illat* hukum yang terdapat pada '*ashl* dan terlihat pula oleh mujtahid pada '*furu*'.

Dari keempat unsur di atas, unsur '*illat* sangat penting dan sangat menentukan. Ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak adanya '*illat* pada kasus tersebut.

3. Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam membicarakan Hukum Islam dalam atau Hukum Nasional maka pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional. Sistem Hukum Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya yang bersifat majemuk, karena sampai sekarang di negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan dan susunan yang sendiri. Sistem hukum itu adalah sistem hukum adat, sistem Hukum Islam, dan sistem hukum Barat.

Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-tujuh Masehi, tata hukum Islam sudah dipraktekkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat

dan peradilan Islam. Baru pada tahun 1760 M VOC memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*.⁷⁵ *Compendium* ini dijadikan rujukan dalam menyelesaikan sengketa di kalangan masyarakat Islam di daerah kekuasaan VOC.

Van Den Berg berpendapat sebagaimana dikutip oleh Mardani bahwa hukum Islam berlaku secara total di Indonesia, karena seluruh unsur-unsurnya suda menjadi bagian dari kehidupan hukum masyarakat di Nusantara ini. Pendapat ini terkenal dengan teori *Receptio in Complexu*. Selain itu, Snouck Hurgronje juga mencetuskan sebuah teori yang didasarkan pada Pasal 134 ayat (2) IS (*Indische Staats Regeling*) yang dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata anantara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi. Ketentuan terakhir ini jelas menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat, karena hukum Islam baru bisa berlaku setelah diterima oleh hukum adat. Teori ini yang dikenal dengan *Theorie Receptie*.⁷⁶

Namun setelah Indonesia merdeka dan berlakunya UUD 1945, *Indische Staats Regeling* (IS) digantikan fungsinya oleh UUD 1945 yang sekaligus mengakhiri *Theorie Receptie*. Sejak proklamasi itulah *Theorie Receptie* secara konstitusional tidak berlaku di dalam tata hukum Indonesia. Dan berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 yang dijiwai oleh semangat “Piagam

⁷⁵ Mardani, *Hukum Islam*, h. 158.

⁷⁶ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 46.

Jakarta”, kedudukan hukum Islam diakui keberadaannya di dalam sitem hukum Indonesia. Hal iu sejalan dengan pemikiran Hazairin sebagaimana dikutip oleh Mardani bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 dan dijadikan garis hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut dijiwai oleh “Piagam Jakarta”.⁷⁷

C. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Dalam KHES, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁷⁸

Menurut Muhammad Abdullah al-‘Arabi sebagaimana dikutip oleh Mardani mengemukakan pendapatnya bahwa ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur’an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa. Sedangkan Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁷⁹

⁷⁷ Mardani, *Hukum Islam*, h. 160.

⁷⁸ Pasal 1 ayat (1) Bab I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 3.

⁷⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 1.

Pendapat lain dikemukakan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi sebagaimana dikutip oleh Abdu Manan bahwa ekonomi syariah adalah respons pemikir Islam (muslim) terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini dibantu oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, akal dan ijtihad serta pengalaman. Namun menurut Hasanus Zaman yang dimaksud ekonomi syariah adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan bagi manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.⁸⁰

Berbeda halnya dengan M. Umar Chapra yang berpendapat bahwa ekonomi syariah adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan dsitribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁸¹ Sedangkan Zainuddin Ali berpendapat bahwa ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang mengatur perekonomian umat manusia.⁸²

⁸⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 7.

⁸¹ M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 121.

⁸² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik benang merah bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang diterapkan dengan menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad sebagai dasar hukum berjalannya sistem perekonomian.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Menurut Yusuf Qardhawi (2004), ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama kita sama-sama tahu pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun, dalam praktiknya, justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang.⁸³

Namun Zainuddin Ali menganalogikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan sebuah bangunan yang dapat berdiri kokoh dengan sebuah tiang yang kokoh, dalam hal ini, jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:⁸⁴

Pertama, siap menanggung resiko. Artinya setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya harus siap menanggung segala resiko yang akan dihadapinya. Karena tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko.

Kedua, tidak melakukan penimbunan. Yaitu dilarang bagi setiap orang untuk menimbun uang dalam sistem ekonomi syariah. Tidak boleh

⁸³ Suheri, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Syariah Knowledge", <https://suherilbs.wordpress.com/ekonomi-mikro/ekonomi-makro/2012/02/03/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam-Syaria-Knowledge/>, diakses tanggal 21 April 2016.

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi*, h. 4.

menyimpan uang tanpa dipergunakan, artinya hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*chas*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut.

Ketiga, tidak monopoli. Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Yang seharusnya dilakukan adalah sebuah persaingan, bukan monopoli atau oligopoli, karena Islam mengajarkan kita untuk selalu bersaing dalam hal kebaikan, dorongan persaingan dalam ekonomi itu merupakan jiwa dari *Fastabiqul Khairat*.

Keempat, pelarangan interes riba. Beberapa orang berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini. Namun Zainuddin Ali berpendapat bahwa seluruh jenis *interest* adalah riba termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Alla dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman.”⁸⁵

⁸⁵ QS: Al-Baqarah: 2: 278

Kelima, solidaritas sosial. Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan hal yang sama. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infaq, dan shadaqah) karena kekayaan hanya milik Allah semata. Apapun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan suatu amanah dari Allah untuk dijaga dengan memanfaatkan harta itu untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslim.⁸⁶ Dan barang siapa yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Muzammil ayat 20:

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدُّهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ

رَحِيمٌ

Artinya: “...apa pun yang kamu berikan untuk diri kamu kebaikan, akan kamu dapatkan di sisi Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih besar”⁸⁷

Selain prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas, Ahmad Mujahidin juga mengemukakan prinsip-prinsip dalam bisnis ekonomi syariah. Prinsip-prinsip itu adalah: *Pertama*, pelarangan riba. *Kedua*, pencegahan gharar dalam perjanjian. *Ketiga*, pelarangan usaha untung-untungan atau

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi*, h. 11.

⁸⁷ QS: Al-Muzammil: 73: 20.

gambling. *Keempat*, praktik jual beli atau dagang. *Kelima*, pelarangan perdagangan komoditas terlarang.⁸⁸

3. Ekonomi Syariah di Indonesia

Penerapan ekonomi syariah secara historis di Indonesia pada dasarnya ada sejak digulirkannya paket kebijakan Menteri Keuangan pada Desember 1983 yang dikenal dengan Pakdes 1983. Pakdes ini memberi peluang kepada lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan bunga 0%. Kemudian dilanjutkan oleh adanya paket Oktober 1988 yang intinya memberikan kemudahan untuk mendirikan bank-bank baru. Hal ini menimbulkan konsekuensi pendirian bank-bank baru dengan peningkatan jumlah yang signifikan.⁸⁹

Pada tahun 1991 lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal yang melatarbelakangi berdirinya BMI yaitu adanya rekomendasi lokakarya ualama tentang bunga bank dan berlangsung di Cisarua Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya itu dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah Indonesia.⁹⁰

⁸⁸ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 40.

⁸⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 9.

⁹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 31.

Pada waktu itu, BMI lebih dikenal dengan bank yang mendasarkan pada prinsip bagi hasil, dan dasar hukum mengenai pendirian bank syariah di Indonesia masih belum ada, hanya saja adanya paket deregulasi perbankan Oktober 1988 (Pakto 1988) dapat dijadikan acuan, mengingat dalam pakto tersebut telah diperkenankan adanya dengan bunga bank 0% (*zero interest*).⁹¹

Kemudian pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit memberikan alternatif operasional bank menggunakan prinsip bagi hasil. Hal tersebut segera ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil.

Pada tahun 1998 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syariah di samping bank konvensional. Pada tahun 1998 ini lah dimulai sistem perbankan ganda (*dual banking sistem*).⁹²

Setelah itu, lambat laun berkembang praktik ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam bentuk lembaga keuangan maupun lembaga non bank. Praktik ekonomi syariah di Indonesia tersebut berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), KHES, peraturan Bank Indonesia, peraturan ketua Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), edaran Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan.⁹³

⁹¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 11.

⁹² Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 57.

⁹³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 11.

Mardani mengemukakan solusi penting bagi pemerintah dalam *recovery* ekonomi Indonesia adalah menerapkan ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian.

Secara khusus, lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan.⁹⁴

Mengingat transaksi (akad) perbankan yang dilakukan adalah berlandaskan kepada syariat Islam, sehingga sudah pada tempatnya apabila terjadi persengketaan (*dispute*), maka lembaga peradilan agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan *absolute* (mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa bank syariah yang dilakukan oleh orang-orang yang bergama Islam dan / atau mereka dan / atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan hukum Islam.

⁹⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa*, h. 16.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut Peradilan Agama hanya seputar masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan sedekah.⁹⁵

Namun setelah adanya amandemen atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut Peradilan Agama telah bertambah dengan persolan terkait ekonomi syariah.⁹⁶ Hal ini dijelaskan secara ditail dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang isi dan Pasalnya tidak diubah dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang meliputi: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.⁹⁷

Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi syariah, yang mana munculnya lembaga atau badan usaha yang menggunakan asas atau prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan bisnisnya. Sehingga butuh penanganan dari pihak yang ahli yaitu Peradilan Agama terkait masalah-masalah yang akan timbul dari transaksi ekonomi syariah tersebut.

⁹⁵ Lihat Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁹⁶ Erfani Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, (Malang : Setara Press, 2014), h. 125.

⁹⁷ Lihat Pasal 49 Undang-undagn No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Aktivitas Ekonomi yang diatur dalam Konstitusi Majapahit

1. Sejarah Konstitusi Majapahit

Sebelum beranjak lebih jauh kepada topik pembahasan dalam penelitian ini, yaitu terkait praktek ekonomi di era raja Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasanagara pada zaman kerajaan Majapahit, alangkah baiknya apabila kita memahami dan mengkaji kembali sebuah kitab karya empu Prapanca yang di dalamnya terkandung dokumen-dokumen penting yang menguraikan keagungan raja Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasanagara khususnya dan keagungan kerajaan Majapahit pada umumnya, semua kisah itu terkandung dalam sebuah kitab, yaitu kitab Nagarakretagama.⁹⁸

Penulisan naskah Nagarakretagama yang merupakan karya dari Prapanca ini dinyatakan selesai proses penulisannya oleh Prapanca pada bulan Aswina tahun Saka 1287 (September-Oktober 1365 Masehi). Prapanca menulis dan menyelesaikan naskah kakawin Nagarakretagama diusianya yang masih tergolong senja, dia menjalani proses penulisan Nagarakretagama dalam pertapaannya di lereng gunung di sebuah desa bernama Kamalasanana.⁹⁹

⁹⁸ Slamet, *Nagarakretagama*, h. 317.

⁹⁹ Wira Nugraha, "Human Civilization, Indonesian, Majapahit, Singhasari, World Leaders", <https://historynote.wordpress.com/2011/04/28/nagarakertagama/>, diakses tanggal 28 April 2011.

Naskah Nagarakretagama pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1894 oleh J.L.A Brandes, seorang ilmuwan Belanda yang mengiringi ekspedisi KNIL di Lombok. Ia menyelamatkan isi perpustakaan Raja Lombok di Cakranagara sebelum istana sang raja akan dibakar oleh tentara KNIL.¹⁰⁰ Negarakertagama diperkenalkan dalam bahasa Inggris lewat *Java in the 14th century*, antara tahun 1960-1963, oleh Pigeaud. Dipopulerkan lewat kalangan, juga dalam bahasa Inggris, oleh Zoetmulder pada tahun 1974 sebagai salah satu naskah sastra Jawa Kuno yang dikumpulkan disana. Baru pada tahun 1979 untuk pertama kalinya Nagarakertagama bisa dibaca dalam bahasa Indonesia lewat terjemahan Slamet Mulyana.¹⁰¹

Naskah Nagarakretagama ditemukan sebanyak 5 (lima) naskah. Yaitu pada 7 Juli 1978 di kota Antapura, Kabupaten Lombok, pulau Bali ditemukan 1 (satu) naskah dengan judul *Desawarnana*, tersimpan di Geria Pidada, Karang Asem. Pada tahun 1874 di Puri Cakranegara, pulau Lombok di temukan 1 (satu) naskah dengan judul *Nagara Kretagama*. Selanjutnya, tidak diketahui angka tahun penemuannya, di Geria Pidada, Klungkung ditemukan

¹⁰⁰ KNIL adalah singkatan dari [bahasa Belanda](#); *Koninklijke Nederlands-Indische Leger*, atau secara [harafiah](#): Tentara Kerajaan [Hindia Belanda](#). Meskipun KNIL melayani pemerintahan Hindia Belanda, banyak di antara anggota-anggotanya yang adalah penduduk bumiputra di Hindia Belanda dan orang-orang Indo-Belanda, bukan orang-orang Belanda. Di antara mereka yang pernah menjadi anggota KNIL pada saat menjelang kemerdekaan adalah [Mangkunegara VII](#), [Sultan Hamid II](#), [Oerip Soemohardjo](#), [E. Kawilarang](#), [A.H. Nasution](#), [Gatot Soebroto](#) dan [T.B. Simatupang](#) yang kelak memegang peranan penting dalam pengembangan dan kepemimpinan di dalam angkatan bersenjata Indonesia.

¹⁰¹ Widoyoko Zidan, “Kakawin Nagarakertagama” <http://widoyoko.blogspot.co.id/2013/02/kitab-negara-kertagama.html/>, diakses tanggal 03 Februari 2013.

turunan rontal Nagara Kretagama 1 (satu) naskah dan di Geria Carik Sideman ditemukan 2 (dua) naskah turunan Nagara Kretagama juga.

Penting diketahui bahwa sebelum Nagarakretagama,¹⁰² kitab karya empu Prapanca ini bernama kitab Desawarnana, yaitu uraian tentang desa-desa. Berhubung isi dari karya empu prapanca ini memuat 98 pupuh yang menguraikan kebesaran kerajaan Majapahit dan raja-rajanya termasuk juga uraian raja-raja kerajaan Singasari mulai dari pendirinya yaitu Raja Rajasa sampai raja terakhir yaitu raja Kertanegara. Hal ini turut diuraikan karena kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari kerajaan Singasari (1222-1292). Atas dasar inilah maka judul karya empu Prapanca yang semula bernama Desawarnana diubah sendiri oleh empu prapanca menjadi kitab Nagarakretagama.¹⁰³

Namun dalam literatur yang berbeda, ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mengganti nama kitab karya Prapanca yang sebelumnya bernama kitab Desawarnana yang berarti uraian dari desa-desa menjadi kitab Nagarakretagama bukanlah seorang Prapanca sendiri, namun para arkeolog yang menemukan kembali kitab Desawarnana tersebut. Kemudian sejak kitab itu ditemukan kembali oleh para arkeolog itu, kemudian mereka mengubah nama kitab yang ditulis oleh Prapanca itu

¹⁰² Dalam penulisan kata “Nagarakretagama” penulis merujuk kepada redaksi yang ditulis oleh Slamet Mulyana, beliau menulis nama kitab ini dengan redaksi “Nagarakretagama”. Sementara itu, banyak penulis lain yang menulis “Nagarakretagama “ dengan redaksi yang berbeda, diantaranya Jazim Hamidi yang menulis dengan redaksi “Negara Kartagama”, kemudian Banmbang Pramudito dengan redaksi “Negara Kertagama”, Megandaru W. Kawuryan dengan redaksi “Negara Kertagama”.

¹⁰³ Slamet, *Nagarakretagama*, h. 317.

menjadi kitab Nagarakretagama, yang berarti kisah pembangunan suatu negara.¹⁰⁴

Naskah kitab Nagarakretagama terdiri dari 98 pupuh. Isi pembagian dari pupuh-pupuh itu dilakukan dengan sangat rapi. Nagarakretagama terdiri dari dua bagian, yaitu 49 pupuh pertama merupakan bagian yang pertama dan 49 pupuh kedua merupakan bagian yang kedua. Berikut merupakan bagian pupuh menurut isi dan uraiannya. Bagian pertama yaitu Pupuh 1 sampai pupuh 7 menguraikan raja dan keluarganya. Pupuh 7 sampai pupuh 16 menguraikan kota dan wilayah Majapahit. Pupuh 17 sampai 39 menguraikan perjalanan keliling ke Lumajang. Pupuh 40 sampai pupuh 49 menguraikan silsilah Raja Hayam Wuruk. Lima pupuh yang pertama, yakni pupuh 40 sampai 44 tentang sejarah raja-raja Singasari dan pupuh 45 sampai pupuh 49 menguraikan tentang raja-raja Majapahit.¹⁰⁵

Bagian kedua juga terdiri dari 49 pupuh. Dengan uraian isinya sebagai berikut; pupuh 50 sampai pupuh 54 menguraikan raja yang sedang berburu di hutan Nandawa. Pupuh 55 sampai pupuh 59 menguraikan perjalanan pulang ke Majapahit. Pupuh 60 menguraikan oleh-oleh yang dibawa pulang dari berbagai daerah yang dikunjungi. Pupuh 61 sampai pupuh pupuh 70 menguraikan perhatian raja Hayam Wuruk kepada leluhurnya berupa ziarah ke makam dan pesta *srada*. Bagian itu disambung dengan dua pupuh tentang kematian Gajah Mada yaitu pupuh 71 dan 72. Mulai dengan pupuh 73 sampai

¹⁰⁴ Wira Nugraha, "Human Civilization, Indonesian, Majapahit, Singhasari, World Leaders", <https://historynote.wordpress.com/2011/04/28/negarakeretagama/>, diakses tanggal 28 April 2011.

¹⁰⁵ Slamet, *Nagarakretagama*, h. 1.

pupuh 82 menguraikan bangunan-bangunan suci yang terdapat di Jawa dan Bali. Dari pupuh 83 sampai pupuh 91 terdapat uraian tentang upacara berkala yang berulang kembali setiap tahun, yakni musyawarah dan pesta tahunan. Pupuh 92 sampai 98 merupakan pupuh pujangga yang memuji keluhuran baginda, dengan rinciannya yaitu pupuh 92 sampai pupuh 94 tentang pujian para pujangga termasuk pujian pujangga Prapanca, sedangkan pupuh 95 sampai pupuh 98 khusus menguraikan nasib pujangga Prapanca.¹⁰⁶

Sampai saat ini, nama pujangga yang menyamar sebagai Prapanca, yaitu pembuat dari kitab *Nagarakretagama* yang menyamar sebagai Prapanca masih belum diketahui nama aslinya. Menurut pengakuannya, Prapanca adalah putra seorang Dharmadyaksa Kasogatan yang diangkat oleh Sri Rajasanagara sebagai pengganti ayahnya.¹⁰⁷ Namun nama Prapanca sebagai nama Dharmadyaksa Kasogatan memang tidak pernah dalam prasasti manapun.

Namun dalam literatur yang berbeda, ditemukan sebuah tulisan di internet yang berpendapat berdasarkan hasil analisis kesejarahan yang kemudian menuangkan sebuah pendapat bahwa penulis naskah *Nagarakretagama* ini adalah Dang Acarya Nadendra, bekas pembesar urusan agama Budha di istana Majapahit. Beliau adalah putera dari seorang pejabat istana di Majapahit dengan pangkat jabatan Dharmadyaksa Kasogatan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Slamet, *Nagarakretagama*, h. 2.

¹⁰⁷ *Nagarakretagama* pupuh 32.

¹⁰⁸ Wira Nugraha, "Human Civilization, Indonesian, Majapahit, Singhasari, World Leaders", <https://historynote.wordpress.com/2011/04/28/nagarakertagama/>, diakses tanggal 28 April 2011.

Namun dalam tafsir sejarah Nagarakretagama, nama Dang Acarya Nadajna bukanlah seorang yang menulis Nagarakretagama, melainkan seorang ayah dari sang pujangga yang menyamar sebagai Prapanca. Sedangkan Dang Acarya Nadajna itu sendiri adalah penyusun prasasti Wurare tahun 1289, yaitu pada zaman pemerintahan raja Kertanegara di kerajaan Singasari. Namun setelah dilakukan penelitian lanjutan, terbukti bahwa Dang Acarya Nadajna bukanlah ayah dari sang pujangga, melainkan Dharmadyaksa Kasogatan Dang Acarya Kanakamuni adalah ayah dari sang pujangga.¹⁰⁹

Keinginan sang pujangga dalam membuat atau menyusun karya tentang kerajaan Majapahit memang sudah tertanam sejak sang pujangga masih kecil. Namun karena keterbatasannya dalam segi pengetahuannya tentang keadaan negara maupun dalam segi usianya yang tergolong sangat muda, maka dikatakan bahwa ia masih belum memadai. Dari keterbatasannya itu, sang pujangga sangat mengharap kemurahan sang prabu untuk mengikutsertakannya dalam perjalanan keliling sebagai pengiring guna menambah pengetahuannya tentang keadaan negara.

Keinginan itu baru dikabulkan dalam perjalanan keliling ke Lumajang pada tahun 1359. Perjalanan itu sangat berkesan bagi sang pujangga terutama ketika ia menjumpai Dang Acarya Ratnamsah di Singasari dan berbagai candi makam para leluhur. Dari pengalaman selama perjalanannya itu, ditambah pengetahuannya tentang raja-raja Singasari dan Majapahit yang mendorong sang pujangga untuk membuat sebuah karya. Setelah berselang beberapa

¹⁰⁹ Slamet, *Nagarakretagama*, h. 319.

tahun kemudian, ketika sang pujangga telah merasa mampu, barulah sang pujangga menuangkan seluruh pengetahuannya itu ke dalam karyanya *Nagarakretagama*. Selain dari pengalamannya sendiri, sang pujangga juga membaca banyak prasasti guna menambah bahan rujukannya dalam penulisan karyanya, diantaranya adalah prasasti Dasbaru yang bersikan *proto pararaton*; yaitu isi sejarah raja-raja Singasari, kemudian prasasti Mula-Malurung, prasasti Wurare, dan lain sebagainya.¹¹⁰

Adapun maksud dan tujuan empu Prapanca menulis karya yang akhirnya termuat dalam kitab *Nagarakretagama*, bukan untuk menulis sebuah karya sejarah, namun untuk menulis pujasastra¹¹¹ dengan menggunakan latar belakang sejarah dan keadaan negara pada zamannya. Dan karya itu dianggap sebagai karya sejarah dan dipandang sebagai sumber sejarah tentang Singasari dan Majapahit, namun itu semua di luar maksud utama sang pujangga. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa karya itu memang merupakan gudang pengetahuan tentang sejarah kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit.

Prapanca sendiri hidup pada zaman dimana kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya. Prapanca menuangkan semua kisah dari hasil penerapan politik perluasan wilayah ke luar Jawa yang direalisasikan oleh patih Amangku Bumi Gajah Mada. Semua hal yang diamatinya dituangkan dalam karyanya, hal-hal tersebut meliputi kebesaran kerajaan Majapahit,

¹¹⁰ Slamet, *nagarakretagama*, 322.

¹¹¹ Pujasastra adalah upaya untuk menguraikan sesuatu dengan sanjungan, yaitu menjauhi segala sesuatu yang dapat mengurangi keagungan negara atau keluhuran para raja yang dipujanya.

kemakmuran rakyat, luasnya wilayah kerajaan Majapahit pada waktu itu. Selain itu, Prapanca juga menguraikan tentang hubungan keluarga raja, para pembesar negara, jalannya pemerintahan, adat-istiadat, candi makam para leluhur, dan desa-desa perdikan, keadaan ibu kota Majapahit, keadaan desa-desa di sepanjang jalan dalam perjalanan keliling sang prabu pada tahun 1359. Semua itu merupakan hasil pengamatannya sendiri, sehingga patut dipercaya kebenarannya.¹¹²

Berkat uraiannya itu, saat ini kita dapat sekedar mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di kerajaan Majapahit pada zama pemerintahan raja Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasanagara sampai tahun 1365. Dalam mendeskripsikan luas wilayah kerajaan Majapahit, Prapanca menjumlah secara sistematis negara-negara bawahan dalam kelompok-kelompok yang disajikan dalam pupuh 13-14, namun banyak yang meragukan kebenarannya, karena para pembaca menganggap penjumlahan itu agak berlebihan.¹¹³

Selain luas wilayah kerajaan Majapahit, kita juga dapat mengetahui jalannya sistem pemerintahan suatu negara di kerajaan Majapahit, mulai dari tata negara Majapahit yang menguraikan pengertian tata negara Majapahit, Rajakula Majapahit, Raja, Raja Muda, Dewan Pertimbangan Agung, Para Tanda dan Gelar Sebutannya, Mahamenteri Katrini dan yang lainnya. Begitu

¹¹² Slamet, *Nagarakretagama*, h. 334.

¹¹³ Para pembaca menganggap itu terlalu berlebihan karena saking luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Namun dapat dipastikan bahwa wilayah kerajaan Majapahit menjangkau pulau-pulau di luar Jawa berkat adanya bukti-bukti berupa prasasti Majapahit yang ditemukan di Singapura dengan huruf Jawa ketika penggalian Bukit Larangan di Kota Singapura, selain di Singapura ditemukan juga sebuah prasasti di Sumbawa, dan berita-berita dari sumber Cina yang mengatakan bahwa Pu-ni dan San-fo-tsi adalah negara bawahan kerajaan Majapahit.

juga kita dapat mengetahui perundang-undangan Majapahit yang menguraikan tentang kitab “Kutara Manawa”, Susunan dan isinya, Susunan Pengadilan, dan Proses Pengadilannya. Selain itu, kita juga dapat sekedar mengetahui tata masyarakat dan aspek kebudayaan pada waktu itu.

Uraian lengkap mengenai sistem ketatanegaraan kerajaan Majapahit inilah yang membuat kitab Nagarakretagama ini berbeda dengan kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang sejarah kerajaan Majapahit. Seperti kitab Sutasoma karya Mpu Tantular ataupun kitab Pararaton. Kitab Sutasoma hanya membahas keberagaman suku, agama, ras, warna kulit, bahasa dan budaya. Artinya kitab Sutasoma hanya menjelaskan bahwa kerajaan Majapahit dibangun dan dikembangkan oleh keragaman masyarakatnya.

Bahkan salah satu rangkaian liriknya masih dijadikan semboyan bangsa Indonesia sampai saat ini, yaitu semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.¹¹⁴ Yaitu bermacam-macam suku bangsa tetapi tetap satu tujuan. Sebelum Indonesia merdeka dan menggunakan semboyan ini sebagai semboyan negara, kerajaan Majapahit telah menerapkan semboyan yang ada dalam kakawin karya Mpu Tantular ini. Dengan menerapkan semboyan inilah, kerajaan Majapahit mampu mengelola keragaman dalam kerajaan menjadi suatu kekuatan yang mengantarkannya menjadi kerajaan yang besar, tersohor dan paling disegani di kawasan Asia Tenggara.

¹¹⁴ Tantular, *Kakawin Sutasoma*, Terj. Dwi Woro R. dan Hastho Bramantyo, *Kakawin Sutasoma Mpu Tantular*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), h. xvi.

Sementara kitab Pararaton hanya menjelaskan sejarah raja-raja Singhasari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama "Pustaka Raja", yang dalam Bahasa Sansekerta juga berarti "kitab raja-raja". Tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis Pararaton. Di akhir kisah Pararaton penulisnya hanya menulis nama desa dan catatan waktu ketika pengarangnya menyelesaikan tulisannya yakni 1535 Saka atau tepatnya 3 Agustus 1613 M.¹¹⁵

Sementara itu, klaim Nagarakretagama sebagai konstitusi pertama kali dicetuskan oleh Purwadi yang menganggap bahwa Nagarakretagama dapat dikualifikasikan sebagai konstitusi sebagaimana paham konstitusi Modern dewasa ini. Lebih lanjut Purwadi memberikan argumentasinya bahwa dasar penyebutan Nagarakretagama sebagai konstitusi ialah didasarkan pada isi atau materi muatannya yang terdiri atas: 1) Memuat sistem ketatanegaraan di Majapahit yang bersifat Fundamental, seperti kekuasaan raja, menteri, hubungan pusat dan daerah, hubungan negara dengan rakyat dan sebagainya; 2) Memuatnya jaminan HAM, berupa hak dan kebebasan beragama, hak atas kesejahteraan beserta hak-hak lainnya; 3) Memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan negara yang bersifat fundamental, seperti kekuasaan kehakiman, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah (negeri bawahan) dan lain sebagainya 4) Dimuatnya tentang wilayah negara.¹¹⁶

¹¹⁵ Kadek Padma, "Serat Pararaton", <http://sejarahdinusantara.blogspot.co.id/2012/06/serat-pararaton-atau-kitab-pararaton.html>, diakses tanggal 27 Juni 2012, Pkl 07-15.

¹¹⁶ Purwadi, *Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit*, Jurnal Konstitusi Vol. 3 Nomor 4 Desember 2006, (Jakarta: Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia), hlm.164-168.

Beberapa argumen Purwadi di atas memiliki persamaan muatan konstitusi sebagaimana diuraikan oleh J.G. Steenbeek yang menurutnya materi muatan konstitusi terdiri atas: 1) Sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental; 2) Jaminan terhadap HAM; 3) Diaturnya pembagian dan pembatasan kekuasaan negara yang bersifat fundamental.¹¹⁷ Berdasarkan hal ini, maka secara teori kitab Nagarakretagama memenuhi kriteria sebagai konstitusi. Artinya, isi naskah dari kitab Nagakretagama memenuhi syarat dari teori J.G. Steenbeek terkait materi muatan konstitusi.

Senafas dengan hal ini, Jazim Hamidi juga berpendapat bahwa kitab Nagarakretagama merupakan produk konstitusi dari kerajaan Majapahit. Lebih lanjut Jazim Hamidi mengklarifikasi berdasarkan logika, bahwa bangsa Indonesia yang bisa dibilang memiliki sebuah konstitusi yang bonafit, namun di usianya yang baru mencapai 70 tahun ini, konstitusi bangsa Indonesia sudah mulai “gonjang-ganjing” seiring berkembangannya zaman. Sedangkan kerajaan Majapahit dengan perjalanannya yang begitu panjang, yaitu sekitar 246 tahun lamanya, kondisi tata pemerintahannya masih tetap terjaga. Maka mustahil kiranya jika kerajaan Majapahit dapat berjalan selama itu jika dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak didasarkan terhadap sebuah konstitusi yang bonafit.¹¹⁸ Dalam artian, jika sebuah negara yang masih berusia 70 tahun saja didasarkan terhadap konstitusi, apalagi sebuah negara yang usianya sampai ratusan tahun termasuk Majapahit. Namun pada waktu

¹¹⁷ Agung Ali Fahmi, *Implementasi Jaminan Hukum HAM atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2011), h. 65.

¹¹⁸ Jazim Hamidi, *wawancara* (Malang, 02 Mei 2016).

namanya bukan konstitusi, karena istilah konstitusi masih belum ada di zaman itu, akan tetapi fungsi dari isi naskah Nagarakretagama dapat dinyatakan konstitusi di era modern.¹¹⁹

Selain itu, Irham Rosyidi dalam disertasinya menyatakan bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang konstitusional. Artinya, roda pemerintahan dalam kerajaan Majapahit didasarkan terhadap konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari judul penelitian disertasinya yaitu “Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹²⁰

Dalam redaksi judul di atas, kalimat “Konstitusi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara” yang terdapat pada judul dari Disertasi Irham Rosyidi perlu digaris bawahi, karena dalam latar belakang masalahnya, yaitu pada halaman pertama tepatnya di paragraf pertama diuraikan tiga kerajaan besar yang dahulu pernah berdiri di Indonesia dengan usianya yang sangat panjang, yaitu hingga ratusan tahun lamanya beserta wilayah kekuasaan dari masing-masing kerajaan itu yang sangat luas. Dari ketiga uraian tentang kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Majapahit termasuk dalam urainnya, pernyataan Irham Rosyidi di atas didukung oleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Slamet Mulyana, Purwadi, dan Bambang Pramudito. dari sini dapat ditarik benang merah bahwa kerajaan Majapahit termasuk kerajaan yang konstitusional.

¹¹⁹ Jazim Hamidi, *wawancara*, (Malang, 02 Mei 2016).

¹²⁰ Irham Rosdyidi, *Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarruyung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, dan Kesultanan Tidore)*, *Disertasi Doktor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), h. 1.

2. Kandungan Ekonomi dalam Konstitusi Majapahit

Berdasarkan pengertiannya, konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan, atau bisa juga dikatakan Undang-Undang Dasar suatu negara.¹²¹ Artinya, aturan yang paling mendasar dalam suatu negara merupakan aturan yang sakral dan tidak dapat dilanggar oleh aturan perundang-undangan yang statusnya berada di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, segala aturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak disahkan keberlakuannya apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar di negara tersebut.

Erat kaitannya dengan sebuah perundang-undangan, dalam konstitusi Majapahit yang tertuang dalam kitab Nagarakretagama juga terdapat sebuah perundang-undangan yang dijadikan acuan oleh para penegak hukum dalam mengadili, dan memutuskan segala persengketaan pada zaman itu. Perundang-undangan ini disatukan dalam satu kitab yang biasa disebut dengan kitab perundang-undangan Agama atau kitab “Kutara Manawa”. Meskipun kitab “Kutara Manawa” ini tidak ditemukan di pulau Jawa untuk pertama kalinya, melainkan ditemukan di pulau Bali. Namun dugaan jika kitab ini adalah kitab perundang-undangan yang pernah berlaku di kerajaan Majapahit sangat besar. Karena pada zaman runtuhnya kerajaan Majapahit, kebanyakan naskah Jawa kuno diselamatkan oleh orang-orang Majapahit dan kemudian disimpan di Bali dan Lombok.¹²²

¹²¹ Dahlan Tahib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, h. 1.

¹²² Slamet Muljana, *Perundang-Undangan Madjapahit*, (Jakarta: Bhratara, 1967), h. 8.

Jika dibaca secara keseluruhan, memang tidak ditemukan sepele katapun yang menyebut nama Majapahit ataupun seorang pembesar kerajaan Majapahit yang terkenal dalam sejarah di dalam kitab perundang-undangan Agama atau kitab “Kutara Manawa”. Namun klaim yang menyatakan bahwa kitab perundang-undangan “Kutara Manawa” itu merupakan kitab perundang-undangan yang berasal dari kerajaan Majapahit bukan tanpa alasan, ada beberapa alasan yang menguatkan bahwa kitab perundang-undangan tersebut berasal dari kerajaan Majapahit. Slamet Mulyana dalam bukunya Perundang-undangan Madjapahit mengemukakan enam alasan terkait asal-muasal kitab perundang-undangan Agama atau kitab “Kutara Manawa”. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:¹²³

Pertama, naskah perundang-undangan Agama ditulis dalam bahasa Jawa kuno, tidak dalam bahasa Jawa pertengahan seperti berbagai macam kidung.¹²⁴ Bagaimanapun naskah perundang-undangan itu lebih tua usianya.

Kedua, bahasa yang digunakan dalam naskah perundang-undangan itu sangat rapi. Kesan yang diperoleh ialah bahwa pembuat undang-undang itu masih mengenal bahasa Jawa kuno dengan sangat baik. Jika waktu penulisannya pada saat bahasa Jawa kuno tidak lagi digunakan, maka pemakainya bahasa dalam perundang-undangan itu tentu kurang sempurna. Jika diperhatikan dari bahasanya, perundang-undangan itu pasti ditulis pada saat bahasa Jawa kuno masih digunakan, yaitu ketika zaman kerajaan Majapahit.

¹²³ Slamet, *Perundang-Undangan*, h. 9.

¹²⁴ Dalam KBBI, kidung berarti nyanyian, lagu (syair yang dinyanyikan) atau puisi.

Ketiga, dalam Nagarakretagama Pupuh 73/1 dinyatakan dengan tegas bahwa prabu Hayam Wuruk berusaha keras untuk dapat bertindak dengan bejaksana. Dalam menjalanka pengadilan, orang tidak boleh bertindak sembarangan, harus patuh mengikuti segala apa yang telah ditetapkan dalam kitab perundang-undangan Agama. Para pelaksana pengadilan tidak boleh berpihak, harus bertindak secara adil. Hanya dengan jalan demikian maka kesejahteraan rakyat itu akan tercapai.

Keempat, dalam Nagarakretagama Pupuh 25/2 diuraikan bahwa ketika prabu Hayam Wuruk singgah di Patukangan, dihadap olehnya para pembesar, diantaranya adalah Dhyaksa, Upapati (pembantu dhyaksa), dan para Pandji yang paham tentang perundang-undangan Agama. Bagaimanapun Agama mempunyai hubungan erat dengan soal pengadilan.

Kelima, dalam Nagarakretagama Pupuh 79/3 baris 1 dengan tegas dinyatakan bahwa pulau Bali dalam segala hal mengikuti pulau Jawa. Soal perundang-undangan adalah soal yang sangat penting dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sudah sewajarnya bahwa dalam soal perundang-undangan Bali patuh mengikuti Jawa.

Keenam, perundang-undangan Agama itu juga disebut “Kutara-Manawadharmasastra”. Nama tersebut dikenal juga dalam Kidung Sorandaka yang mengisahkan bahwa Demung Sora atau Lembu Sora yaitu salah seorang menteri di Majapahit dikenakan tuntutan hukuman mati berdasarkan pasal *astadusta* dalam kitab perundang-undangan “Kutaramanawadharmasastra”

akibat perbuatannya membunuh Mahisa Anabrang ketika pemberontakan Rangga Lawe.¹²⁵

Dari keenam alasan yang dikemukakan di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa kitab perundang-undangan Agama yang pertama kali ditemukan di pulau Bali itu sama dengan kitab perundang-undangan Majapahit. Lebih lanjut Slamet Mulyana mengemukakan bahwa kitab perundang-undangan Agama itu juga diberlakukan di Bali sejak pemerintahan prabu Hayam Wuruk. Tidak hanya di Bali, kitab perundang-undangan Agama ini juga berlaku di daerah yang berbahasa Jawa kuno di Jawa Tengah dan Jawa Timur meliputi Bali.¹²⁶

Penting diketahui bahwa kitab “Kutara Manawa” terdiri dari dua ajaran yang dijadikan pedoman terhadap aturan-aturan yang akhirnya terkandung dalam kitab “Kutara Manawa”. Dua ajaran sebagaimana dimaksud yaitu “Kutarasastra” yang merupakan ajaran dari bagawan Bregu pada zaman Treotayuga, beliau seperti batara Wisnu. dan ajaran “Manawasastra” yang merupakan ajaran dari maharaja Manu ketika manusia

¹²⁵ Nagarakretagama tidak menyebut timbulnya pemberontakan Rangga Lawe, namun menurut Pararaton pemberontakan itu terjadi pada tahun 1295 dan diuraikan secara panjang lebar dalam Kidung Rangga Lawe. Menurut Kidung Rangga Lawe, pemberontakan itu terjadi akibat pengangkatan Empu Nambi sebagai Patih Amangkubumi, Rangga Lawe mengharapkan pengangkatan sebagai Patih Amangkubumi, karena ia banyak berjasa dalam pembukaan hutan Tarik dan pengusiran tentara Tartar. Lagipula Rangga Lawe adalah putra dari Arya Wiraraja, yang telah banyak membantu Raden Wijaya. Rangga Lawe sangat kecewa dengan diangkatnya dirinya sebagai adipati mancanegara di Darata Tuban. Ketika Rangga Lawe telah kahabisan tenaganya dalam pertarungannya melawan Mahisa Anabrang, kemudian Mahisa Anabrang menyiksa Rangga Lawe di sungai tambak beras. Ketika Mahisa Anabrang sedang menyiksa Rangga Lawe datanglah Lembu Sora yaitu paman Rangga Lawe. Seketika itu pula Lembu Sora menikam Mahisa Anabrang hingga akhirnya Mahisa Anabrang menemui ajalnya setelah ditikam oleh paman Rangga Lawe, yaitu Lembu Sora. Rangga Lawe pun tak terselamatkan ketika itu. Atas peristiwa inilah, akhirnya Lembu Sora dituntut hukuman mati berdasarkan Pasal *astadusta* dalam kitab perundang-undangan “Kutara Manawa”.

¹²⁶ Slamet, *Perundang-Undangan*, h. 10.

baru saja diciptakan, beliau seperti batara Wisnu. Hal ini termaktub dalam Pasal 109 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹²⁷

Pasal 109

Kerbau atau sapi gadaian setelah lewat tiga tahun, kadaluwarsa, sama dengan dijual menurut undang-undang Kutara. Menurut undang-undang Manawa, setelah lima tahun. Ikutilah salah satu, karena keduanya adalah undang-undang. Tidaklah dibenarkan anggapan bahwa yang satu lebih baik dari pada yang lain. Manawasastra adalah ajaran maharaja Manu, kerika manusia baru saja diciptakan. Beliau seperti batara Wisnu. Kutarasastra adalah ajaran bagawan Bregu pada zaman Treotayuga; beliau seperti batara Wisnu, dikutip oleh Rama Parasu dan diikuti oleh semua orang, bukan buatan zaman sekarang. Ajaran itu telah berlaku sejak zaman purba.

Mengenai isi dari kitab perundang-undangan “Kutara Manawa”, sebagian besar isinya mengatur hukum pidana (*Jenaya*). Namun selain mengatur hukum pidana, kitab perundangan-undangan ini juga mengatur hukum perdata. Artinya, segala persengketaan dalam kasus perdata yang terjadi di kerajaan Majapahit, proses penyelesaiannya mulai dari proses mengadili sampai memutuskan kasus tersebut, berpedoman pada kitab perundang-undangan “Kutara Manawa”.

Apabila ditinjau dari segi sejarah hukum, perihal pengaturan hukum perdata dalam kitab perundang-undangan “Kutara Manawa” tidak perlu diperdebatkan, karena menurut sejarah perundang-undangan, hukum perdata tumbuh dari hukum pidana.¹²⁸ Berikut adalah susunan dan isi per-bab dari

¹²⁷ *Perundang-Undangan Majapahit*, h. 129.

¹²⁸ Slamet, *Nagarakretagama*, h. 215.

kitab perundang-undangan Agma atau kitab perundang-undangan “Kutara Manawa”:¹²⁹

| | |
|-----------|--|
| Bab I | : Ketentuan umum mengenai denda; |
| Bab II | : Delapan macam pembunuhan, disebut <i>astadusta</i> ; |
| Bab III | : Perlakuan terhadap hamba, disebut <i>kawula</i> ; |
| Bab IV | : Delapan macam pencurian, disebut <i>astacorah</i> ; |
| Bab V | : Paksaan atau <i>sahasa</i> ; |
| Bab VI | : Jual-beli atau <i>adol-atuku</i> ; |
| Bab VII | : Gadai atau <i>sanda</i> ; |
| Bab VIII | : Utang-piutang atau <i>ahutang-apiutang</i> ; |
| Bab IX | : Titipan; |
| Bab X | : Mahar atau <i>tukon</i> ; |
| Bab XI | : Perkawinan atau <i>kawarangan</i> ; |
| Bab XII | : Mesum atau <i>paradara</i> ; |
| Bab XIII | : Warisan atau <i>drewe kaliliran</i> ; |
| Bab XIV | : Caci-maki atau <i>wakparusya</i> ; |
| Bab XV | : Menyakiti atau <i>dandaparusya</i> ; |
| Bab XVI | : Kelalaian atau <i>kagelehan</i> . |
| Bab XVII | : Perkelahian atau <i>atukaran</i> |
| Bab XVIII | : Tanah atau <i>bhumi</i> |
| Bab XIX | : Fitnah atau <i>duwilatek</i> |

Dari ke-19 bab yang telah disebutkan di atas, yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini hanya ada empat bab saja, yaitu bab tentang jual-beli yang dibahas dalam bab VI, bab tentang gadai yang dibahas dalam bab VII, bab utang-piutang yang dibahas dalam bab VIII, dan bab tentang titipan yang dibahas dalam bab IX. Hal ini tiada lain karena keempat di atas

¹²⁹ Bambang Pramudito, *Kitab Negara Kertagama Sejarah Tata Pemerintahan dan Peradilan Kraton Majapahit*, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006), h. 250.

merupakan bab-bab yang membahas, mengatur, dan menghukum perkara di bidang ekonomi pada zaman kerajaan Majapahit.

Penting diketahui bahwa kitab perundang-undangan Agama atau yang disebut dengan kitab perundang-undangan “Kutara Manawa” ini hanya berlaku di wilayah kerajaan Majapahit dan tujuh kerajaan bawahan kerajaan Majapahit serta berbagai Kadipaten. Tujuh kerajaan bawahan kerajaan Majapahit sebagai dimaksud meliputi kerajaan Singasari, kerajaan Daha, kerajaan Kahuripan, kerajaan Lasem, kerajaan Matahun, kerajaan Wengker, dan kerajaan Padjang. Sedangkan daerah Kadipaten sebagaimana dimaksud di atas meliputi Tuban, Lumajang, Blambangan, dan yang lainnya. Daerah-daerah tersebut adalah daerah Kadipaten yang dikepalai oleh seorang Adipati.

Demikian kitab perundang-undangan Agama atau kitab perundang-undangan “Kutara Manawa” hanya berlaku di wilayah kerajaan Majapahit serta kerajaan-kerajaan dan daerah kadipaten sebagaimana disebut di atas. Sedangkan daerah bawahan di luar Jawa terutama daerah yang tidak menggunakan bahasa Jawa Kuno tidak diberlakukan kitab perundang-undangan “Kutara Manawa”, karena bahasa yang digunakan dalam kitab perundang-undangan “Kutara Manawa” adalah bab bahasa Jawa Kuno, dan itu tidak relevan dengan bahasa di daerah luar Jawa. Artinya, aturan yang diterapkan pada daerah-daerah bawahan kerajaan Majapahit yang secara teritorial keluar dari daerah Jawa ialah kitab undang-undang setempat.¹³⁰

¹³⁰ Slamet, *Perundang-Undangan*, h. 19.

Berbeda pendapat dengan paparan di atas, Agus Sunyoto mengemukakan bahwa kitab “Kutara Manawa” berlaku diseluruh daerah bawahan kerajaan Majapahit. Dengan artian, kitab “Kutara Manawa” tidak hanya berlaku di daerah Jawa saja, namun seluruh daerah bawahan yang tunduk terhadap kerajaan Majapahit tunduk kepada peraturan yang termaktub dalam kitab “Kutara Manawa”. Dalam hal ini daerah bawahan yang tunduk terhadap kerajaan Majapahit meliputi seluruh Nusantara dan beberapa daerah di luar Nusantara, jadi seluruh Nusantara bahkan daerah di luar Nusantara juga mematuhi dan tunduk kepada seluruh peraturan pidana maupun perdata yang termaktub dalam kitab “Kutara Manawa”. Begitu pula dengan sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar peraturan.¹³¹

Lebih lanjut Agus Sunyoto mengungkapkan bahwa kitab “Kutara Manawa” dengan nama lengkap “Kutaramanawadharmasastra” merupakan pengembangan dari kitab “Purwadigamadharmastra” yaitu kitab perundang-undangan pada zaman kerajaan Singhasari, sedangkan kitab “Purwadigamadharmastra” itu sendiri merupakan pengembangan dari kitab “Kalinggadharmastra” yang disusun oleh raja Kalingga, yang digantikan istrinya yaitu ratu Shima ketika raja Kalingga lengser dari jabatannya.

Ketegasan peraturan dalam kitab “Kalinggadharmastra” tidak dapat diragukan, seluruh peraturan yang termuat dalam kitab “Kalinggadharmastra” berlaku untuk semua penduduk kerajaan pada waktu itu. Peraturan ini tidak memandang derajat, jabatan, dan trah. Apabila

¹³¹ Agus Sunyoto, *Wawancara*, (Malang, 12 Mei 2016).

seseorang melakukan pelanggaran walaupun dia adalah seorang yang tinggi jabatannya tetap dijatuhi hukuman. Bahkan anak raja sekalipun apabila melakukan pelanggaran, akan tetap dijatuhi hukuman berdasarkan kitab “Kalingadharmasastra”.

Suatu ketika sebuah peristiwa besar terjadi pada putra mahkota, yaitu anak dari raja Kalingga dan ratu Shima. Peristiwa itu mengakibatkan kaki dari anak sang raja dipotong karena melakukan pelanggaran. Tidak peduli walaupun dia adalah putra mahkota dari seorang raja, apabila melakukan pelanggaran akan tetap dijatuhi hukuman berdasarkan peraturan yang termuat dalam kitab “Kalingadharmasastra” sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Peristiwa besar di atas dicatat oleh para saudagar dari Dinasti Tang Cina pada tahun 674 M. Pada saat itu para saudagar dari Dinasti Tang Cina takjub pada penegakan sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap anak seorang raja karena telah melakukan pelanggaran yang didasarkan terhadap kitab “Kalingadharmasastra”. Lebih lanjut Agus Sunyoto mengemukakan bahwa sejak tahun 648 M kitab “Kalingadharmasastra” telah ada dan telah diterapkan aturannya, sedangkan di Inggris pada tahun yang sama masih zaman King Artun, yaitu hanya dongeng semata yang tidak riil. Tegasnya pada tahun yang sama, Eropa masih belum mempunyai KUHP sedangkan

kita telah mempunyai kerajaan dan KUHP sendiri yaitu kitab “Kalingadharmasastra”.¹³²

Dari paparan di atas, seringkali disinggung bahwa kitab “Kutara Manawa” merupakan kitab perundang-undangan hukum pidana. Namun disamping itu, kitab perundang-undangan ini juga mengatur permasalahan yang bersangkutan paut dengan hukum perdata. Buktinya isi dari kitab perundang-undangan “Kutara Manawa” ini tidak hanya memuat aturan hukum pidana saja, melainkan sebagian isinya juga memuat aturan hukum perdata seperti bab yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, warisan, termasuk juga praktik jual-beli, gadai, utang-piutang, dan titipan juga diatur dalam kitab perundang-undangan “Kutara Manawa”. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat terkait bab-bab dalam kitab “Kutara Manawa” yang mengatur keempat praktik ekonomi sebagaimana dimaksud di atas.

a. Jual Beli

Jual-beli merupakan praktik ekonomi yang tidak mungkin semua ummat manusia di muka bumi ini dapat menghindarinya. Artinya, semua ummat manusia yang hidup di muka bumi ini mulai dari ujung barat hingga timur (*Min masyaariqil ardhi ilaa maghaaribiha*) tidak memandang negara, suku, ras, dan agama, pasti pernah melakukan sebuah transaksi atau akad jual-beli. Bahkan praktik transaksi jual-beli ini telah dilakukan sejak zaman dahulu kala, termasuk pada zaman kerajaan Majapahit.

¹³² Agus Sunyoto, *Wawancara*, (Malang, 12 Mei 2016).

Secara umum, jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹³³ Namun menurut pengertian dalam pembahasan yang dikeemukakan oleh Slamet Mulyana dalam perundang-undangan Majapahit, jual-beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak, yakni pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain yang sanggup untuk membayar harga yang telah disepakati.¹³⁴ Dua pengertian tentang jual-beli di atas memang berbeda secara redaksi, namun secara substansi kedua pengertian di atas hampir tidak memiliki perbedaan. Dengan artian, secara praktik pelaksanaan jual-beli adalah sama hanya saja penyampaian redaksinya yang berbeda.

Jual beli di atas dianggap telah ditutup, setelah kedua belah pihak itu sepakat mengenai barang yang akan diserahkan dan harga yang telah dijanjikan. Setelah tercapai persetujuan itu, pihak pembeli berhak menuntut penyerahan barang, begitupun pihak penjual berhak menuntut pembayaran dari harga yang telah dijanjikan. Proses transaksi seperti ini pada umumnya tidak menimbulkan banyak persoalan, apalagi jika dalam transaksi ini dilengkapi surat tanda bukti pembayaran oleh penjual.

Akan tetapi, jika dalam transaksi jual-beli telah dilakukan pembayaran oleh si pembeli namun barang yang dibelinya tidak segera diambil dan bukan karena tidak diserahkan oleh penjual. Lalu dikemudian

¹³³ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³⁴ Slamet, *Perundang-Undangan*, h. 85.

hari terjadi sesuatu pada barang yang dibelinya, entah itu hilang, dicuri, rusak, ataupun mati (jika itu binatang). Maka itu bukan tanggung jawab si penjual, dan pembeli dari barang itu tidak berhak untuk meminta kembali uang yang telah dibayarnya kepada penjual. Pada Pasal 94 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹³⁵

Pasal 94

Barang siapa membeli binatang misalnya kerbau, sapi, atau binatang apapun, setelah dibayar oleh pembeli tetapi belum diambil, jadi masih ada pada penjual karena tidak segera diambil oleh pembelinya, jika kemudian binatang itu mati atau hilang, pembeli tidak berhak meminta kembali uang pembeliannya. Peristiwa itu disebut dalam undang-undang: kematian barang belian. Jika pembeli itu memaksa penjualnya (untuk membayar kembali) dan kemudian timbul sengketa, pembeli itu akan disalahkan. Ia harus membayar uang dua lipat nilai binatang kepada penjual.

Substansi dari Pasal di atas menganjurkan masyarakat agar tidak menyepelkan transaksi jual-beli. Artinya, jika suatu barang yang hendak dijual oleh penjual telah ada pembelinya dan barang itu telah dibayar oleh si pembeli dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, maka barang itu harus segera diambil oleh si pembeli begitupun si penjual harus segera menyerahkan barang yang akan dijualnya itu. Apabila si pembeli tidak segera mengambil barang yang telah dibelinya dari si penjual, maka Pasal 94 di atas dapat dijadikan dasar apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli di kemudian hari.

Selain itu, kerap kali dalam transaksi jual-beli dilakukan pembayaran uang panjar, yaitu uang muka atau pembayaran sebagian uang

¹³⁵ *Perundang-Undangan Majapahit*, (Jakarta: Bhratara, 1967), h. 125.

dari harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli serta waktu pelunasan yang juga telah disepakati antara keduanya yang dibayarkan terlebih dahulu kepada penjual sebagai tanda keseriusan dari pembeli dan sebagai tanda bahwa barang yang ada pada penjual itu telah dibelinya namun belum bisa diambil karena masih baru membayar panjar saja. Akan tetapi, apabila pembayaran sisa harga tidak dibayarkan pada waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, maka menurut undang-undang “Kutara Manawa”, jual-beli itu batal sedangkan uang panjar yang telah dibayar oleh pembeli dianggap hilang. Artinya, uang panjar itu tidak dapat dikembalikan oleh penjual serta tidak dapat diminta kembali oleh pembeli.

Hal di atas ditegaskan dalam Pasal 96 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹³⁶

Pasal 96

Jika pembeli telah membayar panjar tetapi tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan, penjual berhak untuk membatalkan pembelian itu; uang panjar itu hilang. Jika pada barang yang dijual terdapat cacat, namun tidak dikatakan oleh penjualnya, barang yang telah dibeli itu dikembalikan dan uang pembelian dibayar dua lipat oleh penjual.

Pasal di atas tidak hanya menuntut pembeli untuk berkomitmen terhadap janji yang telah diucapkannya guna membayar sisa uang panjar yang telah dibayarnya kepada penjual dari harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Akan tetapi, Pasal di atas juga menuntut penjual agar bersikap jujur dalam menjual barang yang hendak dijualnya. Artinya, penjual harus menjelaskan barang yang akan dijualnya kepada

¹³⁶ *Perundang-Undangan Majapahit*, (Jakarta: Bhratara, 1967), h. 126.

pembelinya, jika terdapat cacat pada barang tersebut, maka penjual wajib menyampaikan letak-letak cacatnya barang yang akan dijualnya itu. Karena jika tidak, maka pembeli berhak mengembalikan barang yang telah dibelinya dan meminta uangnya kembali dua kali lipat terhadap penjual dari harga barang yang telah dibelinya apabila ditemukan cacat oleh pembeli pada barang yang dibelinya tanpa pemberitahuan dari penjual sebelumnya. Kejujuran serta keterbukaan antara penjual dan pembeli memang sangat diharapkan dalam transaksi jual-beli agar tercapai hasil yang memuaskan bagi penjual begitu juga bagi pembeli di kemudian harinya, serta untuk menghindari persengketaan maupun pertikaian antara penjual dan pembeli.

b. Gadai

Secara umum, pengertian gadai pada zaman kerajaan Majapahit adalah sama dengan pengertian gadai pada saat ini. Berbagai mekanisme, proses, dan pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan praktik gadai pada saat ini. Yang intinya suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang diberikan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. Artinya, pemberi gadai berhak mendapat uang yang diberikan oleh penerima gadai setelah penerima gadai menerima barang gadaian yang diberikan oleh pemberi gadai. Dengan artian, penerima gadai mempunyai

kewajiban untuk menerima barang yang digadaikan dan menyimpannya baik-baik selama barang yang bersangkutan dalam gadai.¹³⁷

Pembayaran uang gadai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada surat gadai oleh pemberi gadai kepada penerima gadai disebut penebusan gadai. Dengan pembayaran ini, penerima gadai wajib mengeluarkan barang gadaian dari tempat penyimpanan dan menyerahkannya kembali kepada si pemberi gadai. Penerima gadai tidak tidak mempunyai hak untuk menolak ataupun menunda pembayaran uang gadai dari pemberi gadai untuk menebus barangnya. Jika telah sampai pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak maka pemberi gadai wajib membayar dan penerima gadai wajib menyerahkan barang gadaianya.

Praktik gadai pada zaman kerajaan Majapahit ini telah berlaku pembayaran bunga berkala, hal ini ditegaskan dalam Pasal 107 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

Pasal 107

Barang siapa mengambil kembali barang gadaianya tanpa membayar bunga berkala, tanpa membayar modal gadai, jadi tanpa menebus gadai, dikenakan denda: uang modal gadai dikembalikan dua lipat kepada penggadai ditambah perhitungan atas dasar nilai gadai beserta bunganya. Itu semuanya dihitung dalam bentuk uang sebagai denda yang dikenakan oleh raja yang berkuasa kepada orang yang mencabut barang gadaian. Demikian pula halnya dengan penggadai, jika ia segan mengeluarkan barang gadaian setelah dibayar tebusannya. Dendanya sebesar nilai barang yang digadaikan ditambah modal gadai beserta bunga berkala. Modal gadai dua lipat dikembalikan kepada orang yang menggadaikan.

¹³⁷ Slamet, *Perundang-Undangan*, H. 94.

Kesalahannya sama dengan kesalahan orang yang mencabut gadai. Keduanya tidak mau membayar utang. Kesalahan penggadai ialah: sudah menerima kembali jumlah piutang beserta bunganya berkala, namun segan mengeluarkan barang gadaian. Keduanya berbuat salah terhadap raja yang berkuasa.

Pasal di atas mengeskan bagi para pemberi gadai untuk membayar bunga berkala kepada penerima gadai. Selain itu, penerima gadai pun juga wajib menyerahkan kembali barang gadaian si pemberi gadai apabila si pemberi gadai telah menebus barang gadaian serta telah membayar bunga berkalamya kepada penerima gadai. Jika tidak, maka penerima gadai jika tidak mengembalikan barang gadaian setelah ditebus oleh pemberi gadai maupun pemberi gadai apabila tidak membayar bunga berkala dan tebusan uang modal gadai, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal di atas. Yaitu membayar denda dua kali lipat jika kedua belah pihak melakukan pelanggaran sebagaimana termaktub dalam Pasal di atas.

Penting diketahui bahwa pada zaman kerajaan Majapahit terdapat sebuah kebiasaan yang ditaati oleh penduduk kerajaan sebagai hukum. Kebiasaan ini seringkali terjadi terhadap barang-barang milik warga yang kadang disukai oleh raja. Apabila raja yang berkuasa berkehendak untuk mengambil barang milik warga yang disukainya, maka raja berhak mengambilnya dan itu harus ditaati serta harus diberikan oleh pemilik barang kepada raja, tak peduli entah itu barang itu barang gadaian, barang titipan, maupun barang yang telah dibeli orang dengan uang panjar. Barang yang demikian ini biasanya disebut dengan *Kapanasadharana* atau

Kapancabhaya, yaitu tertimpa oleh salah satu dari lima bencana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 155 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

Pasal 155

Jika titipan diambil oleh raja yang berkuasa, hilang tercuri pencuri, kena bakar, hanyut di air, atau hilang akibat peperangan, penitip tidak berhak menuntut ganti. Titipan itu kena *Pancasadharana* (kena lima rintangan).

Dari keterangan Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa barang gadaian yang tertimpa oleh salah satu dari lima bencana sebagaimana disebut dalam Pasal di atas, yaitu lima bencana yang disebut dengan *Pancasadharana* dan *Pancabhaya* yaitu diambil oleh raja yang berkuasa, hilang tercuri pencuri, musnah kena bakar, tertimpa bencana air, dan hilang akibat peperangan, maka sesungguhnya pemberi gadai dan penerima gadai sedang dalam kerugian. Pemberi gadai tidak berhak menuntut barang gadaianya kembali meskipun pemberi gadai bermaksud untuk menebusnya. Begitu juga dengan penerima gadai tidak berhak untuk meminta kembali uang gadai seluruhnya atau sebagian dari pemberi gadai.

Mengenai barang gadaian, menurut kitab “Kutara Manawa” segala macam harta benda dapat digadaikan, terutama barang, binatang, tanah, dan orang. Khusus binatang, ada beberapa hal yang patut diketahui. Diantaranya, binatang yang digadaikan tidak diserahkan kepada penerima gadai, namun yang diserahkan kepada penerima gadai adalah hak gadai yang mengikat pemberi gadai. Penerima gadai berhak atas tenaga kerja binatang yang bersangkutan. Binatang yang telah digadaikan tidak boleh

digadaikan kepada orang lain lagi oleh penerima gadai. Jika binatang yang digadaikan itu beranak, maka penerima gadai tidak berhak atas anak binatang itu, anak binatang itu menjadi hak pemberi gadai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 98 kitab “Kutara Manawa”:

Pasal 98

Barang siapa menggadaikan kerbau atau sapi, dan binatang itu dalam gadaian mengandung, anak kerbau atau sapi itu menjadi milik yang menggadaikan. Penggadai tidak berkuasa mengambil isi barang gadaian. Oleh karena itu anak binatang gadaian tidak boleh diambil oleh penggadai. Penggadai hanya berhak atas tenaga kerjanya. Demikian itu ketentuan gadai menurut undang-undang itu dipatuhi di negara ini.

Pasal di atas menegaskan bahwa hak milik atas anak binatang yang lahir disaat binatang itu sedang dalam gadaian adalah hak orang yang menggadaikan, karena si penerima gadai hanya dapat mengambil manfaat dari binatang gadaian yang dia terima. Namun ada saat dimana anak binatang yang lahir ketika dalam gadaian itu tidak lagi menjadi hak orang yang menggadaikan melainkan anak binatang itu serta binatang gadaianya menjadi hak penerima gadai. Hal ini dapat terjadi apabila binatang yang digadaikan itu leleb atau kadaluwarsa, yaitu ketika binatang yang digadaikan itu telah lewat dari tiga tahun. Dalam kitab “Kutara Manawa” dijelaskan jika kerbau atau sapi yang digadaikan setelah lewat dari tiga tahun sifatnya menjadi kadaluwarsa dan binatang gadaian itu secara otomatis menjadi hak milik penerima gadai, barang gadaian itu sifatnya menjadi barang yang telah terjual. Artinya, penebusan barang

gadaian harus dilakukan dalam waktu tiga tahun setelah akad gadai dilakukan.

Paparan di atas juga berlaku terhadap anak binatang yang lahir dalam gadaian. Jika telah jatuh tempo penebusan binatang gadai yaitu setelah tiga tahun orang yang menggadaikan masih belum juga menebus binatang yang digadaikannya, maka binatang yang digadaikan itu secara otomatis menjadi hak milik penuh penerima gadai termasuk anak binatang jika dalam waktu gadai binatang itu melahirkan. Hal ini dipaparkan dalam Pasal 101 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

Pasal 101

Barang siapa menggadai kerbau atau sapi, jika kerbau atau sapi itu beranak dalam gadaian, anaknya menjadi hak milik orang yang menggadaikan, asal belum lewat tiga tahun.

Berbeda dengan Pasal di atas, dijelaskan pula dalam Pasal 116 kitab “Kutara Manawa” Tentang barang gadaian yang tidak akan pernah menjadi kadaluwarsa sekalipun penebusannya lebih dari tiga tahun. Barang-barang itu diantaranya adalah tanah, barang milik seorang gadis, milik orang perempuan yang dititipkan, barang milik raja, dan barang milik pendeta. Barang-barang sebagaimana disebutkan di atas tidak akan hilang selamanya dan tidak akan kadaluwarsa sekalipun penebusannya lebih dari tiga tahun.

Sempat disinggung di atas bahwa penerima gadai dari orang yang menggadaikan binatang berhak atas tenaga kerja dari binatang yang digadaikan tersebut, namun jika binatang yang digadaikan itu belum dapat

dimanfaatkan tenaga kerjanya karena masih tergolong kecil, maka orang yang menggadaikan binatang itu harus membayar bunga berkala sebesar bunga utangan uang. Hal ini juga berlaku terhadap orang yang menggadaikan hamba (orang) yang masih kecil dan tidak dapat dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja, maka orang yang menggadaikan hamba ini harus membayar uang makan seperempat tahlil dalam setahun. Gadai yang seperti ini biasa disebut dengan gadai titipan, fakta ini dijelaskan dalam Pasal 99 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

Pasal 99

Jika orang menggadaikan orang seperti kuda atau binatang apapun yang berkaki empat atau binatang yang berkaki dua misalnya angsa, waktu masih kecil belum dapat dipungut tenaga kerjanya, yang menggadaikan supaya memberi uang bunga berkala sebesar bunga utangan uang. Jika menggadaikan hamba laki-laki atau perempuan yang belum dapat bekerja, supaya orang yang menggadaikan itu membayar seperempat tahlil setahun. Peribahasanya kena leler yakni gadai titipan.

Sifat gadai orang (hamba) tidak jauh berbeda dengan sifat gadai binatang, yaitu tenaga kerja dari barang gadaian itu menjadi hak penerima gadai selama barang itu dalam gadaian. Namun adakalanya seorang hamba yang digadaikan itu mempunyai akhlak yang tercela, misalnya saja suka mencuri atau suka berbuat onar. Dalam hal ini orang yang menggadaikan hamba semacam ini juga turut mengganggu akibat dari perbuatan hamba yang digadaikannya itu. Orang yang menggadaikan itu dikatakan menggadaikan pencuri. Jika hal ini terjadi, maka orang yang menggadaikan akan dikenakan denda. Dalam Pasal 104 kitab “Kutara Manawa” dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 104

Jika ada hamba laki-laki atau perempuan digadaikan oleh tuannya, kemudian mencuri harta milik penggadai karena lapar, apabila nilai barang curiannya itu lebih dari seratus, penggadai berhak untuk membunuh hamba yang digadaikan itu. Orang yang menggadaikan itu dianggap melakukan pencurian. Ia harus membayar utangnya sebanyak uang gadai kepada penggadai. Jika ia tidak senang akan kematian hamba laki-laki / perempuan itu dan kemudian timbul perkara, sehingga penggadai itu dituntut dalam pengadilan, orang itu akan dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa, karena ia menggadaikan pencuri. Apa lagi jika pencurian barang milik penggadai itu terjadi pada waktu malang, layak dikenakan pidana mati, jika ia kalah dalam perkara. Demikianlah undang-undangnya.

Pasal di atas tidak hanya menegaskan beratnya sanksi yang akan diterima oleh hamba yang digadaikan jika melakukan perbuatan tercela, namun juga sebagai bentuk peringatan terhadap orang yang akan menggadaikan hamba nya. Karena jika hamba yang dia gadaikan melakukan perbuatan yang tercela misalnya saja mencuri, maka bukan hanya hamba yang bersangkutan yang akan menerima sanksinya, melainkan orang yang menggadaikan hamba itu juga akan menerima akibat dari apa yang dilakukan hamba nya itu. Demikianlah para warga kerajaan Majapahit sangat berhati-hati dalam menggadaikan seorang hamba kepada penerima gadai karena perbuatan dari hamba yang akan digadaikan itu juga memiliki dampak terhadap pemberi gadai itu sendiri.

c. Utang-Piutang

Praktik utang-piutang merupakan sebuah praktik yang menimbulkan suatu peristiwa penting dan harus dilakukan seketat mungkin cara pelaksanaannya. karena dalam Islam diterangkan bahwa

setiap utang haruslah dicatat dengan benar dan diadiri oleh seorang saksi dalam peristiwa tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yang menjelaskan praturan dan mekanisme dalam praktik utang-piutang secara detail dan sangat terperinci penjelasannya, ayat ini merupakan ayat terpanjang di dalam al-Qur'an yang keseluruhan ayatnya menjelaskan tentang praktik utang-piutang, ayat ini termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 282.¹³⁸

Tidak kalah pentingnya dalam kerajaan Maapahit, praktik utang-piutang juga diatur dengan sangat ketat. Dalam kerajaan Majapahit sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang bahwa hanya ada dua hari yang disahkan untuk melakukan utang-piutang, yaitu pada hari senin dan hari kamis. Selain dari dua hari sebagaimana dimaksud, tidak diperbolehkan melakukan praktik utang-piutang. Saking pentingnya peristiwa dalam praktik ini, sampai dianjurkan bagi setiap orang yang akan berutang harus membersihkan badannya terlebih dahulu serta mencuci muka, agar dia sadar akan perbuatan yang akan dilakukannya, serta pikiran dan penglihatannya juga harus benar-benar siap untuk melakukan praktik utang-piutang.

Dalam peristiwa ini, pengutang wajib mencatat nama orang yang berutang, tempat tinggalnya, tanggal memberikan piutang, minggunya, hari pasarannya, bulannya, tahunnya, nama saksi dan ciri-ciri orang yang berutang serta perjanjian bunga bulanan atau tahunan dimuka orang yang

¹³⁸ Lihat al-Qur'an Sura al-Baqara ayat 282.

berutang. Tahapan ini merupakan tahapan yang terpenting dalam praktik utang-piutang. Dengan artian, sebuah catatan yang memuat seluruh data dari pihak berutang dan pengutang serta saksi dan waktu terjadinya peristiwa utang-piutang itu akan menjadi sebuah dokumen penting dan sebuah senjata bagi pengutang untuk menagih orang yang berutang kepadanya. Catatan piutang sebagaimana dimaksud di atas disebut dengan pawitan.¹³⁹

Surat piutang sebagaimana dimaksud di atas harus disimpan dengan baik, karena surat piutang, saksi, dan tanda pembayaran bunga adalah tiga macam bukti piutang, ketiga macam bukti di atas harus dimiliki dan harus disimpan dengan baik oleh pengutang. Karena jika tidak, maka piutang dapat dinyatakan hilang menurut undang-undang. Artinya, tanpa ketiga bukti di atas, pengutang tidak berkuasa untuk menagih utangnya. Namun jika ketiga macam bukti piutang itu disimpan dengan baik oleh pengutang dan tetap dimiliki oleh pengutang, maka pengutang itu berhak menagih orang yang berutang walaupun sampai kepada anak cucunya.

Erat kaitannya dengan utang-piutang, dalam kerajaan Majapahit diatur juga pembayaran bunga berkala bagi mereka yang berutang kepada pengutang. Pengaturan bunga dalam kerajaan Majapahit serendah-rendahnya adalah dua puluh dan setinggi-tingginya adalah lima puluh

¹³⁹ Surat piutang yang disebut pawitan merupakan surat yang memuat segala keterangan tentang orang yang berutang dan nama saksi. Surat pawitan yang dibuat oleh pengutang pada hakikatnya berasal dari orang yang berutang kemudian diserahkan kepada pengutang sebagai tanda pengakuan bahwa dia telah berutang. Apabila ditinjau dari pihak yang berutang, maka pawitan adalah surat utang. Namun jika ditinjau dari pihak pengutang, maka pawitan adalah surat piutang.

untuk pinjaman seribu setiap bulannya. Lebih dari pada bunga sebagaimana dimaksud di atas, tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 119 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹⁴⁰

Pasal 119

Jika pengutang mengambil bunga berlebih-lebihan, atau menagih sebelum janji pembayaran itu tiba, pengutang yang demikian dinamakan serakah. Jika pengutang tidak mematuhi undang-undang, tidak sabar menjalankan penagihan, terlalu banyak memungut bunga, akan buruk kesudahannya. Jika tidak mematuhi kewajiban pengutang, pasti ia akan mendapat hukuman dewa. Apapun yang diperbuat, berbuatlah menurut jalan yang benar.

Pasal di atas tidak hanya menjelaskan tentang larangan memungut bunga yang terlalu berlebihan, namun juga menuntut pengutang agar selalu bersikap profesional terhadap orang yang berutang dalam penagihan utangnya. Dengan artian, pengutang hanya berkuasa untuk menagih utang kepada orang yang berutang ketika telah jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati antara kedua belah pihak, pengutang tidak dibolehkan menagih utangnya teradap orang yang berutang sebelum janji pembayaran yang telah disepakati dan telah dicatat dalam surat piutang itu tiba. Karena perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang serakah dan itu dilarang oleh undang-undang.

Lebih dalam mengenai bunga berkala dalam utang-piutang, dalam kerajaan Majapahit sebagaimana diatur dalam kitab “Kutara Manawa”, terdapat empat macam bunga. 1). Bunga yang dibayar dengan kerja, bunga

¹⁴⁰ *Perundang-Undangan* , h. 131.

semacam ini disebut *Karyawreddhi*; 2). Bunga yang dibayar dengan uang tiap bulan atau tiap tahun menurut perjanjian, bunga yang seperti ini disebut *Kalawreddhi*; 3). Bunga yang dibayar dengan kerja seperti yang diserahkan oleh pengutang kepada orang yang berutang, disebut *Karitawreddhi*; 4). Bunga yang berubah menjadi modal akibat kelambatan pembayaran, disebut *Cakrawreddhi*.

Jika dilihat secara seksama, bunga yang pertama yaitu *Karyawreddhi* sekilas tampak sama dengan bunga yang ketiga yaitu *Karitawreddhi*, yaitu sama-sama membayar bunga dengan bekerja. Namun antara kedua macam bunga ini terletak sebuah perbedaannya. Menurut Pasal 121 Kitab “Kutara Manawa” dijelaskan letak perbedaan antara kedua macam bunga sebagaimana dimaksud di atas adalah pada proses orang yang berutang itu mendapatkan pekerjaan yang dijadikan bunga berkala. Artinya, bunga yang disebut dengan *Karyawreddhi* atau jenis bunga yang pertama, pembayaran bunga dengan bekerja itu dilakukan atas kehendak orang yang berutang, sedangkan pada jenis bunga yang ketiga atau *Karitawreddhi*, pembayaran bunga dengan bekerja itu dilakukan atas kehendak pengutang. Jadi, pada *Karyawreddhi* orang yang berutang ingin membayar bunga dengan bekerja, sedangkan pada *Karitawreddhi* orang yang berutang disertai pekerjaan oleh pengutang.

Selain dari empat macam bunga sebagaimana dimaksud di atas, dielaskan pula dalam kitab “Kutara Manawa” bahwa masih terdapat dua macam bunga lagi, yaitu *Cikhawreddhi* dan *Bhogawreddhi*. Kedua macam

bunga ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 123 kitab “Kutara Manwa” yang berbunyi:

Pasal 123

Selanjutnya dikatakan bahwa kecuali *Karyawreddhi*, *Kalawreddhi*, *Karitawreddhi*, dan *Cakrawreddhi*, masih ada lagi *Cikhawreddhi* yakni bunga yang terus menerus tumbuh (seperti rambut), sedikit demi sedikit, dan *Bhogawreddhi* yakni bunga yang berupa makanan. Orang yang berutang mencari mana yang enak; segala bunga dibayar ditempat kediaman orang yang berutang, tanpa mengurangi modal.

Dalam Pasal di atas dapat diketahui bahwa bunga yang disebut dengan *Cikhawreddhi* adalah bunga yang tumbuh secara terus-menerus layaknya rambut yang tumbuh sedikit demi sedikit. Sedangkan bunga yang disebut dengan *Bhogawreddhi* adalah bunga yang dibayar dengan makanan, yakni orang yang berutang mencari makanan yang enak untuk dijadikannya sebagai alat membayar bunga pada utangnya.

Selain itu, Pasal 123 kitab “Kutara Manawa” juga menjelaskan bahwa pembayaran bunga dilakukan di tempat kediaman orang yang berutang tanpa mengurangi modal, dari sini dapat dipahami bahwa pembayaran bunga berkala pada utang uang dilakukan seringan mungkin. Artinya, sebisa mungkin pembayaran bunga berkala itu dilakukan tanpa memberatkan pihak yang berutang. Jadi apabila pembayaran bunga itu dilakukan di kediaman orang yang berutang, akan meminimalisir biaya orang yang berutang itu untuk membayar bunga.

Perlu diketahui bahwa pembayaran bunga berkala dalam utang uang tidak la wajib hukumnya dalam undang-undang. Artinya,

pembayaran bunga utang uang hanya dilakukan bagi para pengutang yang berkehendak, dan tidak ada hukuman bagi pengutang yang tidak berkehendak memungut bunga utang uang. Bahkan pengutang juga harus melihat kondisi dan kedudukan orang yang berutang, jika orang yang berutang adalah orang yang tergolong sangat tidak mampu, maka pengutang tidak boleh memungut bunga dari utangnya. Hal ini terbukti dalam penjelasan Pasal 122 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

Pasal 122

Bunga utang uang. Bunga utang uang yang tertinggi setiap bulan dari utangan seribu ialah dua puluh, empat puluh, lima puluh. Itulah bunga utang uang seribu setiap bulannya oleh pengutang yang membungakan uangnya, dan memperhatikan kedudukan orang yang berutang.

Dari Pasal di atas dapat ditarik benang merah bahwa pengutang yang membungakan uangnya tidak boleh lebih dari lima puluh untuk utang uang seribu setiap bulannya, dalam Pasal di atas dijelaskan pula bahwa nominal bunga sebagaimana dimaksud di atas adalah aturan yang harus dipatuhi bagi pengutang yang membungakan uangnya. Dari kalimat itu dapat dipahami bahwa terdapat pula pengutang yang tidak membungakan uangnya. Dengan artian, jika ada seorang pengutang yang ingin membungakan uangnya, pasti terdapat pula seorang pengutang yang tidak ingin membungakan uangnya, dan Pasal 122 di atas merupakan aturan yang dijadikan pedoman terkait nominal bunga yang boleh diambil oleh para pengutang yang ingin membungakan uangnya.

Bersikap ramah dalam menagih utang kepada orang yang berutang adalah sikap yang dimulyakan. Pengutang tidak diperkenankan jika segera mengambil tindakan kasar terhadap orang yang berutang, sekalipun orang yang berutang itu tampak sengaja untuk tidak membayar utangnya. Jika pengutang hendak menagihnya, diharapkan pengutang menegur dengan kata-kata yang ramah, jika yang demikian tidak mempan, maka pengutang dianjurkan mencari cara lain untuk mendapatkan uangnya kembali, karena pertengkaran harus dihindarkan sejauh mungkin.

Jika masih belum mempan juga, pengutang diharapkan melaporkannya kepada raja yang berwenang untuk mengadili orang yang berutang dalam pengadilan. Ini akan lebih aman dan lebih menguntungkan pihak pengutang, karena uangnya dijamin kembali oleh raja. Namun jika pengutang segera bertindak kasar kepada orang yang berutang dengan jalan menawan orang yang berutang atau merusak kehormatan anak perempuan dari orang berutang, maka pengutang akan dikenakan pidana sesuai dengan pelanggaran yang telah pengutang lakukan.

Ketika utang telah dibayar lunas oleh orang yang berutang, maka surat piutang yang ada pada pengutang wajib hukumnya untuk disobek di hadapan orang yang berutang disaksikan oleh saksi. Dengan jalan demikian, maka utang itu dianggap lunas. Jika surat utang-piutang itu tidak disobek oleh pengutang di hadapan orang yang berutang, maka pengutang akan disanksi oleh raja dengan mengambil uang piutangnya dan

dikembalikan kembali kepada orang yang berutang, hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

Pasal 130

Jika setelah utang dilunasi surat piutang tidak disobek oleh pengutang dimuka orang yang berutang, setelah pelunasan itu, raja yang berkuasa berwenang mengambil jumlah piutang yang bersangkutan, mencabut surat piutang dan menyerahkan kembali kepada yang berutang. Kesalahan pengutang ialah, karena ia tidak mematuhi undang-undang utang-piutang.

Pasal di atas menegaskan betapa pentingnya peristiwa utang-piutang. Dan tujuan dari kewajiban pengutang untuk segera merobek surat utang-piutang yang dimilikinya setelah utangnya telah dibayar lunas oleh orang yang berutang, tiada lain agar surat utang-piutang itu tidak disalahgunakan oleh pengutang ataupun oleh orang lain yang nantinya menemukan surat utang-piutang itu. Maka dari itu, surat utang-piutang itu harus segera dimusnahkan tepat setelah orang yang berutang melunasi utangnya kepada pengutang.

Apabila itu tidak dilakukan oleh pengutang, maka telah dijelaskan dalam Pasal 130 terkait sanksinya sangatlah merugikan pihak pengutang, karena raja yang berkuasa akan mengambil uang piutangnya dan mencabut surat utang-piutangnya serta uang piutangnya akan diserahkan kembali kepada orang yang berutang. Betapa ruginya pihak pengutang jika tertimpa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 kitab “Kutara Manawa” itu. Demikianlah kitab “Kutara Manawa” mengatur praktik utang-piutang

untuk dipatuhi bagi setiap penduduk dalam berutang dan dalam memberi utang kepada orang yang berutang.

d. Titipan

Perihal titipan, terdapat tiga faktor yang mutlak dijumpai dalam praktik ini, yaitu: 1). Orang yang menitipkan, disebut penitip atau pemberi titipan; 2). Orang yang menerima titipan, disebut penerima titipan; 3). Barang yang dititipkan, disebut titipan. Pada hakikatnya, penitipan adalah pemberian kepercayaan oleh orang tertentu (penitip) kepada orang lain (penerima titipan) untuk menyimpan suatu barang (titipan) dalam jangka waktu tertentu, dan pemberian kepercayaan bahwa barang yang dititipkan itu akan dikembalikan dalam bentuknya seperti waktu barang itu diterima.¹⁴¹

Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui perihal terjadinya titipan dan akad dari titipan itu sendiri. Yaitu terdapat peristiwa penyerahan barang titipan kepada penerima titipan atas dasar kesukarelaan, dalam hal ini penerima titipan sanggup menyimpan barang titipan dan sanggup mengembalikan barang titipan itu setiap waktu yang diminta tanpa mengharap pamrih. Penitipan yang demikian disebut dengan penitipan tulen.

Selain itu terdapat pula penitipan yang dilakukan atas dasar perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, misalnya penitipan yang didasarkan atas upah. Yaitu penitip hanya dapat menerima kembali barang

¹⁴¹ Slamet, *Perundang-Undangan*, h. 98.

yang dia titipkan jika penitip itu telah membyar upah kepada penerima titipan. Begitu pula dengan penerima titipan hanya akan menyerahkan barang titipan kembali jika ia telah menerima upah penitipan barang dari orang yang menitipkan atau orang lain atas namanya.

Penerima titipan mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat barang titipan yang dipercayakan kepadanya dan memeliharanya sebaik mungkin, apa lagi jika penitipan itu terjadi atas empat faktor, yaitu; *Pertama*, atas permintaan pihak penerima titipan, yaitu penitipan yang terjadi akibat seorang penerima titipan menawarkan diri kepada pemilik barang untuk menitipkan barangnya kepadanya. *Kedua*, atas dasar upah, yaitu penerima titipan hanya akan menerima barang titipan dengan upah. *Ketiga*, atas perhitungan kepentingan penerima titipan, yaitu penerima titipan mempunyai kepentingan tersendiri sehingga ia berkenan menerima barang titipan. *Keempat*, atas perjanjian bahwa penerima titipan sanggup menanggung risiko atas barang titipan yang ia terima dari penitip.

Demi tercapainya tujuan praktik titipan yang aman, terpercaya, dan juga dapat dipertanggung jawabkan, kitab “Kutara Manawa” menganjurkan bagi setiap orang yang hendak menitipkan barangnya agar dititipkan kepada orang yang tinggi wangsanya, baik tingkah lakunya, yang tahu akan darma, yang menetapi setiap apa yang dikatakannya, yang

bersih hatinya, dan kepada orang yang kaya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 159 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹⁴²

Pasal 159

Penitipan milik hendaknya dilakukan pada orang yang tinggi wangsanya, baik kelakuannya, yang tahu akan darma, yang setia kepada katanya, yang bersih hatinya (mahapawitra), pada orang kaya. Itulah tempat penitipan harta milik, menurut ujar orang-orang pandai.

Pasal di atas memberi nasihat kepada setiap orang agar tidak sembarangan dalam menitipkan barangnya dan orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal di atas merupakan orang-orang yang direkomendasikan oleh undang-undang untuk dijadikan tempat penitipan barang milik. Semua ini hanya demi tercapainya praktik titipan yang aman dan tidak menimbulkan persengketaan.

Erat kaitannya dengan barang titipan, hendaknya barang itu tetap disimpan pada tempatnya dan dirawat dengan baik. Namun apabila penerima titipan telah melakukan hal demikian, yaitu telah menyimpan barang titipan dengan baik serta telah merawatnya dengan baik pula, dan dikemudian hari terdapat suatu bencana yang menimpa desa dan berdampak buruk terhadap barang titipan itu. Maka penerima titipan tidak diwajibkan untuk mengganti barang titipan yang hilang atau rusak akibat bencana ataupun musibah yang telah terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 158 kitab “Kutara Manawa”:

¹⁴² *Perundang-Undangan*, h. 140.

Pasal 158

Mengenai sikap terhadap barang titipan atau barang gadaian, hendaknya barang-barang itu tetap pada tempatnya, disimpan baik-baik. Penggadai harus bersikap waspada, jangan sampai kemudian timbul tuntutan. Meski sudah bersikap demikian sekalipun, namun jika barang gadaian itu toh hilang akibat bahaya yang menimpa desa, dikatakan bahwa barang itu kena *Desabhangabhaya*. Maksudnya desa itu rusak akibat perang antara sang raja dan raja lain.

Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat membebaskan penerima titipan dari tuntutan apabila barang titipan yang ia terima hilang atau rusak.

Yaitu apabila barang titipan itu diambil oleh raja yang berkuasa, hal yang demikian disebut dengan bahwa barang titipan itu tertimpa *Pancasadharana*, artinya terkena lima rintangan. Kelima rintangan sebagaimana dimaksud yaitu diambil oleh raja yang berkuasa, hilang tercuri, terkena bakar, hanyut dibawa arus, dan hilang akibat peperangan.

Hal ini diatur dalam Pasal 155 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

Pasal 155

Jika titipan diambil oleh raja yang berkuasa, hilang tercuri pencuri, kena bakar, hanyut di air, atau hilang akibat peperangan, penitip tidak berhak menuntut ganti. Titipan itu kena *Pancasadharana*. (kena lima rintangan).

Pasal 158 dan Pasal 155 di atas menjelaskan bebasnya penerima titipan apabila barang titipan yang ia terima tidak seperti kondisi waktu barang itu akan dititipkan. Namun apabila kerusakan atau hilangnya barang titipan itu akibat kelalaian atau perbuatan dari penerima titipan, maka penerima titipan itu dikenakan pidana ganti kerugian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 157 kitab “Kutara Manawa”:

Pasal 157

Barang siapa menitipkan binatang misalnya kerbau, sapi dan sebagainya, segala harta milik seperti mas, intan dan sebagainya, atau menggadaikannya, jika barang itu hilang dalam titipan akibat (kelalaian) penggadai, sedangkan harta milik penggadai itu tidak rhhilang, jadi yang hilang hanya barang titipan / gadaian itu saja, barang titipan / gadaian itu supaya diganti oleh yang dititipi atau yang menggadai dengan nilai yang sama.

Selain hilangnya barang titipan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat faktor lain yang menyebabkan penerima titipan dikenakan sanksi akibat perbuatannya terhadap barang titipan. Perbuatan itu ialah menggunakan barang titipan, merusaknya dan mengganti rupa barang titipan yang ia terima. Hal-hal di atas dapat menyebabkan penerima titipan dikenai sanksi yang menuntut penerima titipan harus mengganti barang titipan yang telah dirusaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 154 kitab “Kutara Manawa”:

Pasal 154

Barang siapa merusak barang titipan. Jika terbukti bahwa titipan itu digunakannya, dipakai, diganti rupa, tanpa minta izin penitip, perbuatan itu disebut merampas. Perbuatan itu sama dengan perbuatan merusak barang titipan dengan sengaja. Semua barang titipan itu harus dikembalikan kepada penitip dengan nilai dua lipat, ditambah dengan dua laksaoleh raja yang berkuasa. Sebabnya ialah merusak titipan sama dengan mencuri.

Pasal di atas menuntut penerima titipan agar tidak menyalah gunakan barang titipan yang ia terima, karena pada dasarnya, barang titipan adalah amanah yang harus dijaga dengan baik oleh penerima titipan sampai pada akhirnya barang itu diambil kembali oleh orang yang menitipkan, bukan malah disalah gunakan oleh penerima titipan. Maka

dari itu, sanksi yang harus diterima penerima titipan apabila merusak, atau menyalah gunakan barang titipan sangatlah berat, selain mengganti dua kali lipat dari harga barang titipan, penerima titipan juga harus membayar denda dua laksa kepada raja yang berkuasa. Pasal di atas bertujuan untuk mencegah perbuatan tercela dari penerima titipan terhadap barang titipan yang diterimanya. Agar sifat amanah dalam menjaga barang titipan benar-benar tercipta dalam kerajaan Majapahit.

Selain menjaga dan merawat barang titipan, penerima titipa juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang titipan itu kepada penitip apabila penitip itu telah meminta kembali barang yang ia titipkan dan atau apabila telah sampai waktu pengambilan titipan dan penitip itu telah memenuhi segala persyaratan yang mengikatnya sebelum mengambil barang yang ia titipkan.

Ada kalanya penerima titipan enggan untuk mengembalikan barang titipannya, jika hal terjadi, maka penerima titipan itu akan diperlakukan layaknya seorang pencuri. Begitu pula terhadap orang yang menuntut pengembalian barang titipan, sedangkan ia tidak pernah menitipkan barang apapun, maka orang yang demikian ini juga diperlakukan layaknya seorang pencuri. Dalam Pasal 161 kitab “Kutara Manawa” dijelaskan:

Pasal 161

Barang siapa tidak mau mengembalikan titipan, meskipun telah diminta oleh penitipnya, dan barang siapa menuntut pengembalian

titipan, sedangkan ia tidak menitipkan barang apapun, kedua orang itu melakukan *corah*. Mereka itu dikenakan sumpah oleh sang prabu. Mereka itu akan disebut pencuri, jika penitip dan yang dititipi itu tidak dapat mengajukan saksi yang dapat dipercaya. Barang siapa kalah dalam sumpah itu, harus membayar dua lipat nilai barang yang diminta. Demikian juga dendanya. Semua pendapatan itu diserahkan kepada raja yang berkuasa.

Dari penjelasan beberapa Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kewajiban bagi seorang penerima titipan setelah ia bersedia menerima titipan, yaitu menjaga atau merawat barang titipan yang diterimanya dan mengembalikan barang titipan itu jika penitip hendak mengambil barang yang dititipkannya.

Penting diketahui dalam Pasal 160 kitab “Kutara Manawa” yang menjelaskan tentang hal yang sewaktu-waktu dapat menimpa semua orang di dunia, yaitu kematian. Terlebih kematian yang menimpa salah satu antara kedua belah pihak yakni penitip dan penerima titipan. Berikut penjelasan Pasal 160 kitab “Kutara Manawa”:

Pasal 160

Barang siapa menerima titipan, jika penitipnya mati tanpa meninggalkan ahli waris (*Pratyanantara*) yakni kakek, nenek, bapa, ibu, anak, keponakan, saudara sepupu, saudara mindo (tingkat dua), tidak perlu mengembalikan. Jika penerima titipan itu mati, titipan itu tidak hilang, karena penitipnya masih hidup, meskipun tidak mempunyai anak. Anak penerima titipan itu bertindak sebagai ahli waris, harus menyerahkan kembali barang titipan itu kepada penitip. Titipan itu tidak akan disita oleh raja yang berkuasa. Jika anak penerima titipan itu telah mengembalikan barang titipan itu, ahli waris penerima titipan itu bebas dari tuntutan. Tetapi tidak mempunyai wewenang untuk menahan titipan.

Usia memang tidak ada yang dapat mengetahuinya, maka dari itu

Pasal 160 sebagaimana termaktub di atas sangatlah penting keberadaannya

dalam mengatur status barang titipan apabila suatu ketika penerima titipan maupun penitip tiba-tiba meninggal dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 160 di atas bahwa jika penitip meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, maka barang titipan itu tidak diwajibkan untuk dikembalikan, karena memang tidak ada tempat untuk barang itu dikembalikan tanpa adanya ahli waris dari seorang penitip.

Namun apabila penerima titipan yang meninggal dunia, maka seorang penitip dapat mengambil sendiri barang yang ia titipkan kepada ahli warisnya atau langsung mendatangi kediaman penerima titipan yang telah meninggal. Dengan artian, pemberi titipan dapat dengan mudah mengetahui barang yang ia titipkan kepada penerima titipan. Karena mustahil kiranya seseorang menitipkan barangnya kepada orang yang tidak ia ketahui latar belakangnya.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang Terkandung dalam Konstitusi Majapahit

1. Pandangan KHES terhadap Aturan Praktik Ekonomi dalam Kitab “Kutara Manawa”

Praktik ekonomi dalam konstitusi Majapahit sebagaimana diatur dalam kitab perundang-undangannya yaitu kitab “Kutara Manawa” terdapat empat bab pembahasan. Keempat bab sebagaimana dimaksud meliputi jual-beli, gadai, utang-piutang, dan titipan. Dalam pembahasan ini, keempat bab sebagaimana dimaksud akan dikaji nilai kesyariahnya.

Dalam hal ini yang akan dijadikan tolak ukur atau standarisasi untuk mengkaji nilai kesyariaahannya yaitu dengan menggunakan standar peraturan KHES, sebagaimana telah dipaparkan di awal, yaitu pada definisi konseptual bahwa yang dimaksud hukum Islam disini adalah KHES, mengingat wilayah kajian hukum Islam begitu luas, dan KHES telah disahkan untuk dijadikan pedoman dalam perkara ekonomi syariah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 2 Tahun 2008.¹⁴³ Maka penulis khususkan hukum Islam yang dimaksud disini adalah KHES.

Penting kiranya apabila komponen mengenai praktik ekonomi yang tersaji dalam kitab “Kutara Manawa” meliputi jual-beli, gadai, utang-piutang, dan titipan akan disajikan satu persatu atau secara terperinci guna menghindari kerancuan dari hasil penelitian pada setiap bab nya. Hal ini diharapkan agar tercapai hasil penelitian yang komprehensif dan holistik. Penyajian secara terperinci sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Jual Beli

Perihal jual-beli dalam KHES diatur pada buku satu tentang Subjek Hukum dan Amwal tepatnya di Bab IV tentang bai'. Dan pada bagian pertama membaas mengenai rukun bai' atau rukun jual beli. Rukun jual beli menurut KHES terdiri dari pihak-pihak yaitu penjual dan pembeli, objek yang diperjual belikan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹⁴³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. Vi.

Mengenai rukun jual-beli sebagaimana dimaksud di atas sebenarnya tidak ada perbedaan dengan aturan yang termaktub dalam kitab “Kutara Manawa”. Sekalipun tidak dijelaskan secara detail mengenai rukun jual-beli, namun isi dari Pasalnya menguraikan dan menerangkan bahwa dalam praktik jual-beli itu terdapat pihak-pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli, objek yang diperjual-belikan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan artian, segala ketentuan yang menjadi rukun jual-beli menurut KHES telah termaktub dalam kitab “Kutara Manawa” sekalipun penyebutannya tidak detail. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 94 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹⁴⁴

Pasal 94

Barang siapa membeli binatang misalnya kerbau, sapi, atau binatang apapun, setelah dibayar oleh pembeli tetapi belum diambil, jadi masih ada pada penjual karena tidak segera diambil oleh pembelinya, jika kemudian binatang itu mati atau hilang, pembeli tidak berhak meminta kembali uang pembeliannya. Peristiwa itu disebut dalam undang-undang: kematian barang belian. Jika pembeli itu memaksa penjualnya (untuk membayar kembali) dan kemudian timbul sengketa, pembeli itu akan disalahkan. Ia harus membayar uang dua lipat nilai binatang kepada penjual.

Secara spesifik Pasal di atas memang tidak menguraikan tentang rukun jual-beli, namun komponen yang ada dalam Pasal di atas mencakup rukun jual-beli sebagaimana dijelaskan dalam KHES. Jika diperhatikan secara seksama, dalam Pasal 94 kitab “Kutara Manawa” di atas terdapat penjual, pembeli, objek yang diperjual-belikan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹⁴⁴ *Perundang-Undangan Majapahit*, h. 125.

Akan tetapi substansi dari Pasal 94 sebagaimana dimaksud di atas lebih mengatur dan menganjurkan bagi pelaku jual-beli agar tidak mengundur waktu pengambilan barang apabila praktik jual-beli itu telah mencapai kesepakatan bersama dan barang yang menjadi objek jual-beli itu telah dibayar oleh pembeli. Artinya, pembeli harus segera mengambil barang yang dibelinya itu sebelum sesuatu yang tidak diinginkan menimpa barang yang telah dibelinya. Karena apabila hal itu terjadi, maka itu bukanlah tanggung jawab penjual barang, karena barang yang dijualnya telah terbeli.

Mengenai kesepakatan dan penyerahan barang yang diperjualbelikan, dalam KHES diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) dan (2) serta dalam Pasal 81 Ayat (1) Sebagai berikut:¹⁴⁵

Pasal 63

- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- 3) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Pasal 81

- 1) Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan uang.

Secara garis besar antara Pasal 63 dan Pasal 81 yang termaktub dalam KHES dengan Pasal 94 yang termaktub dalam kitab Kutara Manawa tidak jauh berbeda. Hanya saja pada Pasal 94 kitab “Kutara Manawa” anjuran terhadap pembeli untuk segera mengambil barang

¹⁴⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 32-36.

yang telah dibelinya lebih ditegaskan dengan adanya risiko yang harus ditanggung oleh pembeli jika suatu hal yang tidak diinginkan menimpa barang yang telah dibelinya namun tidak segera diambil olehnya. Dan apabila hal itu terjadi pada barang yang telah dibelinya kemudian pembeli menuntut penjual atas kerusakan atau kehilangan barang yang telah dibelinya, maka pembeli itu akan dijatuhi sanksi administratif berupa membayar barang yang telah dibelinya kepada penjual sebesar dua kali lipat dari harga barang yang telah dibelinya.

Berbeda halnya dengan Pasal 63 dan Pasal 81 KHES yang hanya mengatur tentang kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang diperjual belikan dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang sebagai alat tukar dari barang yang dibelinya. Dalam hal ini Pasal 63 dan Pasal 81 KHES tidak mencantumkan sanksi ataupun risiko akibat ketidaksegeraan pembeli untuk mengambil barang yang telah dibelinya dari tangan penjual. Dengan artian, kedua Pasal di atas hanya mewajibkan pembeli dan penjual untuk saling bekerja sama, dari kewajiban itu kiranya kedua belah pihak mewaspadaai adanya sengketa dikemudian hari.

Pada zaman kerajaan Majapahit, sistem pembayaran dalam jual beli begitu beragam. Salah satu dari keberagaman itu adalah pembayaran uang panjar atau uang muka yang sisanya akan dilunasi oleh pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Namun apabila pembeli tidak datang ketika waktu yang telah disepakati

telah tiba, maka penjual berhak untuk membatalkan proses jual beli dan uang panjar yang telah diberikan kepada penjual tidak dapat diambil kembali oleh pembeli. Hal ini diatur dalam 96 kitab “Kutara Manawa” yang isinya sebagai berikut:

Pasal 96

Jika pembeli telah membayar panjar tetapi tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan, penjual berhak untuk membatalkan pembelian itu, uang panjar itu hilang.

Dalam KHES sistem pembayaran ini diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) sampai Ayat (4). Akan tetapi praktiknya tidak seperti yang tertera dalam Pasal 96 kitab “Kutara Manawa” yang menguasakan penjual untuk membatalkan pembelian apabila pembeli tidak datang ketika waktu pelunasan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Artinya, penjual mempunyai hak penuh atas pembatalan proses jual beli itu apabila pembeli tidak datang pada saat waktu yang telah ditentukan bersama.

Pasal 83 Ayat (1) hanya memberi hak kepada penjual untuk menahan barang yang akan dijual sebelum pembeli melunasi uang pembeliannya secara keseluruhan. Sekalipun itu memberatkan pihak penjual dan dari pihak penjual ingin membatalkan pembelian dengan pembeli dan mengalihkan pembelian itu kepada pembeli yang lain, maka dalam Pasal 83 Ayat (4) dijelaskan bahwa hal yang demikian harus

berdasarkan persetujuan pembeli mengenai pengalihan itu. Berikut bunyi Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (4):¹⁴⁶

Pasal 83

- 1) Dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati.

Kemudian apabila penjual merasa dirugikan dengan penahanan barang yang tidak kunjung diambil oleh pembeli dan ingin mengalihkan penjualannya itu kepada pembeli yang lain, maka penjual harus menunggu persetujuan pembeli terkait pengalihan penjualan tersebut. Artinya, penjual tidak mempunyai hak untuk membatalkan penjualan itu secara sepihak, melainkan harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pembeli yang bersangkutan apabila penjual hendak menjual barangnya kepada pembeli yang lain. Hal ini dijelaskan kemudian di Ayat (4) yang berbunyi:

Pasal 83

1. Hak penahanan barang hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini.

Adapun mengenai barang yang rusak, menurut kitab “Kutara Manawa” apabila kerusakan pada barang yang telah terjual tidak diberitahukan terlebih dahulu oleh penjual kepada pembeli kemudian pembeli itu menemukan kerusakan pada barang yang telah dibelinya, maka pembeli berhak mengembalikan barang yang telah dibelinya itu

¹⁴⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 37.

kemudian penjual wajib mengembalikan uang dua kali lipat dari hasil penjualan barang itu. Namun apabila kerusakan pada barang itu telah dijelaskan terlebih dahulu oleh penjual, maka penjual itu tidak dapat dipermasalahkan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 96 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

Pasal 96

....Jika pada barang yang dijual terdapat cacat, namun tidak dikatakan oleh penjualnya, barang yang telah dibeli itu dikembalikan dan uang pembelian dibayar dua lipat oleh penjual.

Pasal 96 di atas sebenarnya mengandung nasihat agar tercipta kejujuran antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Apabila ada kerusakan pada barang yang akan dijual, hendaknya penjual itu memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli. Artinya, barang yang dijadikan objek jual beli harus jelas dan dijelaskan oleh penjual sebelum dibeli oleh pembeli mulai dari nampak luarnya sampai kekhususan pada barang yang akan dijual.

Tujuan dari substansi Pasal 96 kitab “Kutara Manawa” di atas sesuai dengan Pasal 76 huruf (f) yang menerangkan diantara syarat objek yang diperjual belikan adalah kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pihak pembeli sebelum pembeli itu mengatakan kata sepakat kepada penjual.¹⁴⁷ Dengan artian, penejelasan secara khusus dari penjual terhadap barang yang akan dijualnya kepada pembeli menjadi syarat mutlak dari objek yang diperjualbelikan menurut Pasal 76 KHES.

¹⁴⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 34.

Apabila syarat dari objek yang diperjualbelikan itu tidak terpenuhi, maka proses jual beli itu dianggap batal. Adapun bunyi dari Pasal 76 KHES itu sendiri adalah sebagai berikut:

Pasal 76

Syarat objek yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Sembilan syarat yang tercantum dalam Pasal 76 KHES di atas merupakan syarat mutlak bagi penjual sebelum menjual barangnya kepada pembeli. Artinya, apabila ada hal-hal yang tidak diketahui oleh pembeli terkait barang yang akan dibelinya, entah itu kekurangan, kerusakan pada barang dan yang lainnya, hendaknya penjual menunjukkannya kepada pembeli sebelum akad diucapkan.

b. Gadai

Gadai merupakan akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan atau jaminan dari utang.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Hendi Suhendi, *Giqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 107.

Dalam kitab “Kutara Manawa” dijelaskan bahwa barang gadaian dapat diambil manfaatnya oleh penerima gadai. Akan tetapi penerima gadai tidak berhak atas kepemilikan dari barang gadaian tersebut.

Penting diketahui bahwa pada zaman dahulu yaitu pada zaman kerajaan Majapahit, belum ada kendaraan modern seperti yang ada pada zaman sekarang. Jadi mustahil kiranya apabila pada zaman kerajaan Majapahit terdapat orang yang menggadaikan barang-barang modern seperti motor, mobil dan barang modern lainnya. Namun dalam hal kendaraan dapat dikiyaskan dengan binatang-binatang yang pada zaman dahulu dijadikan sebagai alat transportasi seperti kuda, sapi, dan kerbau.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi relevan apabila kandungan kitab “Kutara Manawa” lebih banyak menyinggung gadai binatang berupa kerbau, sapi dan binatang lain yang dapat diambil manfaatnya dari pada gadai harta milik seperti emas, intan dan sebagainya. Namun bukan berarti barang-barang seperti emas, intan dan perhiasan lainnya tidak termasuk barang yang dapat digadaikan, barang-barang itu juga termasuk kualifikasi barang-barang yang dapat digadaikan menurut kitab “Kutara Manawa”

Mengenai pengambilan manfaat terhadap barang gadaian dalam kitab “Kutara Manawa” diatur pada Pasal 98 yang berbunyi:¹⁴⁹

¹⁴⁹ *Perundang-Undangan*, h. 126.

Pasal 98

Barang siapa menggadaikan kerbau atau sapi, dan binatang itu dalam gadaian mengandung, anak kerbau atau sapi itu menjadi milik yang menggadaikan. Penggadai tidak berkuasa mengambil isi barang gadaian. Oleh karena itu anak binatang gadaian tidak boleh diambil oleh penggadai. Penggadai hanya berhak atas tenaga kerjanya. Demikian itu ketentuan gadai menurut undang-undang.

Pasal 98 kitab “Kutara Manawa” sebagaimana termaktub di atas menjelaskan bahwa barang gadaian dapat diambil manfaatnya oleh penerima gadai sekalipun tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemberi gadai. Selain mengambil manfaatnya, penerima gadai juga wajib merawat dan memelihara barang gadaian yang diambil manfaatnya. Artinya pengambilan manfaat pada barang gadaian menurut kitab “Kutara Manawa” diperbolehkan, bahkan apabila barang yang digadaikan berupa binatang itu masih tergolong kecil dan tidak dapat diambil manfaatnya, pemberi gadai diwajibkan untuk memberi pemasukan dana pemeliharaan kepada penerima gadai setiap bulannya.

Pengambilan manfaat terhadap barang gadaian sebagaimana termaktub dalam kitab “Kutara Manawa” selaras dengan pendapat Imam Amad al-Laits, dan al-Hasan yang mengemukakan bahwa apabila barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut, namun harus tetap disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh penerima gadai.

Pendapat di atas didasarkan terhadap hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW bersabda:¹⁵⁰

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبْنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ

يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.” (H.R. Bukhori)

Namun hal di atas tidak sesuai dengan aturan yang terkandung dalam KHES, karena dalam KHES pemanfaatan barang gadaian tidak diperbolehkan tanpa adanya izin dari pemberi gadai. Hal ini diatur dalam Pasal 396 KHES yang berbunyi:¹⁵¹

Pasal 396

Murtahin tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*

Secara garis besar barang gadaian dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan asalkan penerima gadai siap merawat dan memelihara barang gadaian yang diambil manfaatnya itu. Akan tetapi aturan dalam KHES lebih diperketat aturannya dengan menyertakan izin dari pemberi gadai terlebih dahulu sebelum penerima gadai hendak mengambil manfaat dari barang gadaian yang diterimanya. Artinya, penerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadai berdasarkan

¹⁵⁰ Hendi Suhendi, *Giqh Muamalah*, h. 109.

¹⁵¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 110.

izin dari pemberi gadai, tanpa adanya izin dari pemberi gadai, maka barang gadai itu tidak dapat diambil manfaatnya.

Mengenai penyimpanan barang gadaian sebaiknya disimpan dengan baik oleh penerima gadai. Karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap barang gadaian akibat kelalaian penerima gadai dalam menjaga barang gadaian, maka penerima gadai akan dijatuhi sanksi dengan mengganti barang gadaian itu sesuai dengan harga dari barang gadaian yang ia terima. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 100 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹⁵²

Pasal 100

Barang siapa menitipkan binatang seperti kerbau, sapi, dan sebagainya, dan segala harta milik seperti mas, intan dan sebagainya, atau menggadaikannya, jika barang itu hilang dalam titipan, akibat (kelalaian) penggadai, sedangkan harta milik penggadai itu tidak hilang, yang hilang hanya barang titipan dan gadaian, barang titipan dan gadaian itu supaya diganti oleh yang dititipi atau yang menggadai dengan nilai yang sama.

Pasal di atas menegaskan bagi penerima gadai agar tidak menyalahgunakan barang gadaian melainkan harus menjaga, merawat, dan menyimpan dengan baik pada tempat yang aman terhadap barang gadaian yang ia terima dari pemberi gadai. Dengan artian, barang gadaian hendaknya diperlakukan dengan baik, karena barang itu merupakan amanah yang harus dijaga, dirawat, dan disimpan pada tempat yang aman oleh penerima gadai, apa lagi jika penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut.

¹⁵² *Perundang-Undangan Majapahit*, h. 127.

Hal di atas senafas dengan aturan yang termuat dalam Pasal 405 dan Pasal 406 KHES yang menegaskan kewajiban penerima gadai untuk menyimpan dan atau memelihara barang gadaian yang diterima oleh penerima gadai sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pemberi gadai dan penerima gadai. Pasal 405 KHES sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁵³

Pasal 405

Apabila penerima gadai tidak menyimpan dan/atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi.

Selanjutnya dalam Pasal 406 dijelaskan apabila barang gadai rusak akibat kelalaian dari peenerima gadai maka penerima gadai harus siap untuk mengganti kerugian atas rusaknya barang gadaian akibat kelalain dari penerima gadai. Pasal 406 KHES sebagaimana dimaksud di atas berbunyi:

Pasal 406

Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai.

Apabila penerima wajib mengganti barang gadai yang rusak atau hilang akibat kelalaiannya, maka dapat pula dipahami sebaliknya, yaitu apabila penerima gadai telah menjaga dan memelihara barang gadai dengan baik, namun sesuatu yang tidak diinginkan masih menimpa barang gadai, maka itu dapat disebut dengan takdir atau sebuah

¹⁵³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 112.

kecelakaan. Maka dalam hal ini penerima gadai tidak wajib mengganti barang gadai, karena bukan akibat kelalaiannya.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 406 KHES bahwa kewajiban penerima gadai untuk mengganti rugi dari barang gadai yang rusak atau hilang hanya jika penerima gadai lalai dan menyembronokan barang gadai yang ia terima. Artinya, aturan yang mewajibkan penerima gadai mengganti barang gadai yang rusak atau hilang hanya berlaku bagi penerima gadai yang tidak amanah atau lalai dalam menjaga barang gadaianya. Jadi, Pasal 406 KHES tidak berlaku bagi penerima gadai yang telah menyimpan dan menjaga serta merawat barang gadai yang ia terima dengan baik.

Adapun mengenai batas waktu gadai, dalam kitab “Kutara Manawa” diatur berdasarkan jenis barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan itu tidak ditebus oleh pemberi gadai sampai lewat dari batas waktu yang telah ditentukan dalam kitab “Kutara Manawa”, maka barang itu menjadi kadaluwarsa sifatnya. Barang-barang gadai yang dapat kadaluwarsa akibat tidak ditebus sampai lewat dari batas waktu yang telah ditentukan meliputi berbagai macam binatang, hamba laki-laki ataupun hamba perempuan, pakaian atau kain, dan wadah tembaga atau yang sejenis.

Beberapa barang sebagaimana disebut di atas diatur dalam Pasal yang berbeda, mengenai batas waktu maksimal pada gadai binatang diatur dalam Pasa 109 kitab “Kutara Manawa”, sedangkan batas waktu

bagi gadai hamba laki-laki atau hamba perempuan diatur dalam Pasal 110, adapun batas waktu bagi gadai pakaian atau kain diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 114, sedangkan batas waktu bagi gadai wadah tembaga atau yang sejenis diatur dalam Pasal 113.

Pada gadai binatang, terdapat dua batas waktu gadai yaitu tiga tahun dan lima tahun. Berikut isi Pasal-Pasal yang mengatur batas waktu dari tiap barang gadai sebagaimana disebutkan di atas:

Pasal 109

Kerbau atau sapi gadaian setelah lewat tiga tahun, kadaluwarsa, sama dengan dijual menurut undang-undang Kutara. Menurut undang-undang Manawa, setelah lima tahun. Iktilah salah satu, karena kedua-duanya adalah undang-undang. Tidaklah dibenarkan anggapan bahwa yang satu lebih baik dari pada yang lain. Manawasastra adalah ajaran maharaja Manu, kerika manusia baru saja diciptakan. Beliau seperti batara Wisnu. Kutarasastra adalah ajaran bagawan Bregu pada zaman Treotayuga; beliau seperti batara Wisnu, dikutip oleh Rama Parasu dan diikuti oleh semua orang, bukan buatan zaman sekarang. Ajaran itu telah berlaku sejak zaman purba.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kitab “Kutara Manawa” terdiri dari dua ajaran, yaitu ajaran dari maharaja Manu yang juga disebut seperti bratar Wisnu menerbitkan “Manawasastra” dan ajaran dari begawan Bregu yang juga disebut seperti bratar Wisnu menerbitkan “Kutarasastra” kedua ajaran di atas disebut undang-undang yang kemudian disatukan menjadi “Kutara Manawa”.

Pasal 110

Hamba laki-laki/perempuan yang digadaikan, setelah lewat lima tahun kadaluwarsa, sama dengan dijual. Demikian itu menurut

ajaran Kutara. Jika menurut undang-undang Manawa setelah sepuluh tahun, baru lelep atau kadaluwarsa.

Lebih lanjut Pasal 110 sebagaimana termaktub di atas dipertegas dengan Pasal 112 yang juga mengatur tentang batas waktu bagi gadai hamba laki-laki atau hamba perempuan, namun dalam Pasal 112 ini lebih diperjelas mengenai hal yang terjadi pasca batas waktu pada gadai hamba laki-laki atau perempuan itu telah lewat. Artinya, dalam Pasal lanjutan ini, mengatur mengenai hal-hal yang mungkin terjadi pada barang gadaian, dalam hal ini adalah hamba laki-laki ataupun hamba perempuan setelah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 112 sebagaimana dimaksud di atas berbunyi:

Pasal 112

Barang siapa menggadaikan hamba laki-laki atau perempuan, jika sudah lewat sepuluh tahun, kadaluwarsa; kedudukannya sama dengan dijual. Jika orang yang digadaikan ingin menebusnya, penggadai berhak menolak. Jika hamba gadaian itu setelah kadaluwarsa lari atau mati, penggadai tidak berhak menagih orang yang menggadaikannya.

Pasal 111

Jika orang menggadaikan pakaian, misalnya kain bagus, setelah lewat lima tahun, kadaluwarsa. Tidak boleh diminta atau ditebus lagi oleh orang yang menggadaikan.

Pasal 113

Barang gadaian berupa wadah tembaga dan yang sejenis itu, kadaluwarsa setelah lewat dua tahun.

Beberapa Pasal sebagaimana dimaksud di atas adalah Pasal yang mengatur tentang batas waktu maksimal pada barang gadaian. Namun

terdapat juga barang gadai yang tidak akan bisa kadaluwarsa walaupun barang itu tidak ditebus sampai batas waktu gadai yang ditentukan telah lewat. Barang gadai sebagaimana dimaksud adalah tanah, karena tanah adalah milik raja yang berkuasa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹⁵⁴

Pasal 115

Barang siapa menggadaikan tanah, selama-lamanya tidak akan kadaluwarsa (leleb), karena tanah adalah milik raja. Tanah itu akan tinggal pada penggadai.

Selain tanah, terdapat beberapa barang lain yang sifatnya sama dengan tanah, yaitu tidak bisa menjadi kadaluwarsa. Barang-barang sebagaimana dimaksud meliputi barang milik seorang gadis barang milik orang perempuan yang dititipkan, barang milik raja, dan barang milik pendeta. Barang-barang sebagaimana disebutkan di atas tidak akan pernah menjadi kadaluwarsa. Namun dalam kitab “Kutara Manawa” tidak dijelaskan alasan mengenai barang-barang sebagaimana disebutkan di atas yang tidak akan mungkin pernah hilang dan juga tidak akan pernah menjadi kadaluwarsa, hanya saja yang demikian diatur dalam undang-undang. Mengenai barang-barang sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Pasal 116 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

Pasal 116

Yang tak dapat hilang ialah gadai tanah, milik seorang gadis, milik orang perempuan yang dititipkan, milik raja, milik para pendeta.

¹⁵⁴ *Perundang-Undangan*, h. 130.

Barang-barang itu tak akan hilang selama-lamanya, tidak akan kadaluwarsa.

Mengenai Pasal-Pasal dalam kitab “Kutara Manawa” yang mengatur tentang batas waktu maksimal gadai serta tindakan yang dilakukan oleh penerima gadai setelah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang termaktub dalam KHES.

Aturan yang termaktub dalam KHES apabila telah jatuh tempo penebusan barang gadai, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya, tidak serta merta melarang pemberi gadai untuk menebus barang yang ia gadaikan. Namun apabila pemberi gadai tidak sanggup untuk melunasi utangnya, maka barang gadai akan dijual secara paksa melalui lelang. Dengan tujuan, uang hasil penjualan lelang sebagaimana dimaksud digunakan untuk melunasi utangnya serta seluruh tanggungan yang belum dibayar. Apabila uang hasil penjualan lelang itu terdapat sisa dari pelunasan utang dan seluruh tanggungan dari pemberi gadai, maka sisa uang sebagaimana dimaksud menjadi hak pemberi gadai. Namun apabila hasil uang dari penjualan lelang itu tidak cukup untuk melunasi utang dan segala tanggungan pemberi gadai, maka kekurangannya itu menjadi kewajiban pemberi gadai.

Mengenai batas waktu gadai dalam KHES diatur dalam Pasal 402 dan Pasal 403 Ayat (1), sampai dengan Ayat (4). Sedangkan isi dari Pasal 403 KHES itu sendiri adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

Pasal 403

1. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
3. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.

Dari Pasal 403 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) KHES sebagaimana termaktub di atas, dapat dipahami bahwa penerima gadai seharusnya tidak boleh serta merta melarang pemberi gadai apabila waktu penebusan barang gadai telah lewat. Akan tetapi penerima gadai harus mengingatkan pemberi gadai agar segera membayar utang sebagai tanda tebusan dari barang yang ia gadaikan.

Apabila penerima gadai dengan serta merta tidak membolehkan pemberi gadai menebus barangnya namun malah menganggap barang itu telah terjual seharga utang yang diberikan oleh penerima gadai karena lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka itu akan merugikan pihak pemberi gadai karena utang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan harga barang yang lenyap akibat dia tidak menebus barang itu tepat pada waktunya.

¹⁵⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 111.

Oleh karena itu, alangkah lebih bijak jika penerima gadai mengingatkan terlebih dahulu pemberi gadai agar segera menebus barangnya sebelum barang itu dijual paksa oleh penerima gadai dengan cara lelang. Sekalipun pemberi gadai tidak mampu untuk menebus barangnya maka solusi terbaik adalah menjual barang gadaian itu dengan cara lelang, yang tujuannya untuk melunasi utang serta tanggungan orang yang menggadaikan. Sekalipun barang gadaian itu laku dengan harga yang gemilang dan masih terdapat sisa setelah membayar utang serta tanggungan pemberi gadai, maka lebihnya uang itu menjadi hak pemberi gadai.

c. Utang-Piutang

Dalam kitab “Kutara Manawa”, perihal utang-piutang diatur dengan sangat ketat pelaksanaannya. Dengan artian, pelaksanaan praktik utang-piutang dalam kerajaan Majapahit diatur dalam kitab “Kutara Manawa” dengan pengaturan yang ketat. Hal dapat dipahami bahwa praktik utang-piutang adalah sebuah praktik yang hubungannya berkenaan dengan hajat orang banyak. Maka dari itu, aturan yang dibuat untuk praktik utang-piutang seharusnya memang diperketat dan tidak boleh dianggap remeh oleh pelaku utang-piutang.

Paparan di atas terbukti dengan adanya Pasal 117 kitab “Kutara Manawa” yang mengatur mengenai anjuran serta syarat bagi seseorang

yang ingin berutang sebelum orang itu berangkat kepada orang yang akan dia hutangi. Pasal 117 kitab “Kutara Manawa” di atas berbunyi:¹⁵⁶

Pasal 117

Undang-undang tentang utang-piutang. Undang-undang utang-piutang menghendaki, agar jangan pergi berutang, sebelum berlangir mencuci muka, agar badannya bersih. Setelah membersihkan badan, barulah boleh pergi berutang. Bawakanlah kepadanya mas, uang, perak. Berikan apa yang akan diutangnya. Hari utang tidak boleh lain dari pada Senin dan Kamis. Juru piutang tidak boleh lupa mencatat nama yang berutang, desa tempat tinggalnya, besarnya utang, titimasa tanggal bulannya, minggunya, pasarannya, tahunnya, terutama jumlah utang beserta anaknya (bunganya), saksi dan ciri orang yang berutang yakni tandatandanya, dimuka orang yang berutang. Catatan itu namanya pawitan (surat piutang)

Pasal 117 kitab “Kutara Manawa” sebagaimana termaktub di atas memaparkan seluruh anjuran serta hal-hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan praktik utang-piutang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 117 di atas bahwa sebelum seseorang pergi untuk berutang, dianjurkan baginya untuk membersihkan diri terlebih dahulu supaya segera dirinya serta pikirannya dalam berutang. Selain itu, seseorang itu hanya boleh berutang pada hari Senin dan hari Kamis, selain kedua hari sebagaimana dimaksud tidak diperkenankan bagi setiap penduduk untuk berutang. Yang terpenting dalam kandungan Pasal di atas adalah sebuah dokumen yang mencatat semua hal yang terjadi pada peristiwa itu, meliputi nama yang berutang, tanggal, hari, minggu, bulan, dan tahun, nama saksi serta jumlah nominal yang dihutangkan kepada orang yang berutang.

¹⁵⁶ *Perundang-Undangan*, h. 130.

Dalam KHES tidak diuraikan secara rinci perihal utang-piutang, karena aturan yang termuat dalam KHES perihal utang-piutang lebih cenderung kepada aturan utang-piutang terhadap lembaga keuangan dengan nasabahnya. Dari sini dapat dipahami, mengenai dokumen yang mencatat identitas pihak yang berutang sudah pasti ada bagiannya masing-masing, dan itu pasti menjadi sebuah prosedur dalam proses nasabah ketika berutang pada lembaga keuangan, sehingga aturan mengenai pencatatan identitas tidak lagi dijelaskan dalam KHES.

Mengenai pemungutan bunga berkala utang-piutang dalam kitab “Kutara Manawa” diatur dalam Pasal 119 dan Pasal 122. Namun sekalipun demikian, terdapat batasan bagi pemberi utang dalam memungut bunga dari uang yang diutangkannya. Artinya, pemberi utang tidak dibolehkan untuk sembarangan dalam memungut bunga pada piutangnya, karena pemungutan bunga utang juga harus berdasarkan peraturan yang termuat dalam kitab “Kutara Manawa”.

Penting diketahui bahwa pemungutan bunga pada utang harus berdasarkan aturan yang termuat dalam kitab “Kutara Manawa”. Pemungutan bunga yang terlalu berlebihan kepada pihak yang berutang itu tidak dibenarkan. Pemungutan bunga pada utang harus sesuai dengan jumlah nominal dari uang yang diutangkannya. Apabila seseorang yang mengutangkan uang dengan pemungutan bunga yang berlebihan, maka ia akan buruk kehidupan serta akhir kehidupannya.

Pemungutan bunga berkala pada utang tidak menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang yang mengutangkan uang, melainkan semua itu menjadi hak si pemberi utang, akan memungut bunga pada piutangnya ataukah tidak. Jika seseorang hendak memungut bunga pada utang yang diberikannya, maka orang yang mengutangkan itu harus memungut bunga berdasarkan aturan yang telah termaktub dalam kitab “Kutara Manawa”, namun jika tidak, maka itu tidak dipermasalahkan. Terkait aturan sebagaimana dipaparkan di atas termuat dalam Pasal 119 dan Pasal 122. Sedangkan bunyi Pasal sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁵⁷

Pasal 119

Jika pengutang mengambil bunga berlebih-lebihan, atau menagih sebelum janji pembayaran itu tiba, pengutang yang demikian dinamakan serakah. Jika pengutang tidak mematuhi undang-undang. Tidak sabar menjalankan penagiha, terlalu banyak memungut bunga, akan buruk kesusudahannya. Jika tidak mematuhi kewajiban pengutang, pasti ia akan mendapat hukuman dewa. Apapun yang diperbuat, berbuatlah menurut jalan yang benar.

Pasal 122

Bunga utang uang. Bunga utang yang tertinggi setiap bulan dari utangan seribu ialah dua puluh, empat puluh, lima puluh. Itulah bunga utang uang seribu tiap bulannya oleh pengutang yang membungakan uangnya, dan memperhatikan kedudukan orang yang berutang.

Pada Pasal 122 kitab “Kutara Manawa” disebutkan di akhir bahwa takaran bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal adalah bagi mereka yang membungakan uangnya, dari kalimat itu dapat dipahami bahwa

¹⁵⁷ *Perundang-Undangan*, h. 132.

tidak semua orang yang mengutangkan itu memungut bunga. Aturan yang tertuang dalam Pasal 122 di atas adalah aturan yang harus dijadikan pedoman bagi mereka yang membungakan uangnya, namun bagi mereka yang tidak memungut bunga pada uang yang diutangkannya, maka aturan sebagaimana termaktub dalam Pasal 122 kitab “Kutara Manawa” secara otomatis tidak berlaku.

Selain itu, dalam Pasal 122 kitab “Kutara Manawa” sebagaimana termaktub di atas, dijelaskan bahwa pengutang juga harus memperhatikan kedudukan orang yang berutang. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa setiap orang yang hendak membungakan uangnya, selain ia harus berpedoman pada aturan yang termuat dalam kitab “Kutara Manawa”, pengutang juga harus memperhatikan kedudukan orang yang berutang.

Mengenai pemungutan bunga pada utang tidak diatur dalam KHES. Karena membungakan uang bertentangan dengan syari’at. Hanya saja jika orang yang berutang ingin memberi tambahan uang ketika ia hendak membayar utangnya secara sukarela, maka itu diperbolehkan selama tidak ada perjanjian dalam transaksi sebelumnya. Dengan artian, pemberian uang tambahan oleh orang yang berutang hanya sebatas simpati terhadap pengutang dan penambahan itu diberikannya dengan suka rela tanpa ada faktor yang memaksanya. Jadi selama tidak ada klausula yang mengikat antara orang yang berutang dan pengutang mengenai kesepakatan penambahan jumlah nominal pada pembayaran

utang, maka penambahan yang diberikan itu diperbolehkan menurut KHES.

Aturan sebagaimana dimaksud di atas termuat dalam Pasal 609 KHES yang berbunyi:¹⁵⁸

Pasal 609

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Adapun dalam hal pengembalian atau pembayaran utang, dalam kitab “Kutara Manawa” diatur dalam Pasal 140. Dalam Pasal ini diuraikan segala anjuran bagi pengutang dalam melakukan penagihan terhadap orang yang berutang. Seorang pengutang tidak dibenarkan apabila ia melakukan penagihan dengan cara yang kasar atau tidak terpuji. Penagihan harus selalu dilakukan dengan tutur kata yang baik, penuh dengan tata krama dan kesopanan serta selalu menghindari pertikaian dan perkelahian sekalipun orang yang tertagih enggan untuk membayar utangnya dan selalu beralasan ketika ditagih.

Menghindari perkelahian serta kekerasan dalam melakukan penagihan memang sangat dikedepankan, tidak dibenarkan apabila pengutang lebih mengedepankan emosinya ketika melakukan penagihan. Apabila pengutang segera mengambil tindakan kasar dengan kehendaknya sendiri, maka pengutang itu akan berada dalam masalah. Apa lagi tindakan kasar yang dilakukannya sampai melanggar peraturan

¹⁵⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 174.

kitab “Kutara Manawa” yang memasuki ranah hukum pidana. Maka tindakan yang dilakukan pengutang itu akan dijatuhi sanksi pidana oleh raja yang berkuasa.

Penjelasan di atas ditegaskan dalam Pasal 141 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

Pasal 141

Jika pengutang segera bertindak kasar menawan orang yang berutang, lalu merusak kehormatan anak perempuan yang berutang itu, karena pengutang mempunyai minat kepada anak perempuan itu, orang yang demikian disebut pengrusak ratna; dikenakan denda delapan laksa oleh raja yang berkuasa dan harus menyerahkan uang mahar tiga lipat delapan tali. Itulah hukuman menurut ajaran bagawan Bregu.

Berdasarkan kandungan Pasal di atas, seharusnya pengutang tidak bertindak kasar terhadap orang yang berutang, apa lagi jika sampai pengutang melukai, serta mengambil kehormatan seorang wanita dari orang yang berutang ataupun anak serta kerabat perempuan dari orang yang berutang. Hal yang demikian tidak hanya melanggar aturan utang-piutang namun juga melanggar ketentuan hukum pidana.

Pasal 141 kitab “Kutara Manawa” sebagaimana termaktub di atas diharapkan menjadi sebuah aturan yang disegani oleh penduduk yang biasa mengutangkan uangnya. Karena masih terdapat banyak cara dalam melakukan penagihan selain menggunakan cara yang kasar dan tidak terpuji. Apabila pengutang sudah mentok dan tidak berhasil juga dalam melakukan pengaihan, maka ia bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib supaya yang bersangkutan dituntut ke pengadilan untuk

diintrogasi serta sebagai sarana untuk mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

Anjuran yang diperuntukkan kepada pengutang agar tetap melakukan penagihan dengan kepala dingin serta melaporkan pihak yang bersangkutan jika pengutang sudah tidak sanggup mengatasinya sendiri diatur dalam Pasal 140 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹⁵⁹

Pasal 140

Jika orang yang berutang sengaja bermaksud tidak akan membayar utangnya, bertemu dengan pengutang, supaya ditagih dengan ucapan manis dahulu, kedua kalinya supaya pengutang mencari akal agar utang itu dibayar; ketiga kalinya ancamlah dengan pengaduan; keempat kalinya hindarkan kemungkinan bertengkar; kelima bawalah dia dan suruh keluarkan segala uang yang ada padanya.

Terkait aturan mengenai pengembalian atau pembayaran utang dari seorang yang berutang terhadap pengutang tidak sesuai dengan aturan yang termuat dalam KHES. Sekalipun aturan dalam kitab “Kutara Manawa” menganjurkan pengutang untuk bersikap lemah lembut dan senantiasa menghindari kekerasan ketika melakukan penagihan terhadap orang yang berutang, namun pada akhirnya orang yang berutang tetap dituntut untuk membayar utangnya dengan cara apapun, hal ini dapat dilihat pada kalimat terakhir dalam Pasal 140 kitab “Kutara Manawa” yaitu “bawalah dia dan suruh keluarkan segala uang yang ada padanya”. Kalimat itu merupakan bentuk dari kalimat yang memaksa orang yang berutang untuk mengeluarkan seluruh uang yang ada padanya tak peduli

¹⁵⁹ *Perundang-Undangan*, h. 136.

apakah orang yang berutang itu memang tidak mampu membayar atau tidak, seharusnya pengutang melihat terlebih dahulu kondisi dari orang yang berutang.

Dalam KHES, apabila terdapat orang yang tidak mampu membayar sebagian atau seluruh utangnya pada saat yang telah disepakati, maka pengutang harus memastikan terlebih dahulu kondisi orang yang berutang. Apabila orang yang berutang itu benar-benar tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh utangnya, maka pengutang dapat melakukan dua hal terhadap orang yang berutang. Yaitu pengutang dapat memperpanjang jangka waktu pembayarannya dan/atau pengutang menghapus atau membebaskan orang yang berutang itu dari utangnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 610 KHES yang berbunyi:¹⁶⁰

Pasal 610

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakatikan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- b) Menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dari kandungan Pasal 610 KHES sebagaimana termaktub di atas, dapat dipahami bahwa selain menjaga sikap yang sopan terhadap orang berutang dalam melakukan penagihan, dalam Pasal 610 KHES ini juga diperintahkan agar pengutang tidak memaksa orang yang berutang untuk membayar utangnya dengan menggeledah uang yang dimilikinya.

¹⁶⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 174.

Melainkan memperpanjang jangka waktu pembayarannya bahkan membebaskannya dari utangnya apabila kondisi orang yang berutang memang tidak memungkinkan baginya untuk membayar utangnya.

d. Titipan

Perihal titipan, dalam kitab “Kutara Manawa” dijelaskan sebuah nasihat bagi setiap orang yang hendak menitipkan barangnya kepada orang lain. Dengan artian, nasihat yang termaktub dalam kitab “Kutara Manawa” menganjurkan semua orang agar menitipkan barangnya kepada sembarang orang, melainkan kepada orang-orang yang terpercaya, jujur, dan amanah terhadap barang titipan. Nasihat sebagaimana dimaksud di atas termaktub dalam Pasal 159 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹⁶¹

Pasal 159

Penitipan hak milik sebaiknya dilakukan pada orang yang tinggi wangsanya, baik kelakuannya, yang tahu akan darma, yang setia pada katanya, yang bersih hatinya, (mahapawitra), pada orang kaya. Itulah tempat penitipan harta milik, menurut ujar orang-orang pandai.

Anjuran mengenai penitipan barang itu sebaiknya dilakukan kepada orang yang jujur, baik hati, terpercaya dan amanah tidak dijelaskan dalam KHES. Artinya, KHES tidak mengatur mengenai anjuran bagi setiap orang yang hendak menitipkan barangnya agar tidak menitipkannya kepada orang yang salah supaya barang yang menjadi objek titipan terjaga dengan baik dan kondisinya tetap terawat.

¹⁶¹ *Perundang-Undangan*, h. 140.

Akan tetapi, dalam KHES hanya dijelaskan komponen yang menjadi rukun dari terlaksananya akad titipan itu sendiri. Hal-hal yang menjadi rukun titipan sebagaimana dimaksud ialah penitip, penerima titipan, objek titipan, dan akad. Mengenai rukun titipan sebagaimana disebutkan di atas termaktub dalam Pasal 409 Ayat (1) KHES yang berbunyi:¹⁶²

Pasal 409

- 1) Rukun *wadi'ah* terdiri atas:
 - a. *Muwaddi'*/ penitip;
 - b. *Mustauda'*/ penerima titipan;
 - c. Objek *wadi'ah*/ harta titipan; dan
 - d. Akad.

Mengenai rukun titipan, dalam kitab “Kutara Manawa” memang tidak dijelaskan secara tertulis, namun secara implisit rukun titipan telah tersirat dalam kitab “Kutara Manawa”. Karena dalam Pasal-Pasalnya kerap kali disebutkan penitip dan penerima titipan serta objek atau barang yang dititipkan, apabila ketiga hal itu telah terpenuhi pastilah akan ada akad diantara kedua belah pihak yaitu antara penitip dan penerima titipan.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 409 Ayat (1) KHES tentang syarat titipan, keempat komponen yang termuat dalam Pasal-Pasal kitab “Kutara Manawa” secara implisit telah tersirat rukun titipannya. Artinya, tanpa adanya penitip, penerima titipan, objek atau barang yang akan dititipkan tidak akan pernah ada akad titipan antara penitip dan penerima

¹⁶² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 112.

titipan, apabila tidak ada akad antara kedua belah pihak, maka peristiwa titipan itu tidak pernah ada. Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa keempat komponen di atas adalah rukun terlaksananya titipan. Karena jika salah satunya tidak ada, maka tidak akan pernah ada akad titipan.

Terkait penggunaan barang titipan oleh penerima titipan, dalam kitab “Kutara Manawa” hal yang demikian tidak dibenarkan, walaupun penerima titipan telah mendapat izin dari penitip, penerima titipan masih tetap disalahkan jika terbukti menggunakan barang titipan, dan seketika itu pula barang titipan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini diatur dalam Pasal 162 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

Pasal 162

Barang siapa menggunakan barang titipan tanpa izin penitip, titipan itu harus dikembalikan dua lipat dan dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Jika mendapat izin sekalipun, masih disalahkan. Titipan itu dikembalikan begitu saja kepada penitip.

Dalam Pasal di atas dijelaskan bahwa penerima titipan jika terbukti menggunakan barang titipan tanpa izin dari penitip, maka penerima titipan yang bersangkutan akan didenda dua laksa oleh raja yang berkuasa sekaligus barang titipan itu harus dikembalikan dua kali lipat kepada pemiliknya. Namun jika penerima titipan menggunakan barang titipan berdasarkan izin dari penitip dan itu diketahui oleh penegak hukum, maka barang titipan itu harus segera dikembalikan kepada pemiliknya.

Berbeda dengan aturan sebagaimana disebut di atas, dalam KHES penggunaan barang titipan oleh penerima titipan tidak dipermasalahkan asalkan penerima titipan telah mendapat izin dari penitip untuk menggunakan barang yang ia titipkan kepada penerima titipan. Akad titipan seperti ini disebut dengan akad *wadi'ah amanah* atau akad titipan amanah. Bahkan penerima titipan dapat menggunakan barang titipan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penitip, namun jika terjadi sesuatu terhadap barang titipan tersebut, maka itu menjadi tanggungan penerima titipan, akad titipan ini disebut dengan *wadi'ah dhamanah* atau titipan yang menjadi tanggungan. Kedua akad titipan sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan dalam Pasal 413 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) KHES yang berbunyi:¹⁶³

Pasal 413

- 1) Akad *wadi'ah* terdiri atas akad *wadi'ah amanah* dan akad *wadi'ah dhamanah*.
- 2) Dalam akad *wadi'ah amanah*, *mustaudi'* tidak dapat menggunakan objek *wadi'ah*, kecuali atas izin *muwaddi'*,
- 3) Dalam akad *wadi'ah dhamanah*, *mustaudi'* dapat menggunakan objek *wadi'ah* tanpa seizin *muwaddi'*.

Lebih lanjut dijelaskan pula hal-hal yang selayaknya diperbuat oleh penerima titipan terhadap penitip ketika penerima titipan menggunakan barang titipan tanpa seizin penitip. Dengan artian, penerima titipan setidaknya merasa sungkan kepada penitip jika ia tidak memberi sekedar imbalan kepada penitip terlebih penerima titipan itu menggunakan barang yang dititipkan oleh penitip kepadanya tanpa seizin penitip,

¹⁶³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 113.

sekalipun penitip barang itu tidak memintanya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 414 Ayat (1) dan Ayat (2) KHES yang berbunyi:

Pasal 414

- 1) *Mustaudi'* dalam akad *wadi'ah dhamanah* dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela.
- 2) Imbalan yang diberikan sebagaimana pada Ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad.

Mengenai penyimpanan dan pemeliharaan terhadap barang titipan, dalam kitab “Kutara Manawa” dijelaskan bahwa barang titipan hendaknya selalu ada pada tempatnya, oleh karena itu sempat disinggung di atas bahwa barang titipan tidak dibolehkan untuk digunakan oleh penerima titipan sekalipun telah mendapat izin dari pentipnya. Maka dari itu, barang titipan hendaknya selalu pada tempatnya, disimpan dengan baik, dipelihara layaknya barang sendiri serta dijaga dari hal-hal yang dapat merusak atau menyebabkan barang itu hilang. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 158 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹⁶⁴

Pasal 158

Mengenai sikap terhadap barang titipan atau barang gadaian, hendaknya barang-barang itu tetap pada tempatnya, disimpan baik-baik. Penggadai harus bersikap waspada, jangan sampai kemudian timbul tuntutan. Meski sudah bersikap demikian sekalipun, namun jika barang gadaian itu tih hilang akibat bahaya yang menimpa desa, dikatakan bahwa barang itu kena *desabhangabhaya*. Maksudnya desa itu rusak akibat perang antara sang raja dan raja lain.

Kandungan Pasal 158 kitab “Kutara Manawa” sebagaimana termaktub di atas tidak hanya menjelaskan bahwa seorang penerima

¹⁶⁴ *Perundang-Undangan*, h. 140.

titipan harus siaga dalam menjaga barang titipan saja. Akan tetapi jika sikap siaga terhadap barang titipan itu telah dilakukan oleh penerima titipan, namun masih tetap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap barang titipan, maka itu bukan lagi tanggung jawab penerima titipan. Dalam hal ini, penerima titipan tidak berkewajiban untuk mengganti barang titipan yang rusak ataupun hilang.

Namun jika barang titipan itu hilang atau rusak akibat kelalaian dari pihak penerima titipan, maka penerima titipan harus mengganti barang titipan yang akibat kelalaiannya barang titipan itu menjadi rusak atau hilang. Apa lagi jika rusaknya barang titipan tersebut akibat ulah dari penerima titipan itu sendiri, maka penerima titipan tidak hanya mengganti kerugian barang titipan yang dirusaknya, namun ia harus mengembalikan barang titipan dengan nilai dua kali lipat dari harga barang titipan serta dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Karena merusak barang titipan sama halnya dengan mencuri. Permasalahan di atas diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 157 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹⁶⁵

Pasal 154

Barang siapa merusak barang titipan, jika terbukti bahwa titipan itu digunakannya, dipakai, diganti rupa, tanpa minta izin penitip, perbuatan itu disebut merampas. Perbuatan sama dengan perbuatan merusak barang titipan dengan sengaja. Semua barang titipan itu harus dikembalikan kepada penitip dengan nilai dua lipat, ditambah denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Sebabnya ialah merusak titipan sama dengan mencuri.

¹⁶⁵ *Perundang-Undangan*, h. 139.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 157 yang berbunyi:

Pasal 157

Barang siapa menitipkan binatang misalnya kerbau, sapi dan sebagainya, segala harta milik seperti mas, intan dan sebagainya, atau menggadaikannya, jika barang itu hilang dalam titipan akibat (kelalaian) penggadai, sedangkan harta milik penggadai itu tidak hilang, jadi yang hilang hanya barang titipan/gadaian itu saja. Barang titipan/gadaian itu supaya diganti oleh yang dititipi atau oleh yang menggadai dengan nilai yang sama.

Aturan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 kitab selaras dengan aturan yang termaktub dalam Pasal 416 KHES yang juga mengharuskan penerima titipan untuk menyimpan barang titipan dengan baik pada tempat yang baik pula. Pasal 416 KHES sebagaimana dimaksud di atas berbunyi:

Pasal 416

Mustaudi' harus menyimpan objek *wadi'ah* di tempat yang layak dan pantas.

Apabila kandungan dalam Pasal 416 KHES sebagaimana termaktub di atas telah dijalankan oleh penerima titipan, namun masih tetap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap barang titipan misalnya rusak atau hilang, maka itu bukan lagi tanggung jawab penerima titipan. Karena kerusakan atau kehilangan barang titipan sebagaimana dimaksud bukan karena akibat penerima titipan, melainkan karena takdir, sebab penerima titipan telah berusaha menjaga, dan menempatkan barang titipan itu di tempat yang aman, layak dan pantas, namun musibah terhadap barang titipan itu tidak dapat dihindari. Artinya, segala sesuatu yang menimpa barang titipan diluar kelalaian penerima

titipan, tidak menjadi tanggung jawab penerima titipan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 425 Ayat (2) KHES yang berbunyi:¹⁶⁶

Pasal 425

- 2) *Mustaudi'* tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan objek *wadi'ah* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi'* dan bukan karena kelalaiannya.

Selain itu, penerima titipan juga dilarang mencampur adukkan barang titipan dengan barang yang lain yang jenisnya sama dengan barang titipan tersebut, karena hal yang demikian mengakibatkan penerima titipan maupun penitip untuk membedakan barang titipannya. Namun apabila penerima titipan secara tidak sengaja mencampurkan barang titipan dengan barang yang lain, maka itu bukan tanggung jawab penerima titipan. Hal ini diatur dalam Pasal 422 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:¹⁶⁷

Pasal 422

- 1) *Mustaudi'* dilarang mencampurkan objek *wadi'ah* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin *muwaddi'*.
- 2) Apabila objek *wadi'ah* bercampur dengan harta lain tanpa sengaja, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka akibat percampuran tersebut bukan tanggung jawab *mustaudi'*.

Mengenai larangan mencampur barang titipan dengan barang lainnya yang sejenis, dalam kitab “Kutara Manawa” juga diatur dalam Pasal 164 yang melarang penerima titipan untuk mencampur barang

¹⁶⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 116.

¹⁶⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 115.

titipan dengan barang yang lain. Pasal 164 sebagaimana dimaksud berbunyi:¹⁶⁸

Pasal 164

Barang siapa keliru mengambil barangnya yang letaknya setempat dengan barang lain, tetapi sengaja tidak mau mengembalikannya di tempat tersebut, bahkan tetap ditahannya, karena barang itu lebih baik rupa atau warnanya dari pada miliknya; dan oleh karena itu ia ingin memilikinya, orang yang demikian itu supaya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuas. Barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya dua lipat.

Ketika suatu barang telah dititipkan kepada seseorang oleh penitip, maka ada saatnya pula barang titipan itu diambil oleh pemiliknya yaitu penitip. Jika telah sampai waktu pengambilan barang titipan sebagaimana kesepakatan antara penitip dan penerima titipan, atau penitip ingin mengambil kembali barang yang ia titipkan, maka penerima titipan harus mengembalikan barang titipan itu kepada pemiliknya. Karena jika tidak, maka penerima titipan itu akan dianggap telah melakukan pencurian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 161 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹⁶⁹

Pasa 161

Barang siapa tidak mau mengembalikan titipan, meskipun telah diminta oleh penitipnya, dan barang siapa menuntut pengembalian titipan, sedangkan ia tidak menitipkan barang apapun, kedua orang itu melakukan corah. Mereka dikenakan sumpah oleh sang prabu. Mereka itu akan disebut pencuri, jika penitip dan yang dititipi itu tidak dapat mengajukan saksi yang dapat dipercaya. Baang siapa kalah dalam sumpah itu, harus membayar dua lipat nilai barang yang diminta. Sekian juga dendanya. Semua pendapatan itu deserahkan keapada raja yang berkuasa.

¹⁶⁸ *Perundang-Undangan*, h. 141.

¹⁶⁹ *Perundang-Undangan*, h. 140.

Kandungan Pasal 161 kitab “Kutara Manawa” sebagaimana termaktub di atas tidak hanya mengatur penerima titipan agar menyerahkan kembali barang titipannya kepada pemiliknya ketika penitip telah meminta kembali barang yang ia titipkan atau ketika telah tiba waktu pengambilan titipan yang telah disepakati antara penitip dan penerima titipan. Akan tetapi, kandungan dari Pasal 161 di atas juga mengatur agar tidak ada orang yang menuntut pengembalian barang titipan sedangkan orang tersebut tidak pernah menitipkan barang apapun kepada orang yang dituntutnya.

Apabila penitip dari barang yang dititipkan itu meninggal dunia sebelum barang titipannya diambil, maka menurut kitab “Kutara Manawa” barang itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya, namun apabila penitip sebagaimana dimaksud tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka barang titipan itu tidak perlu dikembalikan oleh penerima titipan.

Akan tetapi, jika penerima titipan yang meninggal dunia, maka barang titipan itu tidak hilang, karena pemilik barang (penitip) dari barang itu masih ada. Maka penitip dapat meminta kembali barang yang ia titipkan kepada ahli waris dari penerima titipan atau langsung mendatangi kediaman penerima titipan yang telah meninggal dunia. Artinya, jika penerima titipan yang meninggal, maka barang titipan itu dapat diambil kapan pun oleh penitip, namun jika penitip yang meninggal tanpa meninggalkan satu ahli waris pun, maka kepada siapa penerima

titipan itu hendak mengembalikan barang titipannya. Hal ini diatur dalam Pasal 160 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:¹⁷⁰

Pasal 160

Barang siapa menerima titipan, jika penitipya mati tanpa meninggalkan ahli waris (Pratyanantara) yakni kakek, nenek, bapa, ibu, anak, keponakan, saudara, sepupu, saudara mindo (tingkat dua), tidak perlu dikembalikan. Jika penerima titipan itu mati, titipan itu tidak hilang, karena penitipnya masih hidup, meskipun tidak mempunyai anak. Anak penerima titipan itu bertindak sebagai ahli waris, harus menyerahkan kembali titipan itu kepada penitip. Titipan itu tidak akan disita oleh raja yang berkuasa. Jika anak penerima titipan telah mengembalikan barang titipan itu, ahli waris penerima titipan itu bebas dari tuntutan. Tetapi tidak mempunyai wewenang untuk menahan titipan.

Aturan yang termuat dalam Pasal 160 kitab “Kutara Manawa” sebagaimana termaktub di atas secara garis besar senafas dengan aturan yang termaktub dalam Pasal 425 Ayat (1), Pasal 427 Ayat (1), dan Pasal 429 KHES yang juga menjelaskan mengenai pengembalian barang titipan, serta tindakan yang harus dilakukan oleh penitip maupun penerima titipan ketika salah satu dari antara kedua belah pihak yakni penitip dan penerima titipan meninggal dunia sebelum barang titipan itu diserahkan oleh penerima titipan ataupun belum diambil oleh penitip. Hanya saja dalam Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud di atas, tidak menjelaskan mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika seorang penitip meninggal tanpa meninggalkan satu ahli waris dari keluarganya. Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud di atas berbunyi:¹⁷¹

¹⁷⁰ *Perundang-Undangan*, h. 140.

¹⁷¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 116-117.

Pasal 425

- 1) Apabila mustaudi' meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan objek wadi'ah.

Pasal 427

- 1) Apabila muwaddi' tidak diketahui lagi keberadaannya, mustaudi' harus menyerahkan objek wadi'ah kepada keluarga muwaddi', setelah mendapat penetapan dari pengadilan.

Pasal 429

Apabila muwaddi' meninggal, maka objek wadi'ah harus diserahkan kepada ahli warisnya.

2. Persamaan dan Perbedaan antara Kandungan Ekonomi dalam KHES dan Kitab “Kutara Manawa”

Dari hasil pemaparan di atas, dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan antara pengaturan praktik ekonomi yang terkandung dalam KHES dan kitab “Kutara Manawa”. Mulai dari perihal praktik jual-beli, gadai, utang-piutang, dan titipan.

Perihal jual-beli, terdapat beberapa aturan yang secara garis besar mengatur hal yang sama, yaitu tentang penyerahan objek jual-beli, tentang pembayaran panjar, dan tentang adab dalam menjual barang.

Pertama yaitu persamaan dalam hal yang paling mendasar, yaitu tentang penyerahan objek jual-beli yang secara tegas diwajibkan oleh KHES dan kitab “Kutara Manawa” terhadap penjual untuk segera menyerahkan barangnya ketika barang yang akan dijualnya itu telah dibayar oleh pembelinya. Begitu juga dengan pembeli harus segera membayar uang kepada penjual ketika akad telah diucapkan.

Akan tetapi, dalam KHES hanya mengatur kewajiban terhadap penjual untuk segera menyerahkan barang yang ia jual jika telah ada pembeli yang membayarnya, begitu juga dengan pembeli untuk segera membayar uang sesuai dengan harga yang telah disepakati setelah akad diucapkan. Sedangkan dalam kitab “Kutara Manawa” tidak hanya mengatur tentang kewajiban penjual dan pembeli untuk menyerahkan barang dan membayarnya saja, namun dalam kitab “Kutara Manawa” juga diatur akibat jika barang yang diperjual belikan itu tidak segera diambil oleh pembeli atau tidak segera diserahkan oleh penjualnya. Dalam hal ini, jika terjadi hal buruk terhadap objek jual beli akibat pembeli tidak segera mengambilnya, maka penjual tidak mempunyai kewajiban untuk menggantinya, begitupun sebaliknya. Jadi, disinilah letak perbedaan antara aturan jual beli tentang penyerahan barang antara aturan yang terkandung dalam KHES dan kitab “Kutara Manawa”.

Kedua tentang aturan pembayaran panjar, terkait hal ini sama sama diatur dalam kitab “Kutara Manawa” dan KHES sekalipun redaksinya berbeda. Akan tetapi, dalam kitab “Kutara Manawa”, penjual berhak membatalkan akad jual-beli atas kehendaknya jika pembeli tidak datang memebayar secara utuh pada waktu yang telah disepakati dan uang panjar yang telah dibayar sebelumnya dianggap hialng. Sedangkan dalam KHES penjual tidak berhak untuk membatalkan akad dan kemudian menjual barangnya kepada pihak ketiga tanpa konfirmasi dari pihak pertama. Dalam KHES, penjual hanya berhak menahan barangnya sampai pembeli membayar lunas.

Ketiga, tentang adab penjualan barang yang juga sama-sama diatur dalam kitab “Kutara Manawa” dan KHES, dalam kitab “Kutara Manawa” penjual wajib menjelaskan barang yang akan dijualnya dan memberitahukan kepada pembeli jika memang terapat kerusakan pada barang yang akan dijualnya. Dalam KHES juga diatur sebuah syarat pada obojk yang akan dijual, maka secara garis besar aturan di atas adalah sama namun dengan redaksi yang berbeda.

Akan tetapi, dalam kitab “Kutara Manawa” juga diatur sebuah sanksi yang dijatuhkan kepada penjual jika tidak memberitahukan kerusakan pada barang yang dijualnya, hal ini tidak diatur secara khusus dalam KHES, hanya saja jika penjual tidak memberitahu bahwa ada kerusakan pada barang yang akan dijualnya, maka ia telah melanggar syarat dari obojk yang dijual.

Perihal gadai terdapat beberapa hal yang sama-sama diatur dalam kitab “Kutara Manawa” dan KHES, yaitu pengaturan tentang pengambilan manfaat terhadap barang gadai, tentang penyimpanan barang gadai, dan tentang penebusan barang gadai. Dalam pengambilan manfaat terhadap barang gadai, dalam kitab “Kutara Manawa” dibolehkan tanpa syarat, dalam KHES juga diperbolehkan. Akan tetapi, dalam KHES harus berdasarkan izin dari pemberi gadai, sedangkan dalam kitab “Kutara Manawa” mengambil manfaat dari barang gadai boleh hukumnya sekalipun tanpa izin dari pemberi gadai. Bahkan jika barang yang digadaikan masih belum dapat diambil manfaatnya, pemberi gadai wajib membayar biaya perawatan kepada penerima gadai.

Mengenai penyimpanan barang gadai, dalam kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama diatur agar penerima gadai menyimpan barang gadai pada tempat yang layak dan aman, karena apabila terjadi sesuatu pada barang gadai akibat kelalaian penerima gadai, maka penerima gadai harus mengganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang gadai tersebut.

Terkait penebusan barang gadai oleh pemberi gadai juga sama-sama diatur dalam kitab “Kutara Manawa” dan KHES. Hanya saja dalam kitab “Kutara Manawa” ditentukan tenggang waktu maksimal dimasing-masing barang yang digadaikan, dan jika barang gadai tidak ditebus oleh pemberi gadai ketika telah jatuh tempo penebusan, maka barang itu secara otomatis telah menjadi milik penerima gadai dan statusnya sama dengan dijual.

Namun dalam KHES, pengaturan terkait penebusan barang gadai ketika telah jatuh tempo tidak serta merta barang gadai itu menjadi terjual jika pemberi gadai terlambat menebus barangnya, melainkan cara penyelesaiannya dengan cara dijual lelang yang hasil dari penjualannya itu digunakan untuk membayar utang dari pemberi gadai.

Perihal utang-piutang, dalam kitab “Kutara Manawa” diatur tentang pemungutan bunga utang, namun terkait pemungutan bunga utang sebagaimana dimaksud tidak diwajibkan, dengan artian penarikan bunga dalam kitab “Kutara Manawa” diatur hanya bagi mereka yang membungakan uangnya saja. Jadi pada dasarnya penarikan bunga utang dalam kitab “Kutara Manawa” tidak diwajibkan namun juga tidak dilarang.

Dalam KHES penarikan bunga utang tidak diatur karena sudah jelas bahwa pemungutan bunga utang dilarang dalam syari'at Islam. Namun jika orang yang berutang ingin memberi tambahan uang kepada pemberi utang ketika ia membayar utangnya, maka itu tidak dipermasalahkan, asalkan tidak diperjanjikan di awal transaksi.

Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai sikap yang layak dilakukan oleh pemberi utang ketika melakukan penagihan terhadap orang yang berutang. Dalam kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur agar pemberi utang tidak bersikap kasar terhadap orang yang berutang ketika melakukan penagihan. Akan tetapi, penyelesaian antara aturan yang termuat dalam kitab “Kutara Manawa” berbeda dengan aturan yang terkandung dalam KHES.

Perihal titipan, terdapat beberapa pengaturan yang sama-sama diatur dalam kitab “Kutara Manawa” dan KHES, yaitu tentang penggunaan barang titipan oleh penerima titipan, tentang penyimpanan barang titipan, tentang larangan mencampur adukkan barang titipan dengan barang lain yang sejenis, dan tentang pengembalian dan pengambilan barang titipan.

Pertama, tentang penggunaan barang titipan oleh penerima titipan dalam kitab “Kutara Manawa” tidak diperbolehkan kecuali atas izin penitip, dalam KHES pun pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali atas izin penitip. Akan tetapi terdapat pula jenis titipan tanggungan yang juga termaktub dalam KHES yang membolehkan penerima titipan untuk menggunakan barang

titipan walaupun tanpa izin dari penitip, dengan cacatan barang titipan yang digunakannya itu menjadi tanggungan penerima titipan.

Kedua, tentang penyimpanan barang titipan, dalam kitab “Kutara Manawa” dan KHES menjelaskan tentang kewajiban atas penerima titipan untuk menyimpan barang titipan pada tempat yang layak dan aman, karena jika terjadi kerusakan atau hilang pada barang titipan, maka penerima titipan wajib menggantinya. Namun jika barang titipan telah disimpan dengan baik pada tempat yang aman dan layak namun masih tetap rusak atau hilang, maka yang demikian bukan tanggung jawab penerima titipan.

Namun perbedaannya, dalam KHES hanya menjelaskan keharusan penerima gadai untuk menyimpan barang titipan pada tempat yang aman dan layak, sedangkan dalam kitab “Kutara Manawa” dijelaskan juga sanksi terhadap penerima titipan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada barang titipan akibat kelalaian penerima titipan.

Ketiga, kitab “Kutara Manawa” dan KHES juga sama-sama mengatur tentang larangan penerima titipan untuk tidak mencampur adukkan barang titipan dengan barang lain yang sejenis, karena hal itu dapat menyulitkan penerima titipan sendiri dalam mengambil barang titipan ketika penitip hendak mengambilnya. Namun jika percampuran barang titipan itu tanpa kesengajaan penerima titipan, maka penerima titipan tidak wajib bertanggung jawab. Namun jika sebaliknya, maka penerima titipan harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat terhadap barang titipan.

Keempat, mengenai pengembalian barang titipan sama-sama diatur dalam kitab “Kutara Manawa” dan KHES. Hanya saja dalam kitab “Kutara Manawa” dijelaskan jika penitip meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka penerima titipan tidak wajib mengembalikan barang titipannya, namun jika penerima titipan yang meninggal, maka penitip berhak mengambil kembali barang yang ia titipkan kepada ahli warisnya atau langsung mendatangi kediamannya, karena jika penerima titipan yang meninggal dunia, barang titipan akan tetap ada pada tempatnya, jadi penitip dapat mengambilnya kembali.

Aturan yang terkandung dalam kitab “Kutara Manawa” secara garis besar mempunyai kesamaan dengan aturan yang terkandung dalam KHES. Namun dalam KHES tidak dijelaskan cara pengembalian barang titipan jika penitip meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris. Hanya saja dalam KHES diatur jika penitip meninggal dunia maka penerima titipan harus mengembalikan kepada ahli warisnya. Termasuk jika penitip tidak diketahui keberadaanya selama bertahun-tahun lamanya, maka penerima dapat mengembalikan barang titipannya kepada ahli warisnya atau keluarganya berdasarkan penetapan dari Pengadilan. Namun jika penerima titipan yang meninggal dunia maka ahli waris dari penerima titipan wajib mengembalikan barang titipannya.

Secara ringkas, persamaan dan perbedaan pengaturan seputar ekonomi antara kitab “Kutara Manawa” dan KHES dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 : Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Seputar Ekonomi antara Kitab “Kutara Manawa” Dan KHES

| Perihal | Jenis Pengaturan | Persamaan | Perbedaan |
|----------------|----------------------------|---|---|
| Jual-Beli | Penyerahan objek jual-beli | Kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur tentang kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijualnya dan kewajiban pembeli untuk membayar barang yang telah dibelinya. | Kitab “Kutara Manawa” lebih mempertegas risiko yang akan diterima oleh pembeli jika barang yang telah dibelinya tidak segera diambil, begitu juga dengan penjual, sementara KHES hanya mengharuskan penjual dan pembeli untuk segera menyerahterimakan barang dan uang setelah akad diucapkan. |
| | Pembayaran panjar | Kitab “Kutara Manawa” dan KHES secara garis besar sama-sama mengatur tentang pembyaran uang panjar. | Kitab “Kitab Kutara” penjual berhak membatalkan akad jika pembeli tidak datang melunasi kekurangannya pada waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam KHES penjual tidak berhak memutuskan akad secara sepihak tanpa adanya konfirmasi dari pembeli. |
| | Adab penjualan barang | Kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur tentang sikap atau adab penjual dalam menjual barangnya. | Dalam kitab “Kutara Manawa” ditegaskan bagi penjual agar menjelaskan barang yang akan dijualnya secara detail termasuk jika ada cacat atau kerusakan dalam barangnya, jika tidak, maka penjual akan dikenakan sanksi, sementara dalam KHES hal ini termasuk dalam syarat objek yang diperjualbelikan. Jadi apabila penjual barang yang terdapat cacat di dalamnya dan itu tidak dijelaskan terlebih dahulu, maka penjual telah melanggar syaratnya. |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| Gadai | Pengambilan manfaat terhadap barang gadai | Kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur tentang pengambilan manfaat terhadap barang gadai. | Dalam kitab “Kutara Manawa” pengambilan manfaat terhadap barang gadai diperbolehkan, sementara dalam KHES memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemberi gadai. |
| | Penyimpanan barang gadai | Kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur tentang penyimpanan barang gadai. | Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali perbedaan dalam redaksinya saja, karena dalam kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengharuskan penerima gadai untuk menyimpan barang gadai pada tempat yang aman dan layak, karena jika barang gadai hilang atau rusak maka penerima gadai wajib menggantinya dengan nilai yang sama. |
| | Penebusan barang gadai | Kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur tentang mekanisme penebusan barang gadai. | Dalam kitab “Kutara Manawa” diatur batas waktu maksimal pada setiap jenis barang yang digadaikan, jika lebih dari batas waktu belum ditebus juga oleh pemberi gadai, maka barang gadai secara otomatis menjadi hak milik penerima gadai, statusnya sama dengan dijula. Sementara dalam KHES, jika telah jatuh tempo penebusan barang gadai, penerima gadai wajib mengingatkan pemberi gadai terlebih dahulu, jika pemberi gadai tidak bersedia untuk menebus barangnya, baru kemudian barang gadai dijual lelang dan hasilnya pun digunakan untuk membayar utang si pemberi gadai. |

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|---|--|
| Utang- Piutang | Pencatatan utang | Kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur tentang pencatatan dokumen pada utang. | Dalam kitab “Kutara Manawa” dijelaskan secara detail tentang perintah terhadap pemberi utang untuk mencatat seluruh peristiwa ketika berlangsung akad utang piutang dalam sebuah dokumen khusus. Sementara dalam KHES, secara redaksi memang tidak dijelaskan, namun secara implisit pencatatan utang pada bagiannya masing-masing. |
| | Tindakan dalam melakukan penagihan | Kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur tentang sikap yang harus dilakukan oleh pemberi utang ketika melakukan penagihan. | Dalam kitab “Kutara Manawa” dilarang bertindak kasar dalam melakukan penagihan, namun jika orang yang berutang enggan membayar utangnya, maka pemberi utang dapat mengadukannya ke Pengadilan supaya orang yang berutang tadi diadili dan diambil seluruh harta yang dimilikinya untuk membyar utangnya. Sedangkan dalam KHES, sikap yang harus dilakukan oleh pemberi utang dalam melakukan penagihan, selain harus bersikap lemah lembut, tapi juga harus memperhatikan dan bersimpati terhadap kondisi orang yang berutang. Jika orang yang berutang tidak mampu membayar sebagian atau keseluruhan utangnya, maka pemberi utang dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran utang kepada orang yang berutang, atau menghapus sebagian atau seluruh utangnya. |

| | | | |
|---------|---|--|---|
| Titipan | Penggunaan barang titipan | Kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur tentang penggunaan barang titipan oleh penerima titipan. | Dalam kitab “Kutara Manawa”, diatur bahwa penerima titipan tidak dibolehkan menggunakan barang titipan tanpa seizin penitip. Sementara dalam KHES, penggunaan barang titipan pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali atas izin dari penitip, akad titipan semacam ini biasa disebut dengan titipan <i>amanah</i> , dalam akad lain penerima titipan dapat menggunakan barang titipan walaupun tanpa izin dari penitip, hal di atas biasa disebut dengan akad titipan <i>dhamanah</i> /tanggungan. |
| | Penyimpanan dan sikap terhadap barang titipan | Kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur tentang penyimpanan barang titipan. | Dalam kitab “Kutara Manawa” dijelaskan bahwa penerima titipan harus menyimpan barang titipan pada tempat yang aman dan layak dan penerima titipan tidak diperbolehkan merusak atau mengganti rupa barang titipan tanpa seizin penitip, karena jika hal itu terjadi, maka penerima titipan akan dijatuhi sanksi berupa denda dan mengembalikan barang titipan dengan nilai dua kali lipat dari harga barang titipan itu. Sedangkan dalam KHES, hanya dijelaskan keharusan penerima titipan untuk menyimpan barang titipan pada tempat yang aman, layak dan pantas. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>Larangan mencampur adukkan barang titipan dengan barang lain yang sejenis</p> | <p>Kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur tentang larangan bagi penerima titipan untuk mencampur adukkan barang titipan dengan barang lain yang sejenis.</p> | <p>Dalam kitab “Kutara Manawa” dijelaskan secara tegas dijelaskan jika penerima titipan keliru dalam mengembalikan barang titipan karena barang titipan tercampur dengan barang lain yang sejenis, maka penerima titipan akan dikenakan sanksi berupa denda dan mengganti barang titipan kepada pemiliknya dengan nilai dua kali lipat. Sementara dalam KHES hanya mengatur larangan penerima titipan agar tidak mencampur barang titipan dengan barang lain yang sejenis agar tidak merepotkan penerima titipan dalam mengembalikan barang titipan.</p> |
| | <p>Pengembalian dan penyerahan barang titipan</p> | <p>Kitab “Kutara Manawa” dan KHES sama-sama mengatur tentang pengambilan barang titipan</p> | <p>Secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan antara kitab “Kutara Manawa” dan KHES, hanya saja dalam kitab “Kutara Manawa” diatur bahwa penerima titipan tidak wajib mengembalikan barang titipan jika penitip meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris. Semenara dalam KHES, penerima titipan harus mengembalikan barang titipan kepada ahli waris dari penitip, begitu pula sebaliknya.</p> |

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan muatan kitab “Kutara Manawa” dan KHES.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aktivitas ekonomi dalam konstitusi Majapahit sebagaimana diatur dalam kitab “Kutara Manawa” meliputi jual-beli, gadai, utang-piutang, dan titipan. Perihal jual-beli diatur pada Bab VI, perihal gadai diatur pada Bab VII, perihal utang-piutang diatur pada Bab VIII, dan perihal titipan diatur pada Bab IX.
2. Perihal jual-beli, terdapat beberapa Pasal yang secara garis besar memiliki kandungan yang sama antara Pasal yang termaktub dalam kitab “Kutara Manawa” dengan Pasal yang termaktub dalam KHES. Diantara Pasal-Pasal yang memiliki kesamaan itu, bagian terpentingnya terdapat pada Pasal 94 kitab “Kutara Manawa” yang mengatur tentang penyerahan objek jual beli setelah dilakukan akad. Pasal 94 kitab “Kutara Manawa” sebagaimana dimaksud senafas dengan Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 81 Ayat (1) KHES yang juga mengatur tentang penyerahan barang yang diperjual belikan setelah akad diucapkan antara pembeli dan penjual. Mengenai gadai dalam kitab “Kutara Manawa” diatur pada Pasal 100 yang mengatur tentang kewajiban penerima gadai tidak menyalah gunakan barang gadai, melainkan harus menjaganya dengan baik, hal ini senafas dengan Pasal 405 dan Pasal 406 KHES yang menegaskan

kewajiban penerima gadai untuk menyimpan dan atau memelihara barang gadaian yang diterima oleh penerima gadai sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pemberi gadai dan penerima gadai. Perihal utang-piutang dalam Pasal 140 kitab “Kutara Manawa” diatur tentang larangan bagi pengutang untuk bertindak kasar terhadap orang berutang dalam melakukan penagihan. Hal ini senafas dengan Pasal 610 KHES yang juga mengatur tentang tindakan yang seharusnya diambil oleh pengutang dalam melakukan penagihan. Secara garis besar mengenai cara yang harus dilakukan dalam penagihan antara kedua Pasal di atas adalah sama, hanya saja dalam penyelesaiannya terdapat perbedaan. Selanjutnya tentang titipan, dalam Pasal 158 kitab “Kutara Manawa” tentang penyimpanan barang titipan pada tempat yang aman selaras dengan Pasal 416 KHES yang juga mengatur tentang kewajiban untuk menyimpan barang titipan pada tempat yang aman, dan layak.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar kita sebagai warga negara Indonesia tetap menjaga, melestarikan serta mengamalkan warisan leluhur kita. Selain itu, potensi dalam pengembangan penelitian terhadap sejarah hukum pada masa kerajaan perlu ditingkatkan, karena pada zaman kerajaan di masa lampau terdapat banyak sekali undang-undang tertulis yang dibuat langsung oleh leluhur kita, agar kita mengetahui jati diri dari bangsa kita sendiri. Karena sesungguhnya aturan yang diterapkan pada suatu bangsa harus sesuai dengan ruh dari bangsa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

Abdullah, Saiful. *Hukum Aliran Sesat; Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal Policy Aliran Sesat di Indoneisa*. Malang: Setara Press, 2009.

Afdol. *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.

Ali Fahmi, Agung. *Implementasi Jaminan Hukum HAM atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2011.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Anshori, Abdul Ghafur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Anshori, Abdul Ghafur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chapra, M. Umar. *Masa depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Erfandi. *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indoneisa*. Malang: SETARA Press, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan dan Saipun Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hakim, Lukman. *Konstitusi Majapahit*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Hamidah, Tutik, Saifullah dan Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: Fakultas Syariah, 2012.
- Kawuryan, Megandaru. *Tata Pemerintahan Negara Kertagama Kraton Majapahit*. Jakarta: Panji Pustaka, 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Manan, Bagir. *Membedah UUD 1945*. Malang: UB Press, 2012.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

- Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Ediai Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesi.*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muljana, Slamet. *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Muljana, Slamet. *Perundang-Undangan Majapahit*. Jakarta: Bhratara, 1967.
- Mulyana, Slamet. *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhratara, 1979.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Cet. 1; Jakarta : Amzah, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Pramudito, Bambang, *Kitab Negara Kertagama Sejarah Tata Pemerintahan dan Peradilan Kraton Majapahit*. Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indoneisa*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: P.T. Alumni, 2006.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitutions, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*. Terj. Sri Widowatie, Derta. Cet. 10. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tantular. *Kakawin Sutasoma, Kakawin Sutasoma Mpu Tantular*. Terj. Retno Mastuti, Dwi Woro dan Bramantyo, Hastho. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Thaib, Dahlan. Hamidi, Jazim dan Huda, Ni'matul. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Wheare, K.C. *Modern Constitution, Konstitusi-Konstitusi Modern*. Terj. Hardani, Muhammad. Cet. 2. Surabaya: Pustaka Eureka Graha Shopia Center, 2005.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*. Malang: Setara Press, 2014.

Disertasi, Tesis, Makalah, dan Jurnal

Irham Rosdyidi, *Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarruyung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, dan Kesultanan Tidore)*, Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Purwadi, *Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit*, Jurnal Konstitusi Vol. 3 Nomor 4 Desember 2006. Jakarta: Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, 2006.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kitab Kutara Manawa Perundang-Undangan Kerajaan Majapahit

Internet:

<https://suherilbs.wordpress.com/ekonomi-mikro/ekonomi-makro/2012/02/03/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam-Syaria-Knowledge/>

<http://widyoko.blogspot.co.id/2013/02/kitab-negara-kertagama.html/>

<https://historynote.wordpress.com/2011/04/28/negarakeragama/>

<http://sejarahdinusantara.blogspot.co.id/2012/06/serat-pararaton-atau-kitab-pararaton.html>





LAMPIRAN

BUKTI KONSULTASI

Nama : Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
 NIM : 12220082
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : H. Alamul Huda, MA.
 Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam
 Konstitusi Majapahit


| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1 | Selasa, 09 Februari 2016 | Pengajuan Proposal |  |
| 2 | Selasa, 16 Februari 2016 | Revisi Proposal |  |
| 3 | Rabu, 24 Februari 2016 | ACC Proposal |  |
| 4 | Selasa, 22 Maret 2016 | Konsultasi Bab I dan II |  |
| 5 | Jum'at, 03 Juni 2016 | Konsultasi Bab I, II, III, dan IV |  |
| 6 | Rabu, 08 Juni 2016 | Revisi Bab III dan Abstrak |  |
| 7 | Jum'at, 10 Juni 2016 | ACC Bab I, II, III, IV, dan Abstrak. |  |

Malang, 2016

Mengetahui,
 a.n Dekan

Kepala Jurusan Hukum Bisnis Syariah




 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
 NIP. 196910241995031003

Terjemahan Lengkap Naskah Manuskrip Nagarakretagama

<https://historynote.wordpress.com/2011/04/28/negarakeretagama/>

Pujasastra Nagarakretagama terdiri dari 98 pupuh. Isi pembagiannya dilakukan dengan sangat rapi. Nagarakretagama terdiri atas dua bagian. Bagian pertama dimulai dari pupuh 1 – 49. Sedangkan bagian kedua dimulai dari pupuh 50 – 98.

Judul asli dari manuskrip ini adalah Desawarnana yang artinya Sejarah Desa-Desa. Sejak ditemukan kembali oleh para arkeolog, naskah ini kemudian dinamakan Nagarakretagama yang artinya Kisah Pembangunan Negara.

Naskah ini selesai ditulis pada bulan Aswina tahun Saka 1287 (September – Oktober 1365 Masehi), penulisnya menggunakan nama samaran Prapanca, berdasarkan hasil analisis kesejarahan yang telah dilakukan diketahui bahwa penulis naskah ini adalah Dang Acarya Nadendra, bekas pembesar urusan agama Budha di istana Majapahit. Beliau adalah putera dari seorang pejabat istana di Majapahit dengan pangkat jabatan Dharmadyaksa Kasogatan. Penulis naskah ini menyelesaikan naskah kakawin Nagarakretagama di usia senja dalam pertapaan di lereng gunung di sebuah desa bernama Kamalasan. Berikut adalah terjemahan lengkapnya dalam Bahasa Indonesia.

Pupuh 1

1. Om! Sembah pujiku orang hina ke bawah telapak kaki pelindung jagat. Siwa-Budha Janma-Bhatara senantiasa tenang tenggelam dalam samadi. Sang Sri Prawatanata, pelindung para miskin, raja adiraja di dunia. Dewa-Bhatara, lebih khayal dari yang khayal, tapi tampak di atas tanah.
2. Merata serta meresapi segala makhluk, nirguna bagi kaum Wisnawa. Iswara bagi Yogi, Purusa bagi Kapila, Hartawan bagi Jambala. Wagindra dalam segala ilmu, Dewa Asmara di dalam cinta berahi. Dewa Yama di dalam menghilangkan penghalang dan menjamin damai dunia.
3. Begitulah pujian pujangga penggubah sejarah, kepada Sri Nata Rajasanagara, Sri Nata Wilwatikta yang sedang memegang tampuk

Negara bagai titisan Dewa-Bhatara beliau menyapu duka rakyat semua. Tunduk setia segenap bumi Jawa, bahkan malah seluruh Nusantara.

4. Tahun Saka masa memanah surya (1256) beliau lahir untuk jadi narpati. Selama dalam kandungan di Kahuripan, telah tampak tanda keluhuran Gempa bumi, kepul asap, hujan abu, guruh halilintar menyambarnya. Gunung meletus, gemuruh membunuh durjana, penjahat musnah dari Negara.
5. Itulah tanda bahwa Bhatara Girinata menjelma bagai raja besar terbukti selama bertahta, seluruh Jawa tunduk menadah perintah. Wipra, ksatria, waisya, sudra, keempat kasta sempurna dalam pengabdian. Durjana berhenti berbuat jahat, takut akan keberanian Sri Nata.

Pupuh 2

1. Sang Sri Rajapatni yang ternama adalah nenekanda Sri Baginda. Seperti titisan Parama Bagawati memayungi jagat raya. Selaku Wikuni tua tekun berlatih yoga menyembah Budha. Tahun Saka dresti saptaruna (1272) kembali beliau ke Budhaloka.
2. Ketika Sri Rajapatni pulang ke Jinapada, dunia berkabung. Kembali girang bersembah bakti semenjak Baginda mendaki tahta. Bagai rani di Jiwana resmi mewakili Sri Narendra-putera.

Pupuh 3

1. Beliau bersembah bakti kepada ibunda Sri Rajapatni. Setia mengikuti ajaran Budha, menyekar yang telah mangkat. Ayahanda Baginda raja ialah Sri Kertawardana raja. Keduanya teguh beriman Budha demi perdamaian praja.
2. Ayahnya Sri Baginda raja bersemayam di Singasari. Bagai Ratnasambawa menambah kesejahteraan bersama. Teguh tawakal memajukan kemakmuran rakyat dan Negara. Mahir mengemudikan perdata, bijak dalam segala kerja.

Pupuh 4

1. Puteri Rajadewi Maharajasa, ternama rupawan. Bertahta di Daha, cantik tak bertara, bersandar nam guna. Adalah bibi Baginda, adik maharani di Jiwana. Rani Daha dan Rani Jiwana bagai bidadari kembar.
2. Laki sang rani Sri Wijayarajasa dari negeri Wengker. Rupawan bagai titisan Upendra, masyhur bagai sarjana. Setara raja Singasari, sama teguh di dalam agama. Sangat masyuhrlah nama beliau di seluruh tanah Jawa.

Pupuh 5

1. Adinda Baginda raja di Wilwatikta. Puteri jelita, bersemayam di Lasem. Puteri jelita Daha, cantik ternama. Indudewi puteri Wijayarajasa.
2. Dan lagi puteri bungsu Kertawardana. Bertahta di Pajang, cantik tak bertara. Puteri Sri Narapati Jiwana yang termasyhur. Terkenal sebagai adinda Sri Baginda.

Pupuh 6

1. Telah dinobatkan sebagai raja tepat menurut rencana. Laki tangkas rani Lasem bagai raja daerah Matahun. Bergelar Rajasawardana sangat bagus lagi putus dalam naya. Raja dan rani terpuji laksana Asmara dengan Pinggala.
2. Sri Singawardana, rupawan, bagus, muda, sopan dan perwira. Bergelar raja Paguhan, beliaulah suami rani Pajang. Mulia perkawinannya laksana Sanatkumara dan Dewi Ida. Bakti kepada raja, cinta sesama, membuat puas rakyat.
3. Bhre Lasem menurunkan puteri jelita Nagarawardani. Bersemayam sebagai permaisuri pangeran di Wirabumi. Raja Pajang menurunkan Bhre Mataram Sri Wikramawardhana. Bagai titisan Hyang Kumara, wakil utama Sri Narendra.
4. Puteri bungsu rani Pajang memerintah daerah Pawanuhan. Berjuluk Surawardani masih muda indah laksana gambar. Para raja Pulau Jawa

masing-masing mempunyai Negara. Dan Wilwatikta tempat mereka bersama-sama menghamba Sri Nata.

Pupuh 7

1. Melambung kidung merdu pujian sang prabu, beliau membunuh musuh-musuh. Bagai matahari menghembus kabut, menghimpun Negara di dalam kuasa. Girang najma utama bagai bunga tunjung, musnah durjana kumuda. Dari semua desa di wilayah Negara pajak mengalir bagai air.
2. Raja menghapus duka si murba sebagai Satamanyu menghujani bumi. Menghukum penjahat bagai Dewa Yama, menimbun harta bagai Waruna. Para telik menembus segala tempat laksana Hyang Bhatara Bayu. Menjaga pura sebagai Dewi Pertiwi, rupanya bagus seperti bulan.
3. Seolah-olah Sang Hyang Kama menjelma, tertarik oleh keindahan pura. Semua para puteri dan isteri sibiran dahi Sri Ratih. Namun sang permaisuri keturunan Wijayarajasa, tetap paling cantik. Paling jelita bagaikan Susumna, memang pantas jadi imbalan baginda.
4. Berputeralah beliau puteri mahkota Kusumawardhani, sangat cantik. Sangat rupawan jelita mata, lengkung lampai, bersemayam di Kabalan. Sang menantu Sri Wikramawardana memegang perdata seluruh Negara. Sebagai dewa-dewi mereka bertemu tangan, menggirangkan pandang.

Pupuh 8

1. Tersebut keajaiban kota: tembok bata merah, tebal tinggi, mengitari pura. Pintu barat bernama Pura Waktra, menghadap ke lapangan luas, bersabuk parit. Pohon brahmastana berkaki bodi, berjajar panjang, rapi berbentuk aneka ragam. Di situlah tempat tunggu para tanda terus menerus meronda jaga paseban.
2. Di sebelah utara, bertegak gapura permai dengan pintu besi penuh berukir. Di sebelah timur, panggung luhur, lantainya berlapis batu, putih-putih mengkilat. Di bagian utara, disebelah pecan, rumah berjejal jauh

memanjang sangat indah. Di selatan jalan perempatan, balai prajurit tempat pertemuan tiap caitra.

3. Balai agung Manguntur dengan balai Witana di tengah menghadap padang watangan. Yang meluas ke empat arah: bagian utara, paseban pujangga dan menteri. Bagian timur, paseban pendeta Siwa-Budha, yang bertugas membahas upacara. Pada masa gerhana bulan Palguna demi keselamatan seluruh dunia.
4. Di sebelah timur, pahoman berkelompok tiga-tiga mengitari kuil siwa. Di selatan, tempat tinggal wipra utama, tinggi bertingkat menghadap panggung korban. Bertegak di halaman sebelah barat; di utara, tempat Budha bersusun tiga. Puncaknya penuh berukir; berhamburan bunga waktu raja turun berkorban.
5. Di dalam, sebelah selatan Manguntur tersekat dengan pintu, itulah paseban. Rumah bagus berjajar mengapit jalan ke barat, di sela tanjung berbunga lebat. Agak jauh di sebelah barat daya: panggung tempat berkeliaran para perwira. Tepat ditengah-tengah halaman, bertegak mandapa penuh burung ramai berkicau.
6. Di dalam, di selatan ada lagi paseban memanjang ke pintu keluar pura yang kedua. Dibuat bertingkat-tangga, tersekat-sekat, masing-masing berpintu sendiri. Semua balai bertulang kuat bertiang kokoh, papan rusuknya tiada tercela. Para prajurit silih berganti, bergilir menjaga pintu, sambil bertukar tutur.

Pupuh 9

1. Inilah para penghadap: pengalasan Ngaran, jumlahnya tak terbilang. Nyu Gading Janggala-Kediri, Panglarang, Rajadewi, tanpa upama Waisangka Kapanewon Sinelir, para perwira Jayengprang Jayagung. Dan utusan Pareyok Kayu Apu, orang Gajahan, dan banyak lagi.
2. Begini keindahan lapang watangan luas bagaikan tak terbatas. Menteri, bangsawan, pembantu raja di Jawa, di deret paling muka. Bhayangkari tingkat tinggi berjejal menyusul di deret yang kedua.

3. Di bagian barat, beberapa balai memanjang sampai mercudesa. Penuh sesak pegawai dan pembantu serta para perwira penjaga. Di bagian selatan agak jauh, beberapa ruang, mandapa dan balai. Tempat tinggal abdi Sri Narapati Paguhan, bertugas menghadap.
4. Masuk pintu kedua, terbentang halaman istana berseri-seri. Rata dan luas, dengan rumah indah berisi kursi-kursi berhias. Di sebelah timur, menjulang rumah tinggi berhias lambing kerajaan. Itulah balai tempat terima tatamu Sri Nata di Wilwatikta.

Pupuh 10

1. Inilah pembesar yang sering menghadap dibalai Witana. Wreda menteri, tanda menteri pasangguhan dengan pengiring. Sang Panca Wilwatikta: mapatih, demung, kanaruhan, rangga, tumenggung, lima priyayi agung yang akrab dengan istana.
2. Semua patih, demung Negara bawahan dan pengalasan. Semua pembesar daerah yang berhati tetap dan teguh. Jika datang, berkumpul di kepatihan seluruh Negara. Lima menteri utama, yang mengawal urusan Negara.
3. Ksatria, pendeta, pujangga, para wipra, jika menghadap. Berdiri di bawah lindungan asoka di sisi Witana. Begitu juga dua dharmadyaksa dan tujuh pembantunya. Bergelar arya, tangkas tingkahnya, pantas menjadi teladan.

Pupuh 11

1. Itulah penghadap balai Witana, tempat tahta, yang berhias serba bergas. Pantangan masuk ke dalam istana timur, agak jauh dari pintu pertama. Ke istana Selatan, tempat Singawardhana, permaisuri putra dan putrinya. Ke istana utara, tempat Kertawardana. Ketiganya bagai kahyangan.
2. Semua rumah bertiang kuat, berukir indah, dibuat berwarna-warni. Kainya dari bata merah pating berunjul, bergambar aneka lukisan. Genting atapnya bersemarak serba meresapkan pandang, menarik perhatian. Bunga tanjung, kesara, campaka, dan lain-lainnya terpencah di halaman.

Pupuh 12

1. Teratur rapi semua perumahan sepanjang tepi benteng. Timur tempat tinggal pemuka pendeta Siwa Hyang Brahmaraja. Selatan Budha-sangga dengan Rangkanadi sebagai pemuka. Barat tempat para arya, menteri dan sanak kadang adiraja.
2. Di timur, tersekat lapangan, menjulang istana ajaib. Raja Wengker dan rani Daha penaka Indra dan Dewi Saci. Berdekatan dengan istana raja Matahun dan rani Lasem. Tak jauh di sebelah selatan raja Wilwatikta.
3. Di sebelah utara pasar: rumah besar bagus lagi tinggi. Di situ menetap patih Daha, adinda baginda di Wengker. Bhatara Narapati, termasyhur sebagai tulang punggung praja. Cinta taat kepada raja, perwira, sangat tangkas dan bijak.
4. Di timur laut, rumah patih Wilwatikta, bernama Gajah Mada. Menteri wira, bijaksana, serta bakti kepada Negara. Fasih bicara, teguh tangkas, tenang cerdas, cerdik lagi jujur. Tangan kanan maharaja sebagai penggerak roda Negara.
5. Sebelah selatan puri, gedung kejaksaan tinggi bagus. Sebelah timur perumahan Siwa, sebelah barat Budha. Terlangkahi rumah para menteri, para arya dan ksatria. Perbedaan ragam pelbagai rumah menambah indahnyanya pura.
6. Semua rumah memancarkan sinar warnanya gilang-cemerlang. Menandingi bulan dan matahari, indah tanpa umpama. Negara-negara di Nusantara dengan Daha bagai pemuka. Tunduk menengadah, berlindung di bawah kuasa Wilwatikta.

Pupuh 13

1. Terperinci pulau Negara bawahan, paling dulu M'layu, Jambi, Palembang, Toba dan Darmasraya pun ikut juga disebut Daerah Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar dan Pane.

2. Lwas dengan Samudra serta Lamuri, Batan, Lampung dan juga Barus. Itulah terutama Negara-negara melayu yang telah tunduk. Negara-negara di Pulau Tanjungnegara; Kapuas-Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai ikut tersebut

Pupuh 14

1. Kandandangan, Landa, Samadang dan Tirem tak terlupakan. Sedu, Barune (ng), Kalka, Saludung, Solor dan juga Pasir. Barito, Sawaku, Tabalung, ikut juga Tanjung Kutei. Malano tetap yang terpenting di pulau Tanjungpura.
2. Di Hujung Medini Pahang yang disebut paling dahulu. Berikut Langkasuka, Saimwang, Kelantan, serta Trengganu Johor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang serta Kedah. Jerai, Kanjapiniran, semua sudah lama terhimpun.
3. Disebelah timur Jawa, seperti yang berikut: Bali dengan Negara yang penting Badahulu dan Lo Gajah. Gurun serta Sukun, Taliwang, Pulau Sapi, dan Dampo. Sang Hyang Api, Bima, Seran, Hutan Kendali sekaligus.
4. Pulau Gurun, yang juga biasa disebut Lombok Merah. Dengan daerah makmur Sasak diperintah seluruhnya. Bantalayan di wilayah Bantayan beserta Kota Luwuk. Sampai Udamaktraya dan pulau lain-lainnya tunduk
5. Tersebut pula pulau-pulau Makasar, Buton, Bangawi Kunir, Galian, serta Salayar, Sumba, Solot, Muar. Lagi pula, Wanda (n), Ambon atau pulau Maluku, Wanin, Seran, Timor, dan beberapa lagi pulau-pulau lain.

Pupuh 15

1. Inilah nama Negara asing yang mempunyai hubungan. Siam dengan Ayudyapura, begitu pun Darmanagari Marutma, Rajapura, begitu juga Singanagari. Campa, Kamboja, dan Yawana ialah Negara sahabat.

2. Tentang pulau Madura, tidak dipandang Negara asing. Karena sejak dahulu dengan Jawa menjadi satu. Konon tahun Saka lautan menantang bumi, itu saat Jawa dan Madura terpisah meskipun tidak sangat jauh.
3. Semenjak Nusantara menadah perintah Sri Baginda. Tiap musim tertentu mempersembahkan pajak upeti. Terdorong keinginan akan menambah kebahagiaan. Pujangga dan pegawai diperintah menarik upeti

Pupuh 16

1. Pujangga-pujangga yang lama berkunjung di Nusantara. Dilarang mengabaikan urusan Negara, mengejar untung. Seyogianya, jika mengemban perintah ke mana juga. Menegakkan agama Siwa, menolak ajaran sesat
2. Konon, kabarnya, para penderita penganut Sang Sugata. Dalam perjalanan mengemban perintah Baginda Nata. Dilarang menginjak tanah sebelah barat Pulau Jawa. Karena penghuninya bukan penganut ajaran Budha.
3. Tanah sebelah timur Jawa terutama Gurun, Bali boleh dijelajah tanpa ada yang dikecualikan. Bahkan, menurut kabaran mahamuni Empu Barada serta raja pendeta Kuturan telah bersumpah teguh
4. Para pendeta yang mendapat perintah untuk bekerja. Dikirim ke timur ke barat; dimana mereka sempat. Melakukan persajian seperti perintah Sri Nata. Resap terpancang mata jika mereka sedang mengajar
5. Semua Negara yang tunduk setia menganut perintah. Dijaga dan dilindungi Sri Nata dari Pulau Jawa. Tapi, yang membangkang, melanggar perintah, dibinasakan pimpinan angkatan laut, yang telah masyhur lagi berjasa

Pupuh 17

1. Telah tegak teguh kuasa Sri Nata di Jawa dan wilayah Nusantara. Di Sripalatika tempat beliau bersemayam, menggerakkan roda dunia.

Tersebar luas nama beliau, semua penduduk puas, girang dan lega. Wipra, pujangga dan semua penguasa ikut menumpang menjadi masyhur

2. Sungguh besar kuasa dan jasa beliau, raja agung dan raja utama. Lepas dari segala duka, mengenyam hidup penuh segala kenikmatan. Terpilih semua gadis manis di seluruh wilayah Janggala Kediri. Berkumpul di istana bersama yang terampas dari Negara tetangga.
3. Segenap tanah Jawa bagaikan satu kota di bawah kuasa Baginda. Ribuan orang berkunjung laksana bilangan tentara yang mengepung pura. Semua pulau laksana daerah pedusunan tempat menimbun bahan makanan. Gunung dan rimba hutan penaka taman hiburan terlintas tak berbahaya
4. Tiap bulan sehabis musim hujan beliau biasa pesiar keliling Desa Sima di sebelah selatan Jalagiri, di sebelah timur pura. Ramai tak ada hentinya selama pertemuan dan upacara prasetyan. Girang melancong mengunjungi Wewe Pikatan setempat dengan candi lima
5. Atau pergilah beliau bersembah bakti ke hadapan Hyang Acalapati. Biasanya terus menuju Blitar, Jinur, mengunjungi gunung-gunung permai. Di Daha terutama ke Polaman, ke Kuwu, dan Lingga hingga Desa Bangin. Jika sampai di Jenggala, singgah di Surabaya, terus menuju Buwun.
6. Tahun Aksatisura (1275), Sang Prabu menuju Pajang membawa banyak pengiring. Tahun Saka angga-naga-aryama (1276), ke Lasem, melintasi pantai samudra. Tahun Saka pintu-gunung-mendengar-indu (1279), ke laut selatan menembus hutan. Lega menikmati pemandangan alam indah Lodaya, Tetu, dan Sideman.
7. Tahun Saka seekor-naga-menelan bulan (1281), di Badrapada bulan tambah Sri Nata pesiar keliling seluruh Negara menuju Kota Lumajang naik kereta diiringi semua raja Jawa serta permaisuri dan abdi, menteri, tanda, pendeta, pujangga, semua para pembesar ikut serta.
8. Juga yang menyamar Prapanca girang turut serta mengiring paduka Maharaja. Tak tersangkal girang sang kawi, putera pujangga, juga pencinta kakawin. Dipilih Sri Baginda sebagai pembesar kebudhaan mengganti

sang ayah. Semua pendeta Budha umerak membicarakan tingkah lakunya dulu.

9. Tingkah sang kawi waktu muda menghadap raja, berkata berdampingan, tak lain. Maksudnya mengambil hati, agar disuruh ikut beliau ke mana juga. Namun, belum mampu menikmati alam, membinanya, mengolah, dan menggubah karya kakawin; begitu warna desa sepanjang marga terkarang berturut.
10. Mula-mula melalui Japan dengan asrama dan candi-candi ruk rebah. Sebelah timur Tebu, hutan Pandawa, Duluwang, Bebala di dekat Kanci, Ratnapangkaja serta Kuti Haji Pangkala memanjang bersambung-sambungan. Mandala Panjtrak, Pongging serta Jingan, Kuwu Hanyar letaknya di tepi jalan.
11. Habis berkunjung pada candi makam Pancasara, menginap di Kapulungan. Selanjutnya, sang kawi bermalam di Waru, di Hering, tidak jauh dari pantai. Yang mengikuti ketetapan hukum jadi milik kepala asrama Saraya. Tetapi masih tetap di tangan lain, rindu termenung-menunggu

Pupuh 18

1. Seberangkat Sri Nata dari Kapulungan, berdesak abdi berarak. Sepanjang jalan penuh kereta, penumpangnya duduk berimpit-impitan. Pedati di muka dan di belakang, di tengah prajurit berjalan kaki. Berdesak-desakan, berebut jalan dengan binatang gajah dan kuda.
2. Tak terhingga jumlah kereta, tapi berbeda-beda tanda cirinya. Meleret berkelompok-kelompok, karena tiap menteri lain lambangnya. Rakrian sang menteri patih amangkubumi penatang kerajaan keretanya beberapa ratus berkelompok dengan aneka tanda.
3. Segala kereta Sri Nata Pajang semua bergambar matahari. Semua kereta Sri Nata Lasem bergambar cemerlang banteng putih. Kendaraan Sri Nata Daha bergambar Dahakusuma emas mengkilat.

Pupuh 19

1. Paginya berangkat lagi menuju Baya, rehat tiga hari tiga malam. Dari Baya melalui Katang, Kedung Dawa, Rame, Menuju Lampes, Times. Serta biara pendeta di Pogara mengikuti jalan pasir lemak – lembut. Menuju daerah Beringin Tiga di Dadap, kereta masih terus lari.
2. Tersebut dukuh Kasogatan Madakaripura dengan pemandangan indah. Tanahnya anugerah Sri Baginda kepada Gadjah Mada, teratur indah. Disitulah Baginda menempati pasanggrahan yang terhias sangat bergas. Sementara mengunjungi mata air, dengan ramah melakukan mandibakti.

Pupuh 20

1. Sampai di desa Kasogatan, Baginda dijamu makan minum Pelbagai penduduk Gapuk, Sada, Wisisaya, Isanabajra, Ganten, Poh, Capahan, Kalampitan, Lambang, Kuran, Pancar We Petang. Yang letaknya di lingkungan biara, semua datang menghadap.
2. Begitu pula Desa Tunggilis, Pabayeman ikut berkumpul termasuk Ratnapangkaja di Carcan, berupa desa perdikan. Itulah empat belas desa kasogatan yang ber-*akuwu* Sejak dahulu, delapan saja yang menghasilkan bahan makanan.

Pupuh 21

1. Fajar menyingsing: berangkat lagi Baginda melalui Lo Pandak, Ranu Kuning, Balerah, Bare-bare, Dawohan, Kapayeman, Telpak, Baremi, Sapang, serta Kasaduran. Kereta berjalan cepat-cepat menuju Pawijungan.
2. Menuruni Lurah, melintasi sawah, lari menuju Jaladipa, Talapika, Padali, Ambon dan Panggulan. Langsung ke Payaman, Tepasana ke arah Kota Rembang. Sampai di kemirahan yang letaknya di pantai lautan.

Pupuh 22

1. Di Dampar dan Patunjungan, Sri Baginda bercengkrama menyisir tepi lautan. Ke jurusan timur turut pesisir darat, lembut limbur di lintas kereta.

Berhenti beliau di tepi danau penuh teratai, tunjung sedang berbunga. Asyik memandang udang berenang dalam air tenang memperlihatkan dasarnya.

2. Terlangkahi keindahan air telaga yang lambai melambai dengan lautan. Danau ditinggalkan menuju Wedi dan Guntur tersembunyi di tepi jalan. Kasogatan Bajraka termasuk wilayah Taladwaja sejak dulu kala. Seperti juga Patunjungan, akibat perang, belum kembali ke asrama.
3. Terlintas tempat tersebut, ke timur mengikuti hutan sepanjang tepi lautan. Berhenti di Palumbon, berangkat setelah surya laut. Menyeberangi sungai Rabutlawang yang kebetulan airnya sedang surut. Menuruni lurah Balater menuju pantai lautan, lalu bermalam lagi.
4. Pada waktu fajar menyingsing, menuju Kunir Basini, di Sadeng bermalam. Malam berganti malam Baginda pesiar menikmati alam Sarampuan. Sepeninggalnya beliau menjelang Kota Bacok bersenang-senang di pantai. Heran memandang karang tersiram riak gelombang berpancar seperti hutan.
5. Tapi sang rakawi tidak ikut berkunjung di Bacok, pergi menyidat jalan. Dari Sadeng ke utara menjelang Balung, terus menuju Tumbu dan Habet. Galagah, Tampaling, beristirahatlah di Renes seraya menanti Baginda. Segera berjumpa lagi dalam perjalanan ke Jayakreta – Wanagriya.

Pupuh 23

1. Melalui Doni Bontong, Puruhan, Bacek, Pakisaji, Padangan terus ke Secang. Terlintas Jati Gumelar, Silabango. Ke utara ke Dewa Rame dan Dukun.
2. Lalu berangkat ke Pakembangan. Di situ bermalam; segera berangkat. Sampailah beliau ke ujung lurah Daya. Yang segera dituruni sampai jurang.

Pupuh 24

1. Terlalu lancer lari kereta melintasi Palayangan dan Bengkong, dua desa tanpa cerita, terus menuju Sarana, mereka yang merasa lelah ingin berehat. Lainnya bergegas berebut jalan menuju Surabaya.
2. Terpalang matahari terbenam berhenti di padang lalang. Senja pun turun, sapi lelah dilepas dari pasangan. Perjalanan membelok ke utara melintasi Turayan. Beramai-ramai lekas-lekas ingin mencapai Patukangan.

Pupuh 25

1. Panjang lamun dikisahkan kelakuan para menteri dan abdi. Beramai-ramai Baginda telah sampai di Desa Patukangan. Di tepi laut lebar tenang rata terbentang di barat Talakrep. Sebelah utara pakuwaan pesanggrahan Baginda Nata.
2. Semua menteri mancanagara hadir di Pakuwuan. Juga Jaksa Pasungguan Sang Wangsadiraja ikut menghadap. Para Upapati yang tanpa cela, para pembesar agama. Panji siwa dan Panji budha, faham hukum dan putus sastra.

Pupuh 26

1. Sang Adipati Suradikara memimpin upacara sambutan. Diikuti segenap penduduk daerah wilayah Patukangan. Menyampaikan persembahan, girang bergilir dianugerahi kain. Girang rakyat girang raja, Pakuwuan berlimpah kegirangan.

Pupuh 27

1. Untuk mengurangi sumuk akibat teriknya matahari. Baginda mendekati permaisuri seperti dewa dewi. Para puteri laksana *apsari* turun dari kahyangan. Hilangnya keganjilan berganti pandang penuh heran cengang.

2. Berbagai-bagai permainan diadakan demi kesukaan. Berbuat segala apa yang membuat gembira penduduk. Menari topeng, bergumul, bergulat, membuat orang kagum. Sungguh beliau dewa menjelma, sedang mengedari dunia.

Pupuh 28

1. Selama kunjungan di Desa Patukangan. Para menteri dari Bali dan Madura. Dari Balumbang, kepercayaan Baginda. Menteri seluruh Jawa Timur berkumpul.
2. Persembahan bulu bekti bertumpah limpah. Babi, gudel, kerbau, sapi, ayam dan anjing. Bahan kain yang diterima bertumpuk timbun. Para penonton tercengang-cengang memandang.
3. Tersebut keesokan hari pagi-pagi. Baginda keluar di tengah-tengah rakyat. Diiringi para kawi serta pujangga. Menabur harta, membuat gembira rakyat.

Pupuh 29

1. Hanya pujangga yang menyamar Prapanca sedih tanpa upama. Berkabung kehilangan kawan kawi-Budha Panji Kertajaya. Teman bersuka ria, teman karib dalam upacara gama. Beliau dipanggil pulang, sedang mulai menggubah karya megah.
2. Kusangka tetap sehat, sanggup mengantar aku ke mana juga. Beliau tahu tempat-tempat mana yang layak pantas dilihat. Rupanya sang pujangga ingin mewariskan karya megah indah. Namun mangkatlah beliau, ketika aku tiba, tak terduga.
3. Itulah lantarannya aku turut berangkat ke Desa Keta. Melewati Tal tunggal, Halalang-panjang, Pacaran dari Bungatan. Sampai Toya Rungun, Walanding, terus Terapas, lalu bermalam. Paginya berangkat ke Lemah Abang, segera tiba di Keta.

Pupuh 30

1. Tersebutlah perjalanan Sri Narapati ke arah barat. Segera sampai Keta dan tinggal disana lima hari. Girang beliau melihat lautan, memandang balai kambang. Tidak lupa menghirup kesenangan lain hingga puas.
2. Atas perintah sang arya semua menteri menghadap. Wiraprana bagai kepala, upapati Siwa-Budha. Mengalir rakyat yang datang sukarela tanpa diundang. Membawa bahan santapan, girang menerima balasan.

Pupuh 31

1. Keta telah ditinggalkan. Jumlah pengiring makin bertambah. Melintasi Banyu Hening, perjalanan sampai Sampora. Terus ke Daleman menuju Wawaru, Gerbang, Krebilan. Sampai di Kalayu Baginda berhenti ingin menyekar.
2. Kalayu adalah nama desa perdikan kasogatan. Tempat candi makam sanak kadang Baginda raja. Penyekaran di makam dilakukan dengan sangat hormat. “Memegat Sigi” nama upacara penyekaran itu.
3. Upacara berlangsung menepati segenap aturan. Mulai dengan jamuan makan meriah tanpa upama. Para patih mengarak Sri Baginda menuju paseban. Genderang dan kendang bergetar mengikuti gerak tandak.
4. Habis penyekaran raja menghirup segala kesukaan. Mengunjungi desa-desa disekitarnya genap lengkap. Beberapa malam lamanya berlomba dalam kesukaan. Memeluk wanita cantik dan meriba gadis remaja.
5. Kalayu ditinggalkan, perjalanan menuju Kutugan. Melalui Kebon Agung, menuju Kambangrawi, bermalam. Tanah anugerah Sri Nata kepada Tumenggung Nala. Candinya Budha menjulang tinggi, sangat elok bentuknya.
6. Perjamuan Tumenggung Nala jauh dari cela. Tidak diuraikan betapa lahap Baginda Nala bersantap. Paginya berangkat lagi ke Halses, B’rurang. Patunjungan. Terus langsung melintasi Patentanan, Tarub dan Lesan.

Pupuh 32

1. Segera Sri Baginda sampai di Pajarakan, di sana bermalam empat hari. Di tanah lapang sebelah candi Budha beliau memasang tenda. Dipimpin Arya Sujanottama para menteri dan pendeta datang menghadap. Menghaturkan pacitan dan santapan, girang menerima anugerah uang.
2. Berangkat dari situ Sri Baginda menuju asrama di rimba Sagara. Mendaki bukit-bukit ke arah selatan dan melintasi terusan Buluh. Melalui wilayah Gede, sebentar lagi sampai di asrama sagara. Letaknya gaib ajaib di tengah-tengah hutan membangkitkan rasa kagum rindu.
3. Sang pujangga Prapanca yang memang senang bermenung tidak selalu menghadap. Girang melancong ke taman melepaskan lelah melupakan segala duka. Rela melalaikan paseban mengabaikan tata tertib para pendeta. Memburu nafsu menjelajah rumah berbanjar-banjar dalam deretan berjajar.
4. Tiba di taman bertingkat, di tepi pesanggrahan tempat bunga tumbuh lebat. Suka cita Prapanca membaca cacahan (pahatan) dengan slokanya di dalam cita. Di atas atap terpahat ucapan sloka yang disertai nama. Pancaksara pada penghabisan tempat terpahat samar-samar, menggirangkan.
5. Pemandiannya penuh lukisan dongengan berpagar batu gosok tinggi. Berhamburan bunga nagakusuma di halaman yang dilingkupi selokan. Andung, karawita, kayu mas, menur serta kayu puring dan lain-lainnya. Kelapa gading kuning rendah, menguntai di sudut mengharu rindu pandangan.
6. Tiada sampailah kata merah keindahan asrama yang gaib dan ajaib. Beratapkan hijuk, dari dalam dan luar berkesan kerasnya tata tertib. Semua para pertapa, wanita dan pria, tua-muda, nampaknya bijak. Luput dari cela dan klesa, seolah-olah Siwapada di atas dunia.

Pupuh 33

1. Habis berkeliling asrama, Baginda lalu dijamu. Para pendeta pertapa yang ucapannya sedap resap. Segala santapan yang tersedia dalam pertapaan. Baginda membalas harta, membuat mereka gembira.

2. Dalam pertukaran kata tentang arti kependetaan. Mereka mencurahkan isi hati, tiada tertahan. Akhirnya cengkerama ke taman penuh dengan kesukaan. Kegirang-girangan para pendeta tercengang memandang.
3. Habis kesukaan memberi isyarat akan berangkat. Pandang sayang yang ditinggal mengikuti langkah yang pergi. Bahkan yang masih remaja puteri sengaja merenung. Batinnya: dewa asmara turun untuk datang menggoda.

Pupuh 34

1. Baginda berangkat, asrama tinggal berkabung. Bambu menutup mata, sedih melepas selubung. Sirih menangis merintih, ayam roga menjerit. Tiung mengeluh sedih, menitikkan air matanya.
2. Kereta lari cepat, karena jalan menurun. Melintasi rumah dan sawah ditepi jalan. Segera sampai Arya, menginap satu malam. Paginya ke utara menuju Desa Gading.
3. Para menteri mancanegara dikepalai Singadikara, serta pendeta Siwa-Budha. Membawa santapan sedap dengan upacara. Gembira dibalas Baginda dengan emas dan kain.
4. Agak lama berhenti seraya istirahat. Mengunjungi para penduduk segenap desa. Kemudian menuju Sungai Gawe, Sumanding, Borang, Banger, Baremi lalu lurus ke barat.

Pupuh 35

1. Sampai Pasuruan menyimpang jalan ke selatan menuju Kepanjangan. Menganut jalan raya, kereta lari beriring-iring ke Andoh Wawang. Ke Kedung Peluk dan Ke Hambal, desa penghabisan dalam ingatan. Segera Baginda menuju Kota Singasari bermalam dib alai kota.
2. Prapanca tinggal disebelah barat Pasuruan ingin terus melancong. Menuju Indarbaru yang letaknya di daerah Desa Hujung. Berkunjung di rumah pengawasnya, menanyakan perkara tanah asrama. Lempengan piagam pengukuh diperlihatkan, jelas setelah dibaca.

3. Isi piagam: tanah datar serta lembah dan gunungnya milik wihara. Begitu pula dengan Markaman, lading balunghura, sawah hujung. Isi piagam membujuk sang pujangga untuk tinggal jauh dari pura. Bila telah habis kerja di Putusingin, ia menyingkir ke Indarbaru.
4. Sebabnya terburu-buru berangkat setelah dijamu bapa asrama. Karena ingat akan giliran menghadap di balai Singasari. Habis menyekar di candi makam, Baginda mengumbar nafsu kesukaan. Menghirup sari pemandangan di Kedung Biru, Kasurangganan dan Bureng.

Pupuh 36

1. Pada Subakala, Baginda berangkat ke selatan menuju Kagenengan. Akan berbakti kepada makam Bhatara bersama segala pengiringnya. Harta, perlengkapan, makanan, dan bunga mengikuti jalannya kendaraan. Didahului kibaran bendera, disambut sorak sorai dari penonton.
2. Habis penyekaran, *narapati* keluar, dikerumuni segenap rakyat. Pendeta Siwa-Budha dan para bangsawan berderet leret di sisi beliau. Tidak diceritakan betapa lahab Baginda bersantap sampai puas. Segenap rakyat girang menerima anugerah bahan pakaian yang indah.

Pupuh 37

1. Tersebutlah keindahan candi makam, bentuknya tiada bertara. Pintu masuk terlalu lebar lagi tinggi, bersabuk dari luar di dalam, terbentang halaman dengan rumah berderet di tepinya. Ditanami aneka ragam bunga, tanjung, nagasari ajaib.
2. Menara lampai menjulang tinggi di tengah-tengah, terlalu indah. Seperti gunung Meru, dengan arca Bhatara Siwa di dalamnya. Karena Girinata putera disembah bagai Dewa Bhatara. Datu leluhur Sri Naranata yang disembah di seluruh dunia.
3. Sebelah selatan candi makam ada candi sunyi terbengkalai. Tembok serta pintunya masih berdiri, berciri kasogatan. Lantai di dalam, hilang kakinya

bagian barat, tinggal yang timur. Sangar dan pemujaan yang utuh, bertembok tinggi dari batu merah.

4. Disebelah utara, tanah bekas kaki rumah sudahlah rata. Terpancar tanamannya nagapuspa serta salaga di halaman. Diluar gapura pabaktan luhur, tapi longsor tanahnya. Halaman luas tertutup rumput, jalannya penuh dengan lumut.
5. Laksana perempuan sakit merana lukisannya lesu-pucat. Berhamburan daun cemara yang ditempuh angin, kusut bergelung. Kelapa gading melulur tapasnya, pinang letih lusuh merayu. Buluh gading melepas kainnya, layu merana tak ada hentinya.
6. Sedih mata memandang, tak berdaya untuk menyembuhkannya. Kecuali menanti Hayam Wuruk sumber hidup segala makhluk. Beliau masyhur bagai raja utama, bijak memperbaiki jagat. Pengasih bagi yang menderita sedih, sungguh titisan Bhatara.
7. Tersebut lagi, paginya Baginda berkunjung ke Candi Kidal. Sesudah menyembah Bhatara, larut hari berangkat ke Jajago. Habis menyembah arca Jina, beliau berangkat ke penginapan. Paginya menuju Singasari, belum lelah telah sampai Bureng.

Pupuh 38

1. Keindahan Bureng: telaga bergumpal air jernih. Kebiru-biruan, ditengah: candi karang bermekala. Tepinya rumah berderet, penuh pelbagai ragam bunga. Tujuan para pelancong penyerap sari kesenangan.
2. Terlewati keindahannya; berganti cerita *narpati*. Setelah reda terik matahari, melintas tegal tinggi. Rumputnya tebal rata, hijau mengkilat, indah terpancang. Luas terlihat laksana lautan kecil berombak jurang.
3. Seraya berkeliling kereta lari tergesa-gesa. Menuju Singasari, segera masuk ke pesanggrahan. Sang pujangga singgah di rumah pendeta Budha, sarjana pengawas candid an silsilah raja, pantas dikunjungi.

4. Telah lanjut umurnya, jauh melintasi seribu bulan. Setia, sopan, darah luhur, keluarga raja dan masyhur. Meskipun sempurna dalam karya, jauh dari tingkah takabur. Terpuji pekerjaannya, pantas ditiru keinsyafannya.
5. Tamu mendadak diterima dengan girang dan ditegur: “Wahai, orang bahagia, pujangga besar pengiring raja. Pelindung dan pengasih keluarga yang mengharap kasih. Jamuan apa yang layak bagi paduka dan tersedia?”
6. Maksud kedatangannya: ingin tahu sejarah leluhur para raja yang dicandikan. Masih selalu dihadap. Ceritakanlah mulai dengan Bhatara Kagenengan. Ceritakan sejarahnya jadi putera Girinata.

Pupuh 39

1. Paduka empuku menjawab: “Rakawi Maksud paduka sungguh merayu hati. Sungguh paduka pujangga lepas budi. Tak putus menambah ilmu, mahkota hidup”
2. Izinkan saya akan segera mulai. Cita disucikan dengan air sendang tujuh. Terpuji Siwa! Terpuji Girinata! Semoga terhindar aral, waktu bertutur.
3. Semoga rakawi bersifat pengampun. Diantara kata terselip salah. Harap percaya kepada orangtua. Kurang atau lebih janganlah dicela.

Pupuh 40

1. Pada tahun Saka Lautan Dasa Bulan (1104) ada raja perwira yuda. Putera Girinata, konon kabarnya, lahir di dunia tanpa ibu. Semua orang tunduk, sujud menyembah kaki bagai tanda bakti. Rangga Rajasa nama beliau, penggempur musuh pahlawan bijak.
2. Daerah luas sebelah timur Gunung Kawi terkenal subur makmur. Di situlah tempat putera sang Girinata menunaikan darmanya. Menggirangkan budiman, menyirnakkan penjahat, meneguhkan Negara. Ibu Negara bernama Kutaraja, penduduknya sangat terganggu.
3. Tahun Saka Lautan Dadu Siwa (1144) beliau melawan raja Kediri. Sang adiperwira Kretajaya, putus sastra serta *tatwopadesa*. Kalah ketakutan,

melarikan diri ke dalam biara kecil. Semua pengawal dan perwira tentara yang tinggal, mati terbunuh.

4. Setelah kalah *narapati* Kediri, Jawa di dalam ketakutan. Semua raja datang menyembah membawa tanda bakti hasil tanah. Bersatu Janggala Kediri dibawah kuasa satu raja sakti. Cikal bakal para raja agung yang akan memerintah Pulau Jawa.
5. Makin bertambah besar kuasa dan megah putera sang Girinata. Terjamin keselamatan Pulau Jawa selama menyembah kakinya. Tahun Saka Muka Lautan Rudra (1149) beliau kembali ke Siwapada. Dicandikan di Kagenengan bagai Siwa, di Usaha bagai Budha.

Pupuh 41

1. Bhatara Anusapati, putera Baginda, berganti dalam kekuasaan. Selama pemerintahannya, tanah Jawa kokoh sentosa, bersembah bakti. Tahun Saka Perhiasan Gunung Sambu (1170) beliau pulang ke Siwaloka. Cahaya beliau diwujudkan arca Siwa gemilang di candi makam Kidal.
2. Bhatara Wisnuwardhana, putera Baginda, berganti dalam kekuasaan. Beserta Narasinga bagai Madawa dengan Indra memerintah serta segenap pengikutnya. Takut semua musuh kepada beliau, sungguh titisan Siwa di Bumi.
3. Tahun Saka Rasa Gunung Bulan (1176) Bhatara Wisnu menobatkan puteranya. Segenap rakyat Kediri Janggala berduyun-duyun ke pura *mangastubagia*.
4. Raja Kertanegara nama gelarannya, tetap demikian seterusnya. Daerah Kutaraja bertambah makmur, berganti nama Praja Singasari.
5. Tahun Saka Awan Sembilan Mengebumikan Tanah (1192) raja Wisnu berpulang. Dicandikan di Waleri berlambang arca Siwa, di Jajago arca Budha. Sementara itu Bhatara Narasingamurti pun pulang ke Surapada. Dicandikan di Wengker, di Kumeper diarcakan bagai Siwa Mahadewa.
6. Tersebutlah Sri Baginda Kertanegara membinasakan perusuh penjahat. Bernama Cayaraja, musnah pada tahun Saka naga mengalahkan bulan

(1192). Tahun Saka naga bermuka rupa (1197) Baginda menyuruh menundukkan Melayu. Berharap Melayu takut kedewaan beliau tunduk begitu sahaja.

Pupuh 42

1. Tahun Saka janma suny surya (1202) Baginda raja memberantas penjahat Mahisa Rangga, karena jahat tingkahnya dibenci seluruh Negara. Tahun Saka badan langit surya (1206) mengirim utusan menghancurkan Bali. Setelah kalah rajanya menghadap Baginda sebagai seorang tawanan.
2. Begitulah dari empat penjuru orang lari berlindung dibawah Baginda. Seluruh Pahang, segenap Melayu tunduk menekur dihadapan beliau. Seluruh Gurun, segenap Bakulapura lari mencari perlindungan. Sunda Madura tak perlu dikatakan, sebab sudah terang setanah Jawa.
3. Jauh dari tingkah alpa dan congkak, Baginda waspada tawakal dan bijak. Faham akan segala seluk beluk pemerintahan sejak zaman Kali. Karenanya, tawakal dalam agama dan tapa untuk teguhnya ajaran Budha. Menganut jejak para leluhur demi keselamatan seluruh praja.

Pupuh 43

1. Menurut kabaran sastra raja Pandawa memerintah sejak zaman Dwapara. Tahun saka lembu gunung indu tiga (3179) beliau pulang ke Budhaloka. Sepeninggalnya datang zaman kali, dunia murka, timbul huru-hara. Hanya Bhatara raja yang faham dalam *nam guna*, dapat menjaga jagat.
2. Itulah sebabnya baginda teguh bakti menyembah kaki Sakyamuni. Teguh tawakal memegang pancasila, laku utama, upacara suci gelaran Jina beliau yang sangat masyhur ialah Sri Jnyanabadeswara. Putus dalam filsafat, ilmu bahasa dan lain pengetahuan agama.
3. Berlomba-lomba beliau menghirup sari segala ilmu kebatinan. Pertama tantra Subuti diselami, intinya masuk ke hati. Melakukan puja, yoga,

samadi demi keselamatan seluruh praja. Menghindarkan tenung, mengindahkan anugerah kepada rakyat *murba*.

4. Diantara para raja yang lampau tidak ada yang setara beliau. Faham akan *nam guna*, sastra, tatwopadesa, pengetahuan agama adil, teguh dan Jinabrata dan tawakal kepada laku utama. Itulah sebabnya beliau turun temurun menjadi raja pelindung.
5. Tahun saka laut janma bangsawan yama (1214) Baginda pulang ke Jinalaya. Berkat pengetahuan beliau tentang upacara, ajaran agama, beliau diberi gelaran: Yang mulia bersemayam di alam Siwa-Budha. Di makam beliau bertegak arca Siwa-Budha terlampau indah permai.
6. Di sagala ditegakkan pula arca Jina sangat bagus dan berkesan. Serta arca Ardanareswari bertunggal dengan Sri Bajradewi. Teman kerja dan tapa demi keselamatan dan kesuburan Negara. Hyang Wairocana-Locana bagai lambangnya pada arca tunggal, terkenal.

Pupuh 44

1. Tatkala Sri Baginda Kertanagara pulang ke Budhabuana, merata takut, duka, huru hara, laksana zaman kali kembali. Raja bawahan bernama Jayakatwang, berwatak terlalu jahat berkhianat karena ingin berkuasa di wilayah Kediri.
2. Tahun saka laut manusia (1144) itulah sirnanya raja Kertajaya. Atas perintah Siwaputera Jayasaba berganti jadi raja. Tahun saka delapan satu satu (1180) Sastrajaya raja Kediri. Tahun tiga Sembilan siwa raja (1193) Jayakatwang raja terakhir.
3. Semua raja berbakti kepada cucu Girinata. Segenap pulau tunduk kepada kuasa Raja Kertanagara. Tetapi raja Kediri Jayakatwang membuta dan mendurhaka. Ternyata dunia tak baka akibat bahaya anak piara Kali.
4. Berkat keulungan sastra dan keuletannya jadi raja sebentar saja. Lalu ditundukan putera Baginda; ketentraman kembali. Sang menantu Dyah Wijaya, itu gelarnya yang terkenal di dunia. Bersekutu dengan bangsa Tartar, menyerang melebut Jayakatwang.

Pupuh 45

1. Sepeninggal Jayakatwang jagat gilang cemerlang kembali. Tahun saka masa rupa surya (1216) beliau menjadi raja. Disembah di Majapahit, kesayangan rakyat, pelebur musuh bergelar Sri Narapati Kretarajasa Jayawardana.
2. Selama Kretarajasa Jayawardana duduk di tahta, seluruh Jawa bersatu padu, tunduk menengadah. Girang memandang pasangan Baginda empat jumlahnya. Puteri Kertanegara cantik-cantik bagai bidadari.

Pupuh 46

1. Sang Prameswari Tribuwana yang sulung, luput dari cela. Lalu Prameswari Mahadewi, rupawan tak bertara. Prajnyaparamita Jayendra dewi, cantik manis menawan hati. Gayatri yang bungsu, paling terkasih digelari Rajapatni.
2. Perkawinan beliau dalam kekeluargaan tingkat tiga. Karena Bhatara Wisnu dengan Bhatara Narasingamurti. Akrab tingkat pertama; Narasingamurti menurunkan Dyah Lembu Tal. Sang perwira yuda, dicandikan di Mireng dengan arca Budha.

Pupuh 47

1. Dyah Lembu Tal itulah bapa Baginda Nata. Dalam hidup atut runtut sepakat sehati. Setitah raja diturut, menggirangkan pandang. Tingkah laku mereka semua meresapkan.
2. Tersebut tahun saka tujuh orang dan surya (1217) Baginda menobatkan puteranya di Kediri. Perwira, bijak, pandai, putera Indreswari. Bergelar Sang Raja Putera Jayanagara.
3. Tahun saka surya mengitari tiga bulan (1231) Sang orabu mangkat, ditanam di dalam pura Antahpura, begitu nama makam beliau. Dan di makam Simpung ditegakkan arca Siwa.

Pupuh 48

1. Beliau meninggalkan Jayanagara sebagai raja Wilwatikta. Dan dua orang puteri keturunan Rajapatni, terlalu cantik. Bagai Dewi Ratih kembar, mengalahkan rupa semua bidadari. Yang sulung jadi rani di Jiwana, yang bungsu jadi rani di Daha.
2. Tersebut pada tahun saka mukti guna memaksa rupa (1238) bulan madu baginda Jayanagara berangkat ke Lumajang menyirnakkan musuh. Kotanya Pajarakan dirusak, Nambi sekeluarga dibinasakan. Giris miris segenap jagat melihat keperwiraan Sri Baginda.
3. Tahun saka bulatan memamah surya (1250) beliau berpulang. Segera dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnuparama. Di sila petak dan Bubad ditegakkan arca Wisnu terlalu indah. Di sukalila terpahat arca Budha sebagai jelmaan Amogasidi.

Pupuh 49

1. Tahun saka uma memamah dwi rupa (1256) Rani Jiwana Wijayatunggadewi bergilir mendaki tahta Wilwatikta didampingi raja putera Singasari.
2. Atas perintah ibunda Rajapatni sumber bahagia dan pangkal kuasa. Beliau jadi pengemban dan pengawas raja muda, Sri Baginda Wilwatikta.
3. Tahun Saka Api memamah ari (1253) Sirna musuh di sadeng, Keta diserang. Selama bertahta, semua terserah kepada menteri bijak, Mada namanya.
4. Tahun saka panah musim mata pusat (1265) Raja Bali yang alpa dan rendah budi diperangi, gugur bersama balanya menjauh segala yang jahat, tenteram.
5. Begitu ujar Dang Acarya Ratnamsah. Sungguh mengharukan ujar Sang Kaki. Jelas keunggulan Baginda di dunia. Dewa asalnya, titisan Girinata.
6. Barangsiapa mendengar kisah raja, tak puas hatinya. Pasti takut melakukan tindak jahat, menjauhkan diri dari tindak durhaka.

7. Paduka empu minta maaf berkata: “Hingga sekian kataku, sang rakawi. Semoga bertambah pengetahuanmu, Bagi buahnya gubahlah pujasastra”
8. Habis jamuan rakawi dengan sopan minta diri kembali ke Singasari. Hari surut sampai pesanggrahan lagi. Paginya berangkat menghadap Baginda.

Pupuh 50

1. Tersebut Baginda Raja berangkat berburu. Berlengkap dengan senjata, kuda dan kereta. Dengan bala ke hutan Nandawa, rimba belantara. Rungkut rimbun penuh gelagah rumput rampak.
2. Bala bulat beredar membentuk lingkaran. Segera siap kereta berderet rapat. Hutan terkepung, terperanjat kera menjerit. Burung ribut beterbangan berebut dulu.
3. Bergabung sorak orang berseru dan membakar. Gemuruh bagaikan deru lautan mendebur. Api tinggi menyala menjilat udara. Seperti waktu hutan Kandawa terbakar.
4. Lihat rusa-rusa lari lupa daratan. Bingung berebut dahulu dalam rombongan. Takut miris menyebar, ingin lekas lari malah menengah berkumpul tumpuk timbun.
5. Banyaknya bagai benteng di dalam Gobajra. Penuh sesak bagai lembu di Wresabapura. Celeng, banteng, rusa, kerbau, kelinci, biawak, kucing, kera, badak dan lainnya.
6. Tertangkap segala binatang dalam hutan. Tak ada yang menentang, semua bersatu. Srigala gagah, yang bersikap tegak-teguh. Berunding dengan singa sebagai ketua.

Pupuh 51

1. Izinkanlah saya bertanya kepada raja satwa. Sekarang raja merayah hutan, apa yang diperbuat? Menanti mati sambil berdiri atukah kita lari Atau tak gentar serentak melawan, jikalau diserang?

2. Seolah-olah demikian kata serigala dalam rapat. Kijang, kasuari, rusa dan kelinci serempak menjawab: “Hemat patik, tidak ada jalan lain kecuali lari. Lari mencari keselamatan diri sedapat mungkin.”
3. Banteng, kerbau, lembu serta harimau serentak berkata: “Amboi! Celaka bang kijang, sungguh binatang hina lemah. Bukanlah sifat perwira lari atau menanti mati. Melawan dengan harapan menang, itulah kewajiban.”
4. Jawab singa: “Usulmu berdua memang pantas diturut. Tapi harap dibedakan yang dihadapi baik atau buruk. Jika penjahat, terang kita lari atau kita lawan. Karena sia-sia belaka jika mati terbunuh olehnya.
5. Jika kita menghadapi *tripaksa*, resi Siwa-Budha seyogyanya kita ikuti saja jejak sang pendeta. Jika menghadapi raja terburu, tunggu mati saja. Tak usah engkau merasa enggan menyerahkan hidupmu.
6. Karena raja berkuasa mengakhiri hidup makhluk, Sebagai titisan Bhatara Siwa berupa *narpati*. Hilang segala dosanya makhluk yang dibunuh beliau. Lebih utama daripada terjun ke dalam telaga.
7. Siapa diantara sesame akan jadi musuhku? Kepada Tripaksa aku takut, lebih utama menjauh. Niatku jika berjumpa raja, akan menyerahkan hidup. Mati olehnya, tak akan lagi bagai binatang.”

Pupuh 52

1. Bagaikan katanya: “Marilah berkumpul!” Kemudian serentak maju berdesak. Prajurit darat yang terlanjur langkahnya tertahan tanduk satwa, lari kembali.
2. Tersebut adalah prajurit berkuda. Bertemu celeng sedang berdesuk kumpul. Kasihan! Beberapa mati terbunuh dengan anaknya dirayah tak berdaya.
3. Lihatlah celeng jalang maju menerjang. Berempat, berlima, gemuk, tinggi, marah, buas membekos-bekos, matanya merah liar dahsyat, saingnya seruncing golok.

Pupuh 53

1. Tersebut pemburu kijang rusa riuh seru menyeru. Ada satu yang tertusuk tanduk, lelah lambat jalannya. Karena luka kakinya, darah deras meluap-luap. Lainnya mati terinjak-injak, menggelimpang kesakitan.
2. Bala kembali berburu, berlengkap tombak serta lembing. Berserak kijang rusa di samping bangkai bertumpuk timbun. Banteng serta binatang galak lainnya bergerak menyerang. Terperanjat bala raja bercicir lari tunggang langgang.
3. Ada yang lari berlindung di jurang, semak, kayu rimbun. Ada yang memanjat pohon, ramai mereka berebut puncak. Kasihanilah yang memanjat pohon tergelincir ke bawah! Betisnya segera diseruduk dengan tanduk, pingsanlah!
4. Segera kawan-kawan datang menolong dengan kereta. Menombak, melembing, menikam, melanting, menjejak-jejak. Karenanya badak mundur, meluncur berdebak gemuruh. Lari terburu, terkejar; yang terbunuh bertumpuk timbun.
5. Ada pendeta Siwa-Budha yang turut menombak, mengejar disengau harimau, lari diburu binatang mengancam. Lupa akan segala darma, lupa akan tata sila, turut melakukan kejahatan, melupakan darmanya.

Pupuh 54

1. Tersebutlah baginda telah mengendarai kereta kencana. Tinggi lagi indah ditarik lembu yang tidak takut bahaya. Menuju hutan belantara, mengejar buruan ketakutan. Yang menjauhkan diri lari bercerai-berai meninggalkan bangkai.
2. Celeng, kaswari, rusa, dan kelinci tinggal dalam ketakutan. Baginda berkuda mengejar yang riuh lari bercerai-berai. Menteri, *tanda*, dan pujangga di punggung kuda turut memburu. Binatang jatuh terbunuh, tertombak, terpotong, tertusuk, tertikam.
3. Tanahnya luas lagi rata, hutannya rungkut, di bawah terang. Itulah sebabnya kijang dengan mudah dapat diburu kuda. Puaslah hati baginda,

sambil bersantap dihadap pendeta. Bercerita tentang caranya berburu, menimbulkan gelak tawa.

Pupuh 55

1. Terlangkahi betapa *narpati* sambil berburu menyerap sari keindahan. Gunung dan hutan, kadang-kadang kepayahan kembali ke rumah perkemahan. Membawa wanita seperti cengkerama; di hutan bagai menggempur Negara. Tahu kejahatan satwa, beliau tak berdosa terhadap darma *ahimsa*.
2. Tersebutlah beliau bersiap akan pulang, rindu kepada keindahan pura. Tatkala subakala berangkat menuju Banyu Hanget, Banir dan Talijungan. Bermalam di Wedwawedan, siangnya menuju Kuwarahan, Celong dan Dadamar. Garuntang, Pagar Telaga, Pahanjangan, sampai disitu perjalanan beliau.
3. Siangnya perjalanan melalui Tambak, Rabut, Wayuha terus ke Belanak. Menuju Pandakan, Banaragi, sampai Pandamayan beliau lalu bermalam. Kembali ke Selatan, ke Barat menuju Jejawar di kaki gunung berapi. Disambut penonton bersorak gembira, menyekar sebentar di candi makam.

Pupuh 56

1. Adanya candi makam tersebut sudah sejak zaman dahulu. Didirikan oleh Sri Kertanegara, moyang baginda raja. Di situ hanya jenazah beliau saja yang dimakamkan. Karena beliau dulu memeluk dua agama Siwa-Budha.
2. Bentuk candi berkaki Siwa, berpuncak Budha, sangat tinggi. Didalamnya terdapat arca Siwa, indah tak dapat dinilai. Dan arca Maha Aksobhya bermahkota tinggi tak bertara. Namun telah hilang; memang sudah layak, tempatnya di nirwana.

Pupuh 57

1. Konon kabarnya tepat ketika arca Hyang Aksobya hilang. Ada pada Baginda guru besar, masyhur, pada Paduka. Putus tapa, sopan suci penganut pendeta Sakyamuni. Telah terbukti bagai mahapendeta, terpundi sasantri.
2. Senang berziarah ke tempat suci, bermalam di candi. Hormat mendekati Hyang arca suci, khidmat berbakti sembah. Menimbulkan iri di dalam hati pengawas candi suci. Ditanya, mengapa berbakti kepada arca dewa Siwa.
3. Pada Paduka menjelaskan sejarah candi makam suci. Tentang adanya arca Aksobya indah, dahulu di atas. Sepulangnya kembali lagi ke candi menyampaikan bakti, kecewa! Tercengang memandangi arca Maha Aksobya hilang.
4. Tahun Saka Api Memanah Halilintar (1253) itu hilangnya arca. Waktu hilangnya halilintar menyambar candi ke dalam. Benarlah kabaran pendeta besar bebas dari prasangka. Bagaimana membangun kembali candi tua terbengkalai?
5. Tiada ternilai indahnya, sungguh seperti surge turun. Gapura luar, mekala serta bangunanya serba permai. Hiasang di dalamnya nagapuspa yang sedang berbunga. Disisinya lukisan puteri istana berseri-seri.
6. Sementara Baginda girang cengkrama menyerap pemandangan. Pakis berserak di tengah tebar bagai bulu dada. Ketimur arahnya dibawah terik matahari, Baginda meninggalkan candi, pekalongan girang ikut jurang curam.

Pupuh 58

1. Tersebut dari Jajawa Baginda berangkat ke Desa Padameyan. Berhenti di Cunggrang, mencari pemandangan, masuk hutan rindang. Kea rah asrama para pertapa di lereng kaki gunung menghadap jurang. Luang jurang ternganga-nganga ingin menelan orang yang memandangi.
2. Habis menyerap pemandangan, masih pagi kereta telah siap. Ke Barat arahnya menuju gunung melalui jalannya dahulu. Tiba di penginapan

Japan, barisan tentara datang menjemput. Yang tinggal di pura iri kepada yang gembira pergi menghadap.

3. Pukul tiga itulah waktu baginda bersantap bersama-sama. Paling muka duduk baginda, lalu dua paman berturut tingkat. Raja Matahun dan Paguhan bersama permaisuri agak jauh di sisi Sri Baginda; terlangkahi betapa lamanya bersantap.

Pupuh 59

1. Paginya pasukan kereta Baginda berangkat lagi. Sang pujangga menyidat jalan ke Rabut, Tugu, Pengiring. Singgah di Pahyangan, menemui kelompok sanak kadang. Dijamu sekadarnya, karena kunjungannya mendadak.
2. Banasara dan Sangkan Adoh telah dilalui. Pukul dua Baginda telah sampai di perbatasan kota. Sepanjang jalan berdesuk-desuk, gajah, kuda, pedati, kerbau, banteng dan prajurit darat sibuk berebut jalan.
3. Teratur rapi mereka berarak di dalam deretan. Narpati Pajang, permaisuri dan pengiring paling muka. Di belakangnya, tidak jauh, berikut narapati Lasem. Terlampau indah keretanya, menyilaukan yang memandang.
4. Rani Daha, Rani Wengker semuanya urut belakang. Disusul rani Jiwana bersama laki dan pengiring. Bagai penutup kereta Baginda serombongan besar. Diiringi beberapa ribu oerwira dan para menteri.
5. Tersebutlah orang yang rapat tampak menambak tepi jalan. Berjejal ribut menanti kereta Baginda berlintas. Tergopoh-gopoh perempuan ke pintu berebut tempat. Malahan ada yang lari telanjang lepas sabuk lainnya.
6. Yang jauh tempatnya, memanjat kekayu berebut tinggi. Duduk berdesak-desakan di dahan, tak pandang tua muda. Bahkan ada juga yang memanjat batang kelapa kuning. Lupa malu dilihat orang, karena terpekur memandang.
7. Gemuruh dengung gong menampuk Sri Baginda raja datang. Terdiam duduk merunduk segenap orang di jalanan. Setelah raja lalu, berarak

pengiring di belakang. Gajah, kuda, keledai, kerbau berduyun beruntun-runtun.

Pupuh 60

1. Yang berjalan rampak berarak-arak. Barisan pikulan berjalan belakang. Lada, kesumbu, kapas, buah kelapa, buah pinang, asam dan wijen terpikul.
2. Di belakangnya oemikul barang berat. Sengkeyegan lambat berbimbingan tangan kanan menuntun kirik dan kiri genjik. Dengan ayam itik di keranjang merunduk.
3. Jenis barang terkumpul dalam pikulan. Buah kecubung, rebung, slundang, cempaluk, nyiru, kerucut, tempayan, dulang, periuk gelaknya seperti hujan panah jatuh.
4. Tersebut Baginda telah masuk pura. Semua bubar ke rumah masing-masing. Ramai bercerita tentang hal yang lalu. Membuat girang semua sanak kadang.

Pupuh 61

1. Waktu lalu; Baginda tak lama di istana. Tahun saka dua gajah bulan (1282) Badrapada, beliau berangkat menuju Tirib dan Sempur. Nampak sangat banyak binatang di dalam hutan.
2. Tahun saka tiga badan dan bulan (1283) Waisaka, baginda raja berangkat menyekar ke Palah. Dan mengunjungi Jumble untuk menghibur hati. Di Lawang Wentar, Blitar menentramkan cita.
3. Dari Blitar ke selaan jalannya mendaki. Puhonnya jarang, layu lesu kekurangan air. Sampai Lodaya bermalam beberapa hari. Tertarik keindahan lautan, menysisir pantai.
4. Meninggalkan Lodaya menuju desa Sipping. Ingin memperbaiki candi makam leluhur. Menaranya rusak, dilihat miring ke barat. Perlu ditegakkan kembali agak ke timur.

Pupuh 62

1. Perbaikan disesuaikan dengan bunyi prasasti, yang dibaca lagi. Diukur panjang lebarnya; disebelah timur sudah ada tugu asrama gurung-gurung diambil sebagai denah candi makam. Untuk gantinya diberikan Ginting, Wisnurare di Bajradara.
2. Waktu pulang mengambil jalan Jukung, Jnyanabadra terus ke timur. Berhenti di Bajralaksmi dan bermalam di candi Surabawana. Paginya berangkat lagi, berhenti di Bekel, sore sampai pura. Semua pengiring bersowang sowang pulang ke rumah masing-masing.

Pupuh 63

1. Tersebut paginya Sri Naranata dihadapan para menteri semua. Dimuka para Arya, lalu Papatih, duduk teratur di Manguntur. Patih Amangkubumi Gadjah Mada tampil ke muka sambil berkata: “Baginda akan melakukan kewajiban yang tak boleh diabaikan”.
2. Atas perintah Sang Rani Sri Tribuwana Wijayatungadewi, supaya pesta Serada Sri Rajapatni dilangsungkan Sri Baginda. Di istana pada tahun saka bersirah empat (1284) bulan Badrapada. Semua pembesar dan *wreda menteri* diharap memberi sumbangan.”
3. Begitu kata sang patih dengan ramah, membuat gembira Baginda. Sorenya datang para pendeta, para budiman, sarjana dan menteri yang dapat pinjaman tanah dengan Ranadiraja sebagai kepala. Bersama-sama membicarakan biaya di hadapan Sri Baginda.
4. Tersebutlah sebelum bulan Badrapada menjelang surutnya Srawana. Semua pelukis berlipat giat menghias “tempat singa” di setinggil. Ada yang mengetam baik makanan, bokor-bokoran, membuat arca. Pandai emas dan perak turut sibuk bekerja membuat persiapan.

Pupuh 64

1. Ketika saatnya tiba, tempat telah teratur sangat rapi. Balai Witana terhias indah, dihadapan rumah-rumahan. Satu diantaranya berkaki batu karang, bertiang merah. Indah dipandang, semua menghadap ke arah tahta Baginda.
2. Barat, mandapa dihias janur rumbai, tempat duduk para raja. Utara, serambi dihias berlapis ke timur, tempat duduk. Para isteri, pembesar, menteri dan pujangga, serta pendeta. Selatan, beberapa serambi berhias bergas untuk abdi.
3. Demikian persiapan Sri Baginda memuja Budha Sakti. Semua pendeta Budha berdiri dalam lingkaran bagai saksi. Melakukan upacara, dipimpin oleh pendeta Stapaka. Tenang, sopan, budiman faham tentang sastra tiga tantra.
4. Umumnya melintasi seribu bulan, masih belajar *tutur*. Tubuhnya sudah rapuh, selama upacara harus dibantu. Empu dari Paruh selaku pembantu berjalan di lingkaran. Mudra, tantra, dan japa dilakukan tepat menurut aturan.
5. Tanggal dua belas nyawa dipanggil dari surge dengan doa. Disuruh kembali atas doa dan upacara yang sempurna. Malamnya memuja arca bunga bagai penampung jiwa mulia. Dipimpin Dang Acarya, mengheningkan cipta, mengucapkan puja.

Pupuh 65

1. Pagi purnamakala arca bunga dikeluarkan untuk upacara/ Gemuruh disambut dengan dengung salung, tambur, terompet serta gending. Didudukkan diatas singgasana, besarnya setinggi orang berdiri. Berderet beruntun-runtun semua pendeta tua muda memuja.
2. Berikut para raja, parameswari dan putera mendekati arca. Lalu patih dipimpin Gadjah Mada maju ke muka berdatangan sembah. Para bupati pesisir dan pembesar daerah dari empat penjuru. Habis berbakti sembah, kembali mereka semua duduk rapi teratur.

3. Sri Nata Paguhan paling dahulu menghaturkan sajian makanan sedap. Bersusun timbun seperti pohon dan sirih bertutup kain sutera. Persembahan raja Matahun arca banteng putih seperti lembu Nandini. Terus menerus memuntahkan harta dan makanan dari mulutnya.
4. Raja wengker mempersembahkan sajian berupa rumah dengan taman bertingkat. Disertai penyebaran harta di lantai balai besar berhambur-hamburan. Elok persembahan raja Tumapel berupa perempuan cantik manis dipertunjukkan selama upacara untuk menharu-rindukan hati.
5. Paling hebat persembahan Sri Baginda berupa gunung besar Mandara. Digerakkan oleh sejumlah dewa dan danawa dhsyat menggusarkan pandang. Ikan lembora besar berlembak-lembak mengebaki kolam bujur lebar. Bagaikan sedang mabuk diayun gelombang ditengah-tengah lautan besar.
6. Tiap hari persajian makanan yang dipersembahkan dibagi-bagi. Agar para wanita, menteri, pendeta dapat makanan sekenyangnya. Tidak terlangkahi para *ksatria*, arya dan abdi di pura. Tak putusnya makanan sedap nyaman diedarkan kepada bala tentara.

Pupuh 66

1. Pada hari keenam pagi Sri Baginda bersiap mempersembahkan persajian. Pun para *ksatria* dan pembesar mempersembahkan rumah-rumahan yang terpikul. Dua orang pembesar mempersembahkan perahu yang melukiskan kutipan kidung. Seperahu sungguh besarnya, diiringi gong dan bubar mengguntur menggembirakan.
2. Esoknya Patih Mangkubumi Gadjah Mada sore-sore menghadap sambil menghaturkan persajian. Berbagai ragamnya, berduyun-duyun, ada yang berupa perahu, gunung, rumah, ikan...
3. Sungguh-sungguh mengagumkan persembahan Baginda raja pada hari yang ketujuh. Beliau menabur harta, membagi-bagi bahan pakaian dan hidangan makanan. Luas merata kepada empat kasta, dan terutama kepada

para pendeta. Hidangan jamuan kepada pembesar abdi dan niata mengalir bagai air.

4. Gemeruduk dan gemuruh para penonton dari segenap arah, berdesak-sesak. Ribut berebut tempat melihat peristiwa di balai agung serta pura leluhur. Sri Nata menari di balai Witana khusus untuk para puteri dan para istri. Yang duduk rapat rapi berimpit, ada yang ngelamun karena tercengang memamndang.
5. Segala macam kesenangan yang menggembirakan hati rakyat diselenggarakan. Nyanyian, wayang, topeng silih berganti setiap hari dengan paduan suara. Tari perang prajurit, yang dahsyat berpukul-pukulan, menimbulkan gelak mengakak. Terutama derma kepada orang yang menderita membangkitkan gembira rakyat.

Pupuh 67

1. Pesta serada yang diselenggarakan serba meriah dan khidmat. Pasti membuat gembira jiwa Sri Rajapatni yang sudah mangkat. Semoga beliau melimpahkan berkat kepada Baginda raja. Sehingga jaya terhadap musuh selama ada bulan dan surya.
2. Paginya pendeta Budha datang menghormati, memuja dengan *sloka*. Arwah Prajnyaparamita yang sudah berpulang ke Budhaloka. Segera arca bunga diturunkan kembali dengan upacara. Segala macam makanan dibagikan kepada segenap abdi.
3. Lodang lega rasa Baginda melihat perayaan langsung lancer. Karya yang masih menunggu, menyempurnakan candi di Kamal Pandak. Tanahnya telah disucikan tahun dahana tujuh surya (1274) dengan persajian dan puja kepada Brahma oleh Jnyanawidi.

Pupuh 68

1. Demikian sejarah Kamal menurut tutur yang dipercaya. Dan Sri Nata Panjalu di Daha, waktu bumi Jawa dibelah karena cinta raja Erlangga kepada kedua puteranya.
2. Ada pendeta Budhamajana putus dalam tantra dan yoga. Diam di tengah kuburan Lemah Citra, jadi pelindung rakyat. Waktu ke Bali berjalan kaki, tenang menapak di air lautan. Hyang Mpu Barada nama beliau, faham tentang tiga zaman.
3. Girang beliau menyambut permintaan Erlangga membelah Negara. Tapal batas Negara ditandai air kendi, mancur dari langit. Dari barat ke timur sampai laut; sebelah utara, selatan. Yang tidak jauh, bagaikan dipisahkan oleh samudera besar.
4. Turun dari angkasa sang pendeta berhenti di pohon asam. Selesai tugas kendi suci ditaruhkan di dusun Palungan. Marah terhambat pohon asam tinggi yang puncaknya mengait jubah. Mpu Barada terbang lagi, mengutuk asam agar jadi kerdil.
5. Itulah tugu batas gaib yang tidak akan mereka lalui. Itu pula sebabnya dibangun candi, memadu Jawa lagi. Semoga baginda serta rakyat tetap tegak, teguh, waspada. Berjaya dalam memimpin Negara, yang sudah bersatu padu.

Pupuh 69

1. Prajnaparamitapuri itulah nama candi makam yang dibangun. Arca Sri Rajapatni diberkahi oleh pendeta Jnyanawidi. Telah lanjut usia, faham akan tantra, menghimpun ilmu Negara. Laksana titisan Empu Bharada, menggembirakan hati Baginda.
2. Di Bayalangu akan dibangun pula candi makam Sri Rajapatni. Pendeta Jnyanawidi lagi yang ditugaskan memberkahi tanahnya. Rencananya telah disetujui oleh sang menteri demung Boja. Wisesapura namanya, jika candi sudah berdiri sempurna dibangun.
3. Candi makam Sri Rajapatni tersohor sebagai tempat keramat. Tiap bulan Badrapada disekar oleh para menteri dan pendeta. Di tiap daerah, rakyat

serentak membuat peringatan dan memuja. Itulah surganya, berkat berputera, bercucu narendra utama.

Pupuh 70

1. Tersebut pada tahun saka angin delapan utama (1285) baginda menuju Siping demi pemindahan candi makam. Siap lengkap segala persajian tepat menurut adat. Pengawasnya Rajaparakrama memimpin upacara.
2. Faham tentang *tatwopadesa* dan kepercayaan Siwa. Memangku jabatannya semenjak mangkat Kertarajasa. Ketika menegakkan menara dan mekala gapura. Bangsawan agung Arya Krung, yang disertai menjaganya.
3. Sekembalinya dari Siping, segera masuk pura. Terpaku mendengar Adimenteri Gadjah Mada sakit. Pernah mencurahkan tenaga untuk keluhuran Jawa. Di Pulau Bali serta Kota Sadeng memusnahkan musuh.

Pupuh 71

1. Tahun saka tiga angin utama (1253) beliau mulai memikul tanggung jawab. Tahun rasa (1286) beliau mangkat; Baginda gundah, terharu bahkan putus asa. Sang Dibyacita Gadjah Mada cinta kepada sesame tanpa pandang bulu. Insaf bahwa hidup tidak baka, karenanya beramal tiap hari.
2. Baginda segera bermusyawarah dengan kedua rama serta ibunda. Kedua adik dan kedua ipar tentang calon pengganti Ki Patih Mada yang layak akan diangkat hanya calon yang sungguh mengenal tabiat rakyat. Lama timbang menimbang, tetapi seribu sayang tidak ada yang memuaskan.
3. Baginda berpegang teguh. Adimenteri Gadjah Mada tak akan diganti. Bila karenanya timbul keberatan, beliau sendiri bertanggung jawab. Memilih enam menteri yang menyampaikan urusan Negara ke istana. Mengetahui segala perkara, sanggup tunduk kepada pimpinan Baginda.

Pupuh 72

1. Itulah putusan rapat tertutup. Hasil yang diperoleh perundingan. Terpilih sebagai *wreda menteri* karib Baginda bernama Mpu Tadi.
2. Penganut karib Sri Baginda Nata. Pahlawan perang bernama Mpu Nala. Mengetahui budi pekerti rakyat. Mancanegara bergelar *tumenggung*.
3. Keturunan orang cerdas dan setia. Selalu memangku pangkat pahlawan. Pernah menundukkan Negara Dampo, Serba ulet menanggulangi musuh.
4. Jumlahnya bertambah dua menteri. Bagai pembantu utma Baginda. Bertugas mengurus soal perdata. Dibantu oleh para upapati.
5. Mpu Dami menjadi menteri muda. Selalu ditaati di istana. Mpu Singa diangkat sebagai saksi. Dalam segala perintah Baginda.
6. Demikianlah titah Sri Baginda Nata. Puas, taat, teguh segenap rakyat. Tumbuh tambah hari setia baktinya. Karena Baginda yang memerintah.

Pupuh 73

1. Baginda makin keras berusaha untuk dapat bertindak lebih bijak. Dalam pengadilan tidak serampangan, tapi tepat mengikuti undang-undang. Adil segala keputusan yang diambil, semua pihak merasa puas. Masyhur nama beliau, mampu menembus zaman, sungguhlah titisan Bhatara.
2. Candi makam serta bangunan para leluhur sejak zaman dahulu kala yang belum siap diselesaikan, dijaka dan dibina dengan seksama. Yang belum punya prasasti disuruh buat piagam oleh ahli sastra. Agar kelak jangan sampai timbul perselisihan, jikalau sudah temurun.
3. Jumlah candi makam raja seperti berikut, mulai dengan Kagenengan disebut pertama karena tertua: Tumapel, Kidal, Jajagu, Wedwawedan. Di Tuban, Pikatan, Bakul, Jawa-jawa, Antang Trawulan Kalang, Brat dan Jago. Lalu Blitar, Sila Petak, Ahrit, Waleri, Bebeg, Kukap, Lumbang dan Puger.

Pupuh 74

1. Makam rani: Kamal Pandak, Segala, Simpang, Sri Ranggapura serta candi Budi Kunci, bangunan baru Prajnyaparamitapuri di Bayalangu yang baru saja dibangun.
2. Itulah dua puluh tujuh candi raja. Pada Saka tujuh guru candra (1287) bulan Badra, dijaga petugas atas perintah raja. Diawasi oleh pendeta ahli sastra.

Pupuh 75

1. Pembesar yang bertugas mengawasi seluruhnya sang Wiradikara orang utama, yang seksama dan tawakal membina semua candi. Setia kepada baginda, hanya memikirkan kepentingan bersama. Segan mengambil keuntungan berapa pun penghasilan candi makam.
2. Desa-desa perdikan ditempatkan di bawah perlindungan Baginda *Darmadyaksa Kasewan* bertugas membina tempat ziarah dan pemujaan. *Darmadyaksa Kasogatan* disuruh menjaga biara kebudhaan. Menteri berhaji bertugas memelihara semua pertapaan.

Pupuh 76

1. Desa perdikan Siwa yang bebas dari pajak: Biara Relung Kunci, Kapulungan, Roma, Wwatan, Iswaragreha, Palabdi, Tanjung, Kutalamba, begitu pula Taruna. Parahyangan, Kuti Jati, Candi Lima, Nilakusuma, Harimananda, Uttamasuka, Prasada-haji, Sadeng, Panggumpulan, Katisanggraha. Begitu pula Jayasuka.
2. Tak ketinggalan: Spatika, Yang Jayamanalu, Haribawana, Candi Pangkal, Pigir, Nyudonto, Katuda, Srgan, Kapukuran, Dayamuka, Kalinandana, Kanigara, Rambut, Wuluhan, Kinawung, Sukawijaya, dan lagi Kajaha, demikian pula Campen, Ratimanatasrama, Kula, Kaling ditambah sebutan lagi Batu Putih.

3. Desa perdikan kasogatan yang bebas dari pajak: Wipulahara, Kutahaji, Jantraya, Rajadanya, Kuswanata, Surayasa, Jarak, Lagundi, serta Wadari. Wewe Pacekan, Pasuruan, Lemah Surat, Sangan serta Pangiketan. Panghawan, Damalang, Tepasjita, Wanasrama, Jenar, Samudrawela, dan Pamulang.
4. Baryang Amretawardani, Wetlwetihn, Kawinayan Patemon serta Kanuruhan. Engtal, Wengker, Banyu Jiken, Batabata, Pagagan, Sibok dan Engtal Wetan. Pindatuha, telang, Suraba, itulah yang terpenting, sebuah suka Sukalila. Tak disebut perdikan tambahan seperti Pogara, Kulur, Tangkil, dan sebagainya.

Pupuh 77

1. Selanjutnya, disebut berturut desa kebudhaan Bjrada: Isanabajra, Naditara, Mukuh, Sambang, Tanjung, Amretasaba, Bangbang, Bodimula, Waharu Tampak, serta Puruhan dan Tadata. Tidak juga terlangkahi Kumuda, Ratna serta Nadinagara.
2. Wungajaya, Palandi, Tangkil, Asahing, Samici, serta Acitahen. Nairanjana, Wijayawaktra, Mageneng, Pojahan, dan Balamasin. Krat, Lemah Tulis, Ratnapangkaya, Panumbangan serta Kahuripan. Keraki, Telaga Jambala, Jungul ditambah lagi Wisnuwala.
3. Badur, Wirun, WUngkilur, Mananggung, Watukura serta Bajrasana. Pajambayan, Salaten, Simapura, Tambvak Laleyan, Pilangu, Pohaji, Wangkali, Biru, Lembah, Dalinan, Pangadwan yang terakhir. Itulah desa kebudhaan Bajradara yang sudah berprasasti.

Pupuh 78

1. Desa Keresian seperti berikut: Sampud, Rupit dan Pilan. Pucangan, Jagadita, Pawitra, masih sebuah lagi Butun. Di situ terbentang taman, didirikan lingga dan saluran air. Yang mulia Mahaguru – demikian sebutan beliau.

2. Yang disertai tugas menjaga sejak dulu menurut piagam. Selanjutnya desa perdikan tanpa candi, diantaranya yang penting: Bangawan Tunggal, Sidayatra, Jaya Sidahajeng, Lwah Kali dan Twas. Wasita, Palah, Padar, Siringan. Itulah desa perdikan Siwa.
3. Wangjang Bajrapura, Wanara, Makiduk, Hansen, Guha dan Jiwa. Jumpud, Soba, Pamuntaran dan Baru, perdikan Budha utama. Kajar, Dana Hanyar, Turas, Jalagri, Centing, Wekas. Wandira, Wandayan, Gatawang, Kulapayan dan Talu pertapaan resi.
4. Desa perdikan Wisnu berserak di Barwan serta Kamangsian, Batu, Tanggalian, Dakulut, Galuh, Makalaran, itu yang penting. Sedang, Medang, Hulun Hyan, Parung Langge, Pasajan, Kelut, Andelmat, Pradah, Geneng, Panggawan, sduah sejak lama bebas pajak.
5. Terlewati segala dukuh yang terpencah di seluruh Jawa. Begitu pula asrama tetap yang bercandi serta yang tidak. Yang bercandi menerima bantuan tetap dari Baginda raja. Begitu juga dukuh pengawas, tempat belajar upacara.

Pupuh 79

1. Telah diteliti sejarah berdirinya segala desa di Jawa. Perdikan, candi, tanah pusaka, daerah dewa, biara dan dukuh. Yang berpiagam dipertahankan, yang tidak segera diperintahkan pulang kepada dewan desa di hadapan Sang Arya Ranadiraja.
2. Segenap desa sudah diteliti menurut perintah Raja Wengker. Raja Singasari bertitah mendaftarkan jiwa serta seluk salurannya. Petugas giat menepati perintah, berpegang kepada aturan. Segenap penduduk Jawa patuh mengindahkan perintah baginda raja.
3. Semua tata aturan patuh diturut oleh Pulau Bali. Candi, asrama, pesanggrahan telah diteliti sejarah tegaknya. Pembesar kebudhaan Baduhulu, Badaha Lo Gajah ditugaskan membina segenap candi, bekerja rajin dan mencatat semuanya.

Pupuh 80

1. Perdikan kebudhaan Bali seperti berikut: Biara Baharu (Hanyar), Kadikaranan, Purwanagara, Wirabahu, Adiraja, Kuturan. Itulah enam kebudhaan Bajradara, biara kependetaan. Terlangkahi biara dengan bantuan Negara seperti Arya-dadi.
2. Berikut candi makam di Bukit Sulang, Lemah Lampung dan Anyawasuda, Tatagatapura, Grehastadata, sangat masyhur, dibangun atas piagam pada tahun saka Angkasa Rasa Surya (1260) oleh Sri Baginda Jiwana. Yang memberkahi tanahnya, membangun candinya: *upasaka wredda menteri*.
3. Semua perdikan dengan bukti prasasti dibiarkan tetap berdiri. Terjaga dan terlindungi segala bangunan setiap orang budiman. Begitulah tabiat raja utama, Berjaya, berkuasa, perkasa. Semoga kelak para raja sudi membina semua bangunan suci.
4. Maksudnya agar musnah semua durjana dari muka bumi laladan. Itulah tujuan melintas, menelusur dusun-dusun sampai di tepi laut. Menentramkan hati pertapa, yang rela tinggal di pantai, gunung dan hutan. Lega bertapa brata dan bersamadi demi kesejahteraan Negara.

Pupuh 81

1. Besarlah minat Baginda untuk tegaknya *tripaksa*. Tentang piagam beliau bersikap agar tetap diindahkan. Begitu pula tentang pengeluaran undang-undang, supaya laku utama, tata sila dan adat-tutur diperhatikan.
2. Itulah sebabnya sang *caturdwija* mengejar laku utama. Resi, *Wipra*, pendeta Siwa Budha teguh mengindahkan tutur. *Catur Asrama* terutama *catur basma* tunduk rungkup tekun. Melakukan tapa brata, rajin mempelajari upacara.
3. Semua anggota empat kasta teguh mengindahkan ajaran. Para menteri dan arya pandai membina urusan Negara. Para puteri dan *ksatria* berlaku sopan, berhati teguh. *Waisya* dan *Sudra* dengan gembira menepati tugas darmanya.

4. Empat kasta yang lahir sesuai dengan keinginan Hyang Mahatinggi. Konon, tunduk rungkup kepada kuasa dan perintah baginda. Teguh tingkah tabiatnya, juga ketiga golongan terbawah, *Candala*, *Mleca* dan *Tuca* mencoba mencabut cacat-cacatnya. Begitulah tanah Jawa pada zaman pemerintahan Sri Nata.

Pupuh 82

1. Penegakan bangunan – bangunan suci membuat gembira rakyat. Baginda menjadi teladan di dalam menjalankan enam darma. Para ibu kagum memandang, setuju dengan tingkah laku sang prabu.
2. Sri Nata Singasari membuka lading luas di daerah Sagala. Sri Nata Wengker membuka hutan Surabana, Pasuruan, Pajang. Mendirikan perdikan Budha di Rawi, Locanapura, Kapulungan. Baginda sendiri membuka lading Watsari di Tigawangi.
3. Semua menteri mengenyam tanah palenggahan yang cukup luas. Candi, Biara dan Lingga utama dibangun tak ada putusnya. Sebagai tanda bakti kepada dewa, leluhur, para pendeta. Memang benar budi luhur tertabur mengikuti jejak Sri Nata.

Pupuh 83

1. Begitulah keluhuran Sri Baginda ekanata di Wilwatikta. Terpuji bagaikan bulan di musim gugur, terlalu indah terpandang. Durjana laksana tunjung merah, sujana seperti teratai putih. Abdi, harta, kereta, gajah, kuda berlimpah-limpah bagai samudera.
2. Bertambah masyhur keluhuran Pulau Jawa di seluruh jagat raya. Hanya Jambudwipa dan Pulau Jawa yang disebut Negara utama. Banyak pujangga dan *dyaksa* serta para upapati, tujuh jumlahnya. Panji Jiwalekan dan Tenggara yang menonjol bijak di dalam kerja.
3. Masyhurlah nama pendeta Brahmaraja bagai pujangga, ahli tutur. Putus dalam *tarka*, sempurna dalam seni kata serta ilmu naya. Hyang Brahma,

sopan, suci, ahli weda, menjalankan nam laku utama. Bhatara Wisnu dengan cipta dan mantera membuat sejahtera Negara.

4. Itulah sebabnya berduyun-duyun tamu asing datang berkunjung dari Jambudwipa, Kamboja, Cina, Yamana, Campa dan Kamataka. Goda serta Saim mengarungi lautan bersama para pedagang. Resi dan pendeta, semua merasa puas menetap dengan senang.
5. Tiap bulan Palguna Sri Nata dihormati di seluruh Negara. Berdesak-desak para pembesar, empat penjuru, para prabot desa hakim dan pembantunya, bahkan pun dari Bali mengatur upeti. Pekan penuh sesak pembeli penjual, barang terhampar di dasaran.
6. Berputar keliling gamelan dalam tanduan di arak rakyat ramai. Tiap bertabuh tujuh kali, pembawa sajian menghadap ke pura. Korban api, ucapan mantra dilakukan para pendeta Siwa-Budha. Mulai tanggal delapan petang demi keselamatan Baginda.

Pupuh 84

1. Tersebut pada tanggal empat belas bulan petang, Baginda berkirap. Selama kirap keliling kota busana Baginda serba kencana. Ditatang jempana kencana, panjang berarak beranur runtun. Menteri, sarjana, pendeta beriring dalam pakaian seragam.
2. Mengguntur gaung gong dan salung, disambut terompet meriah sahut menyahut. Bergerak barisan pujangga menampung beliau dengan puja *sloka*. Gubahan kawi raja dari pelbagai kota dari seluruh Jawa. Tanda bakti Baginda perwira bagai Rama, mulia bagai Sri Kresna.
3. Telah naik Baginda di tahta mutu-manikam, bergebar pencar sinar. Seolah-olah Hyang Trimurti datang mengucapkan puji astuti. Yang Nampak, semua serba mulia, sebab Baginda memang raja agung. Serupa jelmaan Sang Sudodana putera dan Jina bawana.
4. Sri Nata Pajang dengan Sang Permaisuri berjalan paling muka. Lepas dari Singgasana yang diarak pengiring terlalu banyak. Menteri Pajang dan

Paguhan serta pengiring jadi satu kelompok. Ribuan jumlahnya, berpakaian seragam membawa panji dan tunggul.

5. Raja Lasem dengan permaisuri serta pengiring di belakangnya. Lalu Raja Kediri dengan permaisuri serta menteri dan tentara. Berikut maharani Jiwana dengan suami dan para pengiring. Sebagai penutup Baginda dan para pembesar seluruh Jawa.
6. Penuh berdesak-desak para penonton ribut berebut tempat. Di tepi jalan kereta dan pedati berjajar rapat memanjang. Tiap rumah mengibarkan bendera dan panggung membujur sangat panjang. Penuh sesak perempuan tua muda, berjejal berimpit –impitan.
7. Rindu sendu hatinya seperti baru pertama kali menonton. Terlangkahi peristiwa pagi, waktu Baginda mendaki setinggil. Pendeta menghaturkan kendi berisi air suci didulang berukir. Menteri serta pembesar tampil ke muka menyembah bersama-sama.

Pupuh 85

1. Tanggal satu bulan Caitra bala tentara berkumpul bertemu muka. Menteri, perwira, para arya dan pembantu raja semua hadir. Kepala daerah, ketua desa, para tamu dari luar kota. Begitu pula para *ksatria*, pendeta, dan *Brahmana* utama.
2. Maksud pertemuan agar para warga mengelakkan watak jahat. Tetapi menganut ajaran Rajakapakapa, dibaca tiap Caitra. Menghindari tabiat jahat, seperti suka mengambil milik orang. Memiliki harta benda dewa, demi keselamatan masyarakat.

Pupuh 86

1. Dua hari kemudian berlangsung perayaan besar. Di utara kota terbentang lapangan bernama Bubat. Sering dikunjungi Baginda, naik tandu bersudut tiga. Diarak abdi berjalan, membuat kagum tiap orang.

2. Bubat adalah lapangan luas lebar dan rata. Membentang ke timur setengah *krosa* sampai jalan raya. Dan setengah *krosa* ke utara bertemu tebing sungai. Dikelilingi bangunan menteri di dalam kelompok.
3. Menjulung sangat tinggi bangunan besar di tengah padang. Tiangnya penuh berukir dengan isi dongeng parwa. Dekat disebelah baratnya bangunan serupa istana. Tempat menampung Baginda di panggung pada bulan Caitra.

Pupuh 87

1. Panggung berjajar membujur ke utara menghadap barat. Bagian utara dan selatan untuk para raja dan arya. Para menteri dan *dyaksa* duduk teratur menghadap timur. Dengan pemandangan bebas luas sepanjang jalan raya.
2. Disitulah Baginda member rakyat santapan mata: pertunjukan perang tanding, perang pukul, desuk mendesuk, perang keris, adu tinju, tarik tambang, menggemirakan sampai tiga empat hari lamanya baru selesai.
3. Seberangkat Baginda, sepi lagi, panggungnya dibongkar. Segala perlombaan bubar; rakyat pulang bergembira. Pada Caitra bulan petang Baginda menjamu para pemenang. Yang pulang menggondol pelbagai hadiah bahan pakaian.

Pupuh 88

1. Segenap ketua desa dan *wedana* tetap tinggal, paginya mereka dipimpin Arya Ranadikara menghadap baginda minta diri di pura. Bersama Arya Mahadikara, kepala *pancatanda* dan *padelegan*. Sri Baginda duduk di atas tahta, dihadap para abdi dan pembesar.
2. Berkatalah Sri Nata Wengker di hadapan para pembesar dan *wedana*:
 “Wahai, tunjukkan cinta serta setai baktimu kepada Baginda raja. Cintailah rakyat bawahanmu dan berusaha memajukan dusunmu. Jembatan, Jalan Raya, Beringin, Bangunan dan Candi supaya dibina.

3. Terutama dataran tinggi dan sawah, agar tetap subur, peliharalah. Perhatikan tanah rakyat, jangan sampai jatuh ketangan petani besar. Agar penduduk jangan sampai terusir dan mengungsi ke desa tetangga. Tepati segala peraturan untuk membuat desa bertambah besar.
4. Sri Nata Kartawardhana setuju dengan anjuran pembesar desa. “Harap dicatat nama penjahat dan pelanggaran setiap akhir bulan. Bantu pemeriksaan tempat durjana, terutama pelanggar susila. Agar bertambah kekayaan baginda demi kesejahteraan Negara.
5. Kemudian bersabda Baginda Nata Wilwatikta memberi anjuran: “Para Budiman yang berkunjung kemari, tidak boleh dihalang-halangi. Rajakarya, terutama beacukai, pelawang, supaya dilunasi. Jamuan kepada para tetamu budiman supaya diatur pantas.

Pupuh 89

1. Undang-undang sejak pemerintahan ibunda harus ditaati. Hidangan makanan sepanjang hari harus dimasak pagi-pagi. Jika ada tamu loba tamak mengambil makanan, merugikan, biar mengambilnya, tetapi laporkan namanya kepada saya.
2. Negara dan desa berhubungan rapat seperti singa dan hutan. Jika desa rusak, Negara akan kekurangan bahan makanan. Kalau tidak ada tentara, Negara lain mudah menyerang kita. Karenanya peliharalah keduanya, itu perintah saya!”.
3. Begitulah perintah Baginda kepada *wedana*, yang tunduk mengangguk. Sebagai tanda mereka sanggup mengindahkan perintah beliau. Menteri, upapati, serta para pembesar menghadap bersama. Tepat pukul tiga mereka berkumpul untuk bersantap bersama.
4. Bangunan sebelah timur laut telah dihiasi gilang cemerlang. Di tiga sudut ruang para *wedana* duduk teratur menganut sudut. Santapan sedap mulai dihidangkan di atas dulang serba emas. Segera deretan depan berhadapan di muka Baginda.

5. Santapan terdiri dari daging kambing, kerbau, burung, rusa, madu, ikan, telur, domba, menurut adat agama dari zaman purba makanan pantangan: daging anjing, cacing, tikus, keledai dan katak. Jika dilanggar mengakibatkan hinaan musuh, mati dan noda.

Pupuh 90

1. Dihidangkan santapan untuk orang banyak. Makanan serba banyak serba sedap. Berbagai-bagai ikan laut dan ikan tambak. Berderap cepat datang menurut acara.
2. Daging katak, cacing, keledai, tikus, anjing hanya dihidangkan kepada para penggemar. Karena asalnya dari berbagai desa mereka diberi kegemaran, biar puas.
3. Mengalir berbagai minuman keras segar: Tuak nyiur, Tal, Arak kilang, tuak rumbya. Itulah hidangan minuman utama. Wadahnya emas berbentuk aneka ragam.
4. Porong dan guci berdiri terpencar-pencar. Berisi minuman keras dari aneka bahan. Beredar putar seperti air mengalir. Yang gemar, minum sampai muntah serta mabuk.
5. Merdu merayu nyanyian para biduan. Melagukan puji-pujian Sri Baginda. Makin deras peminum melepaskan nafsu. Habis lalu waktu, berhenti gelak gurau.

Pupuh 91

1. Pembesar daerah angin membadut dengan para lurah. Diikuti lagu, sambil bertandak memilih pasangan. Solah tingkahnya menarik gelak, menggelikan pandangan. Itulah sebabnya mereka memperoleh hadiah kain.
2. Disuruh menghadap baginda, diajak minum bersama. Menteri upapati berurut minum bergilir menyanyi. Nyanyian Manghuri Kandamuhi dapat sorak pujian. Baginda berdiri, mengimbangi ikut melaras lagu.

3. Tercengang dan terharu hadirin mendengar suara merdu. Semerbak meriah bagai gelak merak di dahan kayu. Seperti madu bercampur dengan gula terlalu sedap manis. Resap membaru kalbu bagai desiran buluh perindu.
4. Arya Ranadikara lupa bahwa Baginda berlaku bersama Arya Mahadikara, mendadak berteriak bahwa para pembesar ingin beliau menari topeng. “Ya!” jawab beliau; segera masuk untuk persiapan.
5. Sri Kertawardana tampil ke depan menari panjak. Bergegas lekas panggung disiapkan ditengah mandapa. Sang permaisuri berhias jamang laras menyanyikan lagu. Luk suaranya mengharu rindu, tingkahnya memikat hati.
6. Bubar mereka itu ketika Sri Baginda keluar. Lagu rayuan Baginda bergetar menghanyutkan rasa, Diiringkan rayuan sang permaisuri rapi rupendah. Resap meremuk rasa merasuk tulang sumsum pendengar.
7. Sri Baginda warnawan telah mengenakan tampuk topeng. Delapan pengiringnya dibelakang, bagus, bergas pantas keturunan arya, bijak, cerdas, sopan tingkah lakunya. Inilah sebabnya banyolannya selalu tepat kena.
8. Tari Sembilan orang telah dimulai dengan banyolan. Gelak tawa terus menerus, sampai perut kaku beku. Babak yang sedih meraih tangis, mengaduk haru dan rindu. Tepat mengenai sasaran menghanyutkan hati penonton.
9. Silam matahari waktu lingsir, perayaan berakhir. Para pembesar minta diri mencium duli paduka. Katanya: “Lenyap duka oleh suka, hilang dari bumi!”. Terlangkahi pujian Baginda waktu masuk istana.

Pupuh 92

1. Begitulah suka mulia Baginda raja di pura, tercapai segala cita. Terang baginda sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan Negara. Meskipun masih muda dengan suka rela berlaku bagai titisan Budha. Dengan laku utama beliau memadamkan api kejahatan durjana.

2. Terus membumbung ke angkasa kemasyhuran dan keperwiraan Sri Baginda. Sungguh beliau titisan Bhatara Girinata untuk menjaga buana. Hilang dosanya orang yang dipandang dan musnah letanya abdi yang disapa.
3. Inilah sebabnya keluhuran beliau masyhur terpuji di tiga jagat. Semua orang tinggi, sedang dan rendah menuturkan kata-kata pujian. Serta berdoa agar Baginda tetap subur bagai gunung tempat berlindung. Berusia panjang sebagai bulan dan matahari cemerlang menerangi bumi.

Pupuh 93

1. Semua pendeta dari tanah asing menggubah pujian Baginda. Sang pendeta Budhaditya menggubah rangkaian *sloka* Bogawali. Tempat tumpah darahnya Kancipuri di Sadwihara di Jambudwipa. Brahma Sri Mutali Saherdaya menggubah pujian *sloka* indah.
2. Begitu pula para pendeta di Jawa, pujangga, sarjana sastra. Bersama-sama merumpaka *sloka* pujasastra untuk nyanyian. Yang terpenting pujasastra di prasasti, gubahan upapati Sudarma. Berupa kakawin, hanya boleh diperdengarkan di dalam istana.

Pupuh 94

1. Mendengar pujian para pujangga pura bergetar mencakar udara, Prapanca bangkit turut memuji Baginda, meski tak akan sampai pura. Maksud pujiannya agar Baginda gembira jika mendengar gubahannya. Berdoa demi kesejahteraan Negara, terutama Baginda dan rakyat.
2. Tahun saka gunung gajah budi dan janma (1287) bulan Aswina hari purnama. Siaplah kakawin pujaan tentang perjalanan keliling Negara. Segenap desa tersusun dalam rangkaian, pantas disebut *Desawarnana*. Dengan maksud, agar Baginda ingat jika membaca hikmat kalimat.
3. Sia-sia lama bertekun menggubah kakawin menyurat di atas daun lontar. Yang pertama “Tahun Saka”, yang kedua “Lambang” kemudian

“Parwasagara”. Berikut yang keempat “Bismacarana”, akhirnya cerita “Sugataparwa”. *Lambang* dan *Tahun Saka* masih akan diteruskan, sebab memang belum siap.

4. Meskipun tidak semahir para pujangga di dalam menggubah kakawin, terdorong cinta bakti kepada Baginda, ikut membuat pujasastra berupa karya kakawiin, sederhana tentang rangkaian sejarah desa. Apa boleh buat harus berkorban rasa, pasti akan ditertawakan.

Pupuh 95

1. Nasib badan dihina oleh para bangsawan, canggung tinggal di dusun. Hati gundah kurang senang, sedih, rugi tidak mendengar ujar manis. Teman karib dan orang budiman meninggalkan tanpa belas kasihan. Apa gunanya mengenai ajaran kasih, jika tidak diamalkan?
2. Karena kemewahan berlimpah, tidak ada minat untuk beramal. Buta, tuli, tak Nampak sinar memancar dalam kesedihan, kesepian. Seyogyanya ajaran sang Mahamuni diresapi bagai pegangan. Mengharapkan kasih yang tak kunjung datang, akan membawa mati muda.
3. Segera bertapa brata di lereng gunung, masuk ke dalam hutan. Membuat rumah dan tempat persajian ditempat sepi dan bertapa. Halaman rumah ditanami pohon kamala, asana, tingg-tinggi. Memang Kamalasana nama dukuhnya sudah lama dikenal.

Pupuh 96

1. Prapanca itu pra lima buah. Cirinya: cakupnya lucu, pipinya sembab, matanya ngeliyap, gelaknya terbahak-bahak.
2. Terlalu kurang ajar, tidak pantas ditiru. Bodoh tidak menuruti ajaran tutur. Carilah pimpinan yang baik dalam *tatwa*. Pantasnya ia dipukul berulang kali.

Pupuh 97

1. Ingin menyamai Mpu Winada. Mengumpulkan harta benda. Akhirnya hidup sengsara. Tapi tetap tinggal tenang.
2. Winada mengejar jasa. Tanpa ragu uang dibagi. Terus bertapa brata. Mendapat pimpinan hidup.
3. Sungguh handal dalam yuda. Yudanya belum selesai ingin mencapai nirwana, jadi pahlawan pertapa.

Pupuh 98

1. Beratlah bagi para pujangga menyamai Winada, bertekun dalam tapa. Membalas dengan cinta kasih perbuatan mereka yang senang menghina orang-orang yang puas dalam ketenangan dan menjauhkan diri dari segala tingkah, menjauhkan diri dari kesukaan dan kewibawaan dengan harapan akan memperoleh faedah. Segan meniru perbuatan mereka yang dicatat dan dicela di dalam pura.